



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK ATAS KEADILAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERBASIS HUKUM PROFETIK**

M. SYAFI'IE
NIM. 20932011

RINGKASAN DISERTASI

M. SYAFI'IE

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK ATAS KEADILAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERBASIS HUKUM PROFETIK**



**M. SYAFI'IE
NIM. 20932011**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK ATAS KEADILAN
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERBASIS HUKUM PROFETIK**

Oleh :

**M. SYAFI'IE
NIM. 20932011**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**M. SYAFI'IE
NIM. 20932011**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Rektor UII ---Ketua Sidang)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si.
(Co-Promotor)**

**Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H.,M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

MOTTO

*Kamu adalah ummat terbaik (human choice) yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf (humanisasi, memanusiakan orang),
mencegah yang mungkar (liberasi, membebaskan manusia dari penindasan),
dan beriman kepada Allah
(transendensi, membawa manusia beriman kepada Tuhan).
(Qs. Ali Imran : 110)*

*"Tidak beriman salah seorang diantara kamu
hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri"
(HR. Bukhori dan Muslim)*

*"Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri"
(HR. Ahmad)*

*"Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga
dan kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari
akhir, maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin
dia dapatkan dari orang lain"
(HR. Muslim)*

KATA PENGANTAR

Ungkapan batin pertama setelah selesai penulisan disertasi adalah *alhamdulillah ya robbal alamien*. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan kehidupan yang selalu menginspirasi. Penulisan disertasi ini menjadi fokus pikiran tersendiri, di tengah tanggungjawab tri dharma di kampus, penulis harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan disertasi. Berkat motivasi yang terus menerus dari pembimbing, pemangku kebijakan kampus, dan keluarga, alhamdulillah pengerjaan disertasi ini bisa dikatakan selesai walau penulis sadari masih jauh dari kata sempurna.

Disertasi yang berjudul "*Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik*" merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Disertasi ini menjadi konsentrasi penulis sejak kuliah sarjana, dimana penulis fokus pada kajian politik hukum hak asasi manusia, khususnya untuk tema keagamaan dan kelompok rentan.

Penelitian skripsi penulis ketika sarjana terkait dengan "*Konfigurasi Politik dan Hukum Muncul Undang-Undang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru*". Penelitian skripsi tersebut diinspirasi oleh penelitian Prof. Dr. Mahfud MD yang mengulas bahwa hukum sebagai produk politik, dan karakter produk hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik yang melahirkannya. Kemudian penelitian tesis penulis mengambil topik tentang "*Pemberlakuan Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum HAM : Studi tentang Tuntutan Organisasi Islam untuk Menerapkan Hukum Pidana Potong Tangan, Rajam, dan Cambuk*". Studi penelitian tesis dimotivasi karena penulis pada saat itu intens melakukan perjumpaan dengan ragam orang yang aktif di pergerakan Islam (antara lain : NU, Muhammadiyah, MMI, Jemaah Ansorut Tauhid, MTA) yang salah satu perbincangannya waktu itu

ada pertanyaan bahwa umat Islam belum terpenuhi hak-hak syariahnya dan bahkan dihabisi setelah perubahan Piagam Jakarta. Berangkat dari diskusi tersebut, penulis melakukan penelitian pemikiran sosiologis umat Islam, perjuangan politik keagamaannya, dan kontekstualisasinya dalam pengaturan hukum dan hak asasi manusia.

Penulisan disertasi peneliti mengambil topik *“Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik.”* Topik disabilitas berhadapan dengan hukum peneliti ambil karena peneliti juga intens bergabung dengan gerakan disabilitas yang melakukan diskusi, penelitian, advokasi kasus, dan terlibat dalam mengawal beberapa isu disabilitas di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sedangkan untuk topik hukum profetik yang merujuk pada pemikiran Kuntowijoyo, peneliti memiliki atensi sendiri terhadap tokoh ini sejak terlibat di gerakan mahasiswa Islam, Yogyakarta. Peneliti menjadikan gagasan Kuntowijouyo sebagai tema pergerakan, mendiskusikannya, dan menulis beberapa naskah terkait Islam transendental dan paradigma penegakan hukum profetik.

Sampai disini, penulis sangat berbahagia karena telah menyelesaikan penelitian disertasi ini. Tentu masih banyak kekurangan, kelemahan dan perlu pengembangan pemikiran lebih lanjut. Kritik dan masukan konstruktif tentu sangat dibutuhkan untuk perbaikan disertasi ini.

Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.SI. dan jajaran pengurus. Peneliti mengucapkan terimakasih karena telah memberi kesempatan peneliti untuk mengajar di Fakultas Hukum UII;
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya, yaitu : Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si. (Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik); Prof. Dr. Zainal Arifin, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir); Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni); dan Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan). Peneliti mengucapkan terimakasih karena

- telah memberikan kesempatan untuk mengajar di UII, dan didorong dengan program-programnya agar melakukan studi lanjut doktoral;
3. Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yaitu : Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (Wakil Dekan Sumber Daya); Drs. Agus Triyanta, M.A., P.H., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni); dan Pimpinan Jurusan. Peneliti mengucapkan terimakasih atas program-programnya yang memberi semangat, motivasi, dan bantuan untuk studi lanjut.
 4. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII) dan Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. (Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII). Peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas program-programnya yang memberikan motivasi kepada peneliti agar dapat melakukan studi dengan baik dan memotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
 5. Promotor Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum. Peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga karena telah bersedia menjadi pembimbing dan promotor penelitian disertasi. Ibu Ni'matul Huda seperti yang biasa kami panggil adalah figur tokoh perempuan intelektual, dosen yang sangat produktif menulis, dan selalu menyiapkan waktu untuk diskusi dengan para aktifis pergerakan mahasiswa.
 6. Co Promotor Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga karena telah bersedia menjadi pembimbing. Bang Parman seperti yang biasa kami panggil adalah seorang intelektual, motivator ulung, pembicara yang selalu mengugah dan jenaka, pribadi yang tegas dan tulus.
 7. Guru-guru peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum UII yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas jasa dan amal sholehnya dengan balasan yang terbaik.
 8. Kolega sesama dosen di Fakultas Hukum UII yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih atas sharing, motivasi, dan penerimaannya sebagai teman dan saudara.

9. Kolega dosen di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Peneliti merasa menemukan rumah di departemen ini : Kekeluargaan, nuansa egaliter, dan semangat saling memotivasi membuat penulis ingin selalu berkembang secara intelektual, karya, dan kontribusi sosial.
10. Teman-teman di Pusham UII dan dan Sasana Inklusi dan Gerakan Difabel (SIGAB), terimakasih atas kekeluargaan, pertemanan, dan penerimaannya yang tanpa batas.
11. Teman-teman seangkatan peneliti di program doktor Fakultas Hukum UII, terima kasih atas *sharing*, saling belajar, dan pertemanannya. Semoga kita bisa lulus semua.
12. Seluruh tenaga kependidikan di Program Doktor Fakultas Hukum UII, terima kasih atas komunikasinya yang sangat bersahabat.

Terakhir, peneliti ucapkan terima kasih kepada Ibu, istri, dan anak-anak yang telah mendoakan, mendukung, dan menjadi motivasi terbesar untuk studi lanjut ini. Semoga karya disertasi ini bisa bermanfaat bagi peneliti dan pengembangan pengetahuan kedepannya.

Yogyakarta, 17 Juni 2025

M. Syafi'ie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	11
D. Landasan Teori, Kerangka Teori, Doktrin/Kerangka Pikir	12
E. Metode Penelitian	26

BAB II

HASIL PENELITIAN.....	31
1. Problematika Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	31
a. Problematika Pengaturan Undang-Undang Penyandang Disabilitas	32
b. Problematika Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.....	46
2. Implikasi Problematikan Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.....	99
a. Implikasi Paradigmatis : Bertahannya Paradigma Lama.....	99
b. Implikasi Dilema Pembuatan Aturan Turunan.....	103

c. Implikasi Ambiguitas Penanganan Disabilitas Berhadapan Hukum.....	109
d. Implikasi Pemberian Sanksi yang Tidak Jelas	118
3. Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik.....	123
a. Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik.....	123
b. Kualifikasi Aktor Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Profetik	132
 BAB III	
PENUTUP	151
 DAFTAR PUSTAKA.....	155
CURRICULUM VITAE	172

ABSTRAK

Tujuan Penelitian hendak mengkaji problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Penanganan kasus disabilitas berhadapan hukum masih menghadapi banyak masalah dan sebab utama diduga karena proses pengaturan yang melanggar aturan diskriminatif. Pokok masalah, *pertama*, problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, implikasi problem pengaturan atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan hukum. *Ketiga*, rekonstruksi pengaturan berbasis hukum profetik dengan pilar utama *amar ma'ruf* (humanisasi), *nahi mungkar* (liberasi), dan *tu'minuna billah* (transendensi) yang tergal dari Surat Ali Imron : 110 yang didalamnya menurut Kuntowijoyo tersirat 4 (empat) konsepsi penting, yaitu : umat terbaik (*the chosen people*), aktifisme sejarah, kesadaran, dan etika profetik.

Penelitian ini termasuk tipe peneltian hukum *non doctrinal* dengan studi sosiologal, yaitu dengan menelaah teks dan pasal-pasal, dianalisa secara kritis, dijelaskan makna-maknanya, dan implikasi teks aturan terhadap penyandang disabilitas berhadapan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan mikro yaitu interaksionisme simbolik, dimana secara operasional pendekatan ini akan melihat hukum sebagai realitas maknawi yang berada di alam *subjectiva*. Jenis data ialah kualitatif, sedangkan sumber data diproses dari data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tansier. Pengolahan dan analisis data menggunakan *interactive model of analysis*.

Hasil penelitian, *pertama*, problem pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terlihat dari proses pembuatan aturan yang terburu-buru dan Jakarta *centris* yang berdampak pada legitimasi aturan diskriminatif dan ambigu. *Kedua*, problem pengaturan berimplikasi pada bertahannya paradigma lama yang stigmatif; ambiguitas pembuatan aturan turunan dan penanganan kasus disabilitas berhadapan hukum; serta tidak jelasnya pemberian sanksi. *Ketiga*, rekonstruksi pengaturan berbasis hukum profetik menghendaki perbaikan aturan disabilitas agar sejalan dengan cita-cita perubahan berbasis pada pilar humanisasi, liberasi, dan transendensi. Perbaikan aturan dan penanganan kasus berbasis hukum profetik harus dijalankan oleh aktor-aktor yang memiliki kualifikasi (*khairu ummah*); memiliki pemahaman kesejarahan disabilitas; memiliki kesadaran bahwa tindakan dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan, serta memegang teguh etika profetik pada setiap proses dan output.

Saran penelitian, *pertama*, aturan yang diskriminatif yang terkait hak atas keadilan dan perlindungan harus diperbaiki. *Kedua*, pembuat dan penegak hukum perlu memegang teguh etika profetik berbasis humanisasi, liberasi dan transendensi. *Ketiga*, institusi pembuat dan penegak hukum perlu mengembangkan standar kebijakan berbasis hukum profetik.

Kata-kata Kunci : Pengaturan; Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum; Penyandang Disabilitas; Hukum Profetik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pengaturan hak asasi manusia.¹ Secara historis, menguatnya pengaturan yang berdimensi HAM terjadi setelah berakhirnya kekuasaan orde baru yang banyak melahirkan aturan, kebijakan, dan praktik yang melanggar hak asasi manusia.² Setelah orde baru, di level internasional berlangsung ratifikasi terhadap kovenan dan konvensi yang mengatur ragam isu hak asasi manusia.³ Sedangkan di level nasional dilakukan pembuatan ragam aturan yang berdimensi HAM.

Salah satu aturan yang berdimensi HAM dan menarik untuk didalami adalah terkait dengan hak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Pemerintah saat ini telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

¹ Pengaturan lekat dengan diskursus politik hukum yang dapat dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara. Baca Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. hlm. 15.

² M. Syafi'ie. 2012. "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia, dan Peran Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Nomor 4. hlm. 682-683.

³ Antara lain: *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, *The International Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)*, dan *The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.



menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan dibuat setelah pemerintah Indonesia meratifikasi *The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Pengaturan terkait hak penyandang disabilitas menarik diteliti karena besarnya diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi,⁴ padahal populasi penyandang disabilitas di dunia sekitar 15 (lima belas) persen dari jumlah penduduk.⁵ ILO menyebutkan bahwa sekitar 82 (delapan puluh dua) persen penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang yang hidup dengan kondisi kemiskinan.⁶ Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi,⁷ salah satunya terkait dengan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dimana penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik statusnya sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon, penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya kerap terdiskriminasi akibat substansi aturan hukum dan penegakan hukum yang bermasalah.

Peristiwa diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas menjadi inspirasi utama ketika Majelis Umum PBB mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD yang disepakati pada 13 Desember 2006. Pengesahan CRPD dinyatakan sebagai tindak lanjut dari kerja keras PBB yang selama puluhan tahun mencoba mengubah sikap dan pendekatan negara-negara dunia terhadap penyandang disabilitas. Substansi aturan dalam CRPD hendak

⁴ Ishak Salim, Joni Yulianto, dkk. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta : Bappenas, KSP dan JPODI. hlm. 63-105

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. *Laporan Kinerja 2023*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. hlm. 2.

⁶ Fakta global saat ini tentang penyandang disabilitas. Diakses dari www.Ilo.org/Jakarta. Pada 20 September 2022. hlm. 2. Akar permasalahan yang menimpa kaum disabilitas karena akibat kemiskinan yang menyebabkan begitu banyak kerentanan. Baca Ro'fah. 2015. "Mengurai Kompleksitas Kemiskinan Difabel" dalam Ishak Salim dan M. Syafi'ie (Ed). *Hidup dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: SIGAB. hlm. 244-246.

⁷ Pelanggaran hak penyandang disabilitas hampir terjadi di semua sektor, yaitu di sektor aksesibilitas sarana prasarana, pengakuan atas kesetaraan di muka hukum, hak akses keadilan, kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas, kebebasan dari penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dan beberapa yang lain. Baca Ishak Salim, Joni Yulianto, dkk. *Memantau Pemenuhan Hak-...* *Op.Cit.*. hlm. 63-105

mengubah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai objek amal dan orang yang sakit ke arah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai subyek yang memiliki hak-hak (subyek hukum), dapat menuntut hak-haknya ketika dilanggar, memiliki kapasitas personal (*legal capacity*) termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri.⁸ Substansi CRPD dinyatakan sebagai perjanjian HAM internasional paling komprehensif pertama pada abad ke-21.⁹

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD pada tahun 2011 lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi dimaknai tindakan resmi pemerintah yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional, dimana perjanjian tersebut akan mengikat negara para pihak yang menandatangani (*pacta sunt servanda*). Negara yang menandatangani berkewajiban memenuhi seluruh prestasi yang

⁸ Department of Economic and Social Affairs: Social Inclusion. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Diakses dari <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd>. Pada 1 Desember 2024.

⁹ CRPD memiliki bahasan yang luas meliputi: pembukaan; tujuan; definisi; prinsip umum; kewajiban umum; persamaan dan nondiskriminasi; penyandang disabilitas perempuan; penyandang disabilitas anak-anak; peningkatan kesadaran; aksesibilitas; hak hidup; situasi beresiko dan gawat darurat kemanusiaan; pengakuan dan persamaan di muka hukum; akses kepada keadilan; kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas; bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena; melindungi integritas dari penyandang disabilitas; kebebasan bergerak dan kewarganegaraan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; mobilitas pribadi; kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi; penghormatan terhadap hak pribadi; penghormatan atas rumah dan keluarga; pendidikan; kesehatan; habilitasi dan rehabilitasi; pekerjaan dan lapangan kerja; standar kehidupan dan penghidupan sosial yang layak; partisipasi dalam kehidupan politik dan publik; partisipasi dalam kebudayaan, rekreasi, hiburan dan olahraga; statistik dan pengumpulan data; kerjasama internasional; implementasi dan pengawasan nasional; komite hak-hak penyandang disabilitas; laporan negara pihak; pertimbangan laporan; kerjasama antara negara dan komite; hubungan komite dengan badan-badan lainnya; laporan komite; konferensi negara-negara pihak; penyimpanan; penandatanganan; persetujuan untuk mengikatkan diri; organisasi integrasi regional; mulai berlakunya konvensi; reservasi; amandemen; pengaduan; format yang dapat diakses; dan naskah otentik. Baca *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>. Pada 1 Desember 2024.

termaktub dalam konvensi setelah ratifikasi.¹⁰ Karena itu, ratifikasi CRPD oleh pemerintah membuka pintu terhadap makna penting jaminan hak serta pengawasan dunia internasional terhadap tanggung jawab negara (*state obligation*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak-hak penyandang disabilitas. Negara Indonesia dituntut melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan aturan dan praktik diskriminasi yang menimpa kaum penyandang disabilitas.

Substansi CRPD mengatur hampir semua isu hak asasi manusia, termasuk terkait hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang nantinya akan menjadi pijakan ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ratifikasi CRPD oleh pemerintah Indonesia mendorong pergerakan di internal komunitas disabilitas yang melakukan pembacaan terhadap aturan dan praktik yang diskriminasi yang selama ini terjadi, dan pada saat yang sama menuntut pemerintah membuat aturan nasional yang sejalan dengan paradigma dan substansi yang dijamin dalam CRPD.

Aturan utama yang dianggap bermasalah ialah Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang ini bermasalah karena beberapa hal, *pertama*, Undang-Undang ini menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Sebutan penyandang cacat merupakan sebutan stigma negatif dan menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang sakit dan dianggap tidak mampu.¹¹ *Kedua*, Undang-Undang ini membagi penyandang cacat sebagai penyandang cacat fisik dan mental. Padahal, disabilitas sebagaimana dalam CRPD merupakan konsep yang berkembang. *Ketiga*, Undang-Undang ini mengatur derajat kecacatan yang memperlihatkan bahwa regulasi ini

¹⁰ Suparman Marzuki. 2015. "Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas" dalam *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm. xiv.

¹¹ Idealnya diganti dengan difabel. Istilah difabel merupakan akronim dari *differently abled people* (dan bukan *person with different ability*). Pertamakali digagas oleh Mansour Fakhri dan Setya Adi Purwanta. Istilah difabel yang ditawarkan merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan atau penyandang cacat. Baca Joni Yulianto. 2014. "Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif". *Jurnal Inklusi*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 23.



diinspirasi oleh ideologi kenormalan yang sudah dikritik oleh para aktivis disabilitas.¹² *Keempat*, Undang-Undang ini simplistik mengemukakan hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak jelasnya pemangku kebijakan yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan dan pengawasan hak-hak penyandang disabilitas.¹³

Kritik komunitas disabilitas terhadap Undang-Undang Penyandang Cacat menemukan momentumnya saat pemerintah meratifikasi CRPD dan menguatnya pergerakan yang mendorong pencabutan regulasi lama yang bermasalah tidak terkecuali di regulasi di bidang hukum. Pemerintah kemudian menginisiasi pembuatan aturan baru terkait dengan penyandang disabilitas, memasukkannya ke dalam program legislasi nasional, dan mengesahkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016.

Penghapusan aturan lama, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat setidaknya menjadi respon penyelenggara negara atas geliat suara masyarakat dan harapannya dapat menghapuskan aturan lama yang mendorong dan membiarkan praktik diskriminatif kepada penyandang disabilitas.¹⁴ Peta diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas harapannya menjadi pijakan politik hukum pemerintah, karena pemerintah idealnya harus memeriksa bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat: apakah hukum yang telah

¹² Menurut Mansour Fakhri, konstruksi sosial melekatkan penyandang disabilitas (sebutan Mansour adalah difabel) dengan sebutan normal atau cacat. Istilah cacat memiliki makna ideologis dan paradigmatik yang berarti melihat ketidakmampuan (*disabilities*) dan *invalid* dalam arti tidak normal, atau istilah yang menghadirkan cara pandang lebih dalam bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi manusia seutuhnya dan/atau tidak sepenuhnya. Baca Mansour Fakhri. 2011. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 304-342.

¹³ M. Syafi'ie. 2018. "Perda Disabilitas Perlu Diamandemen". *Opini Kedaulatan Rakyat*. 7 November 2018.

¹⁴ UUD 1945 memberikan perhatian khusus terhadap prinsip nondiskriminasi. Pada Pasal 28I ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

dibuat sebelumnya telah benar-benar berlaku ataukah tidak, bermasalah ataukah tidak?¹⁵

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sekilas menjadi kebahagiaan bagi penyandang disabilitas,¹⁶ apalagi Undang-Undang ini mengatur isu disabilitas yang sedemikian luas. Undang-Undang ini memuat 153 (seratus lima puluh tiga) Pasal.¹⁷ Pertanyaannya, apakah substansi dalam Undang-Undang baru ini tidak ada masalah? Ketika ditelaah, ternyata ada substansi yang bermasalah dan ada beberapa pegiat disabilitas yang melakukan kritik. Namun demikian, kritik tersebut tenggelam dikalahkan *euphoria* bahwa aturan disabilitas yang baru telah sejalan dengan paradigma hak asasi manusia, dinilai menjadi keberhasilan pergerakan disabilitas, dan hak-hak disabilitas telah dijamin secara komprehensif. Pada sisi yang lain praktik diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas masih terus terjadi, termasuk ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Berpijak pada situasi tersebut, peneliti tertarik menelaah salah satu bab aturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu terkait

¹⁵ Ni'matul Huda. 2021. *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 30.

¹⁶ Tujuan negara dalam Preamble UUD 1945, terbaca bahwa ada semangat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹⁷ Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terdiri dari Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, Pendanaan, Kerjasama Internasional, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang ini meliputi: hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak bereksresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, perempuan dengan disabilitas, dan anak dengan disabilitas.



dengan pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum.¹⁸ Pertanyaan dasarnya adalah apakah aturan baru ini akan menjadi afirmasi berupa *lex specialis* yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum? Pertanyaan ini layak dikemukakan karena selama ini penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, pemohon, termohon dan ataupun pihak dalam masalah-masalah di bidang hukum kerap terdiskriminasi karena hambatan dan kebutuhan spesifiknya tidak diakomodasi dalam proses penanganan kasus di dunia peradilan. Salah satu masalahnya terletak di level aturan hukum materil dan hukum acaranya yang belum mengakomodasi mekanisme yang berbasis akses keadilan (*access to justice*) bagi penyandang disabilitas.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu: *pertama*, faktor hukumnya sendiri. *Kedua*, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menegakkan hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹ Merujuk pendapat ini, masalah penyandang disabilitas berhadapan hukum terlihat dari faktor masih bekerjanya aturan lama yang diskriminatif; penegak hukum yang belum memiliki kualifikasi dan sekedar menjadi pelaksana aturan hukum yang diskriminatif, sarana prasarana institusi peradilan yang tidak

¹⁸ Hak keadilan dan perlindungan hukum diatur pada Pasal 9, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang ini kemudian memandatkan pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan. Saat ini, aturan turunan ini telah disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

aksesibel, serta budaya hukum masyarakat yang melemahkan penyandang disabilitas disabilitas.²⁰

Substansi aturan lama yang dinilai diskriminatif antara lain Pasal 433 KUHPd yang berbunyi, “*setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan.*” Aturan ini telah diajukan pengujian (*judicial review*) oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association dan dua penyandang disabilitas mental ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” dan kata “*harus*” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” tidak dimaknai “*adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual*”, dan sepanjang kata “*harus*” tidak dimaknai “*dapat*”.

Aturan hukum perdata yang telah di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi ini masih dianggap bermasalah karena masih meletakkan penyandang disabilitas dapat berada di bawah pengampunan dan dalam banyak kasus berdampak diskriminasi disabilitas.²¹ Permohonan pengampunan selama ini berkaitan dengan alasan finansial seperti alasan akan menjual aset, tujuan akses warisan, dan mengambil gaji penyandang disabilitas.²² Aturan ini juga bermasalah karena diksinya yang dinilai merendahkan dan tidak sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Aturan pengampunan dinyatakan menjadi *legal barrier* dan bahkan menjadi *discriminatory law* untuk hak-hak keperdataan penyandang

²⁰ M. Syafi'ie. 2015. “Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel”. *Jurnal Difabel*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 163.

²¹ Contoh kasus menimpa Ripin, seorang disabilitas psikososial asal Sungai Penuh, Kota Jambi yang mengajukan gugatan atas pengampunya yaitu kakak dan iparnya karena telah mengambil uang tanpa persetujuan dan melakukan sejumlah kekerasan. Baca Yeni Rosa Damayanti. 2021. “Mengetahui Disabilitas Psikososial”. *Makalah pada Training of Trainers (TOT) Bagi Tenaga Pendidik Pusdiklat Mahkamah Agung tentang Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh Pusham UII, 28 Mei 2021.*

²² Albert Wirya, dkk. 2020. *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. hlm. vi.

disabilitas. Aturan ini bertentangan dengan Pasal 12 CRPD yang menjamin *equal recognition before the law*, dan aturan tersebut tidak memiliki *disability rights sensitive*.²³

Substansi aturan lain di bidang hukum yang dipermasalahkan adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP terkait pertanggungjawaban pidana,²⁴ Pasal 1 angka 26 KUHP terkait dengan definisi saksi, yang telah diperbaiki lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010,²⁵ Pasal 18 KUHP terkait dengan tugas penangkapan,²⁶ Pasal 22 KUHP terkait dengan jenis penahanan,²⁷ dan beberapa ketentuan KUHP dan aturan hukum lain yang secara substansi dinilai belum mengakomodasi hambatan dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.²⁸ Selain aturan yang dinilai diskriminatif, masalah lain ialah terkait dengan aparat penegak hukum yang belum memiliki kualifikasi dalam menangani disabilitas berhadapan hukum, kondisi sarana prasarana insitusi peradilan yang belum aksesibel, serta budaya hukum yang diskriminatif kepada penyandang disabilitas.²⁹

²³ Sarli Zulhendra, M. Syafi'ie dan Johannes Widijantoro. 2020. *Kapasitas Hukum: Difabel Sebagai Subyek Hukum Perdata dan Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah DIY dan Solo)*. Yogyakarta: SIGAB. hlm. 58.

²⁴ Pasal 44 ayat (1) "Tidak dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya, atau sakit berubah akal." Aturan KUHP ini telah diganti, Pasal 38 KUHP baru berbunyi, "Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan".

²⁵ Pasal 1 angka 26, saksi adalah ia harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membatalkan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, dan definisi saksi diperluas, dimana keterangan saksi tidak lagi terbatas pada peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, tetapi juga dapat berupa keterangan yang relevan dan dapat mendukung pembuktian dalam perkara pidana.

²⁶ Pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian yang biasanya harus memperlihatkan surat tugas, tidak ada pengaturan tentang dokumen yang harus aksesibel dan prosesnya belum mendasarkan pada penilaian personal.

²⁷ Terkait jenis penahanan yang belum diatur terkait penyediaan ruang tahanan yang aksesibel.

²⁸ Hari Kurniawan, dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm. 156-167.

²⁹ M. Friedman membagi budaya sebagai *internal legal culture* yang terbangun dari aparat penegak hukum sendiri, serta *external legal culture* yang terbangun dari cara pandang masyarakat. Dalam konteks disabilitas berhadapan dengan hukum sudah sangat terbiasa



Secara umum, permasalahan disabilitas di sektor hukum sepertinya tidak cukup terpikirkan dalam perumusan aturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang baru yang diharapkan menjadi jalan keluar ini seperti membenarkan terhadap aturan lama yang bermasalah dan melegitimasi praktek diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Pada sisi yang lain, terdapat kampanye massif bahwa pemerintah Indonesia telah menjamin dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, tidak terkecuali di sektor aturan dan penegakan hukum. Kondisi ironis ini mendorong peneliti untuk menelaah lebih mendalam terhadap *das sollen* dan *das sein* dari aturan yang telah dibuat dan dibanggakan sebagai keberhasilan oleh pemerintah.

Secara spesifik, peneliti tertarik mendalami problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan implikasi problematika aturan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang hukum. Peneliti juga tertarik untuk menawarkan rekonstruksi pengaturan dengan merujuk pada paradigma hukum profetik. Alasan utama merujuk pada paradigma hukum profetik karena peneliti menemukan ada masalah pada proses pengaturan, substansi, serta penegak aturan, dan kondisi tersebut relatif bisa dipecahkan dengan tawaran paradigma hukum profetik. Kuntowijoyo mengatakan bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu yang tidak sekedar menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan

aparat penegak hukum melihat penyandang disabilitas sebagai orang tidak cakap hukum dan tidak bisa bertanggung jawab. Sedangkan masyarakat memiliki cara pandang bahwa penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebaiknya tidak diproses hukum, diselesaikan secara damai, dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang menyalahkan disabilitas karena dianggap menjadi sebab dari permasalahan hukum. Baca Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Alih Bahasa Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. hlm. 6-8.



oleh siapa.³⁰ Paradigma hukum profetik memuat nilai dan cita-cita perubahan yang didasarkan pada humanisasi, liberasi dan transendensi.³¹

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, rumusan penelitian, yaitu:

1. Mengapa pengaturan³² hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum menjamin hak-hak penyandang disabilitas?
2. Apa implikasi dari belum terjaminnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?³³
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik?

C. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritik dan praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Pertama, penelitian ini dapat menjadi dasar pengetahuan tentang bagaimana idealitas pengaturan atau politik hukum di Indonesia. Khususnya pengaturan yang terkait dengan penyandang

³⁰ Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana. hlm. 87

³¹ M. Syamsudin (Penyunting). 2013. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. hlm. 16.

³² Pengaturan dalam KBBi diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mengatur. Pengaturan dekat dengan konsep politik hukum yang dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara. Pengaturan disini oleh peneliti dimaksudkan akan mengkaji arah kebijakan hukum aturan hukum penyandang disabilitas dengan batu uji pada aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Dua hal yang dikaji, yaitu pembuatan aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam undang-undang penyandang disabilitas, dan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan.

³³ Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum ialah penyandang disabilitas sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon, pengugat, tergugat, atau para pihak lainnya.

disabilitas dan kelompok rentan. Penelitian ini berkontribusi bagaimana semestinya sebuah aturan dibuat, dirumuskan dan ditegakkan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kelompok rentan yang pengaturannya tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dan afirmasi yang bersifat khusus. *Kedua*, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan para perumus peraturan, pemerhati isu-isu disabilitas, serta aparat penegak hukum yang membutuhkan dasar teoritik dalam menangani disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Pertama, hasil penelitian ini akan berguna bagi para pemangku kebijakan dan pegiat disabilitas untuk mendorong revisi aturan yang terkait dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sehingga dapat sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas. *Kedua*, hasil penelitian akan berguna secara praktis bagi aparat penegak hukum yang menangani isu disabilitas bahwa pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan dan cara-cara yang berbeda dalam penegakannya. Penelitian ini sangat berguna bahwa secara historis ada beberapa praktik penegakan hukum yang diskriminatif akibat dari aturan-aturan yang masih bermasalah sehingga penegak hukum harus memahami kondisi tersebut dan mencari jalan keluarnya, sehingga tidak melanggengkan praktik-praktik yang diskriminatif.

D. Landasan Teori, Kerangka Teori, Doktrin/Kerangka Pikir

Teori bisa dikatakan sebagai cara untuk memahami atau menjelaskan sesuatu (*ways of knowing*) obyek permasalahan tertentu. Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan 4 (empat) teori, kerangka berpikir atau doktrin yang digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan rekonstruksi pengaturan hak-hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik. Keempat teori, kerangka berpikir atau doktrin tersebut ialah

politik hukum dan pengaturan perundang-undangan; hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang *notabene* bagian dari konsepsi hak asasi manusia (*human rights*); konsepsi tentang disabilitas; dan konsep hukum profetik.

1. Politik Hukum

Politik hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum secara sederhana meliputi dua hal, yaitu membuat undang-undang dan melaksanakannya. Politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.³⁴ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas untuk menentukan satu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.³⁵

Telaah hak keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, politik dan hak asasi manusia ketika digabung maka akan menjadi bahasan yang integral yaitu politik hukum hak asasi manusia. Menurut Suparman Marzuki, politik hukum hak asasi manusia dapat didefinisikan dengan kebijakan hukum hak asasi manusia (*human rights legal policy*) tentang penghormatan, (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan perlindungan hak asasi manusia (*to protect*). Kebijakan disini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu atau pencabutan perundang-undangan. Sedangkan dalam implementasinya, politik hukum hak asasi manusia menghendaki dua hal, *pertama*, pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan

³⁴ Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum... Op. Cit.* hlm. 15.

³⁵ Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 39.

hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.³⁶

Kajian politik hukum dekat bahasan pengetahuan perundang-undangan. Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, *pertama*, teori perundang-undangan (*gesetzgebung theorie*) yaitu yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atas pengertian dan bersifat kognitif. *Kedua*, ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yaitu yang berorientasi pada perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.³⁷

Setidaknya terdapat 5 (lima) teori yang sering digunakan dalam proses pembentukan legislasi (*law making*) atau perundang-undangan.³⁸ *Pertama*, teori tahapan kebijakan sinoptik (*synoptic policy-phases theory*) yang dikembangkan oleh Hoogerwerf dan Lindblom. Teori ini melihat proses pembentukan perundang-undangan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang harus dikelola dengan baik. Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci, yaitu: prosedur pembentukan legislasi, aktor-aktor formal yang terlibat serta semua tahapan proses yang ditempuh, prosedur hukum yang digunakan, dan standar apa yang digunakan dalam pengaturan suatu negara. Baik tidaknya proses pada faktor-faktor di atas menentukan terhadap hasil akhir (*determinative of the outcome*) perundang-undangan.

Kedua, teori pembentukan agenda (*agenda-building theory*) yang dikembangkan oleh Cobb dan Elder. Teori ini memperlihatkan bahwa pembentukan legislasi harus dari bawah (*bottom-up approach*).

³⁶ Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga. hlm. 100.

³⁷ Maria Farida Indrati S. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 2-3.

³⁸ Jan Michiel Otto, Suzan Stoner dan Julia Arnscheidt. 2012. "Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-Proyek Pembangunan" dalam Adriaan W. Bedner dkk (ed). *Kajian Sosio-legal*. Bali: Pustaka Larasan. hlm. 179-186.



Pembentukan legislasi menurut teori ini tidak dipandang sebagai suatu proses yang terkelola maupun terarah dengan baik dari atas. Tetapi sebaliknya, produk legislasi merupakan hasil akhir dari suatu proses sosial yang panjang dimana terjadi benturan pihak yang beragam dengan gagasan serta kepentingan yang berbeda-beda.

Ketiga, teori ideologi elit (*elite ideology theory*) yang dikembangkan oleh Allott. Teori ini memperlihatkan bahwa pada umumnya di negara-negara berkembang terdapat sekelompok elit politik yang cenderung angkuh, tidak sabar, mengesampingkan aspirasi-aspirasi masyarakat, membuat dan memaksakan berlakunya suatu legislasi. Cara pandang dan ideologi elitis penguasa selanjutnya akan berdampak pada stagnasi dan kemandekan.

Keempat, teori politik biro (*bureau-politics*) atau teori politik organisasi (*organizational politics*) yang dikembangkan oleh Rosenthal, Allison, dan Tanner. Teori ini menyatakan bahwa proses perumusan aturan atau kebijakan merupakan benturan antara ragam sektor (biro) dalam administrasi pemerintahan. Inti dasar teoritisnya lebih pada administrasi pemerintahan yang ada, dimana setiap biro di setiap kementerian pemerintahan semu dirancang untuk memajukan kepentingan umum dan sangat mungkin akan terjadi benturan.

Kelima, teori empat rasionalitas (*four rationalities*) yang dikembangkan oleh Snellen. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) tipe rasionalitas yang menjadi kunci kebijakan pemerintah, yaitu: politik, hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Rasionalitas yang mendasari keempat ini kadang berjalan seiring dan selaras satu sama lain, tetapi sering juga berlawanan, tidak selaras, dan terjadi benturan. Teori ini memperlihatkan tarik menarik antar empat rasionalitas yang memperlihatkan urgensi studi yang harus dilakukan secara interdisipliner.

Kelima teori pembentukan legislasi (*law making*) di atas banyak dijadikan pijakan dalam menganalisis proses pembentukan legislasi oleh para akademisi dan para pegiat evaluasi aturan atau kebijakan di negara-negara dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Lewat teori-teori di atas akan terlihat sejumlah faktor relevan yang tentu



berpengaruh terhadap kualitas hukum dan muatan dari perundang-undangan yang dibuat di suatu negara.³⁹ Dalam konteks peraturan penyandang disabilitas, teori pembentukan agenda (*agenda-building theory*) dan teori ideologi elit (*elite ideology theory*) menarik untuk melihat sejauh mana komunitas disabilitas yang beragam dilibatkan dan dijadikan subyek dalam pembuatan aturan.

2. Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum merupakan bagian dari konsepsi hak asasi manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), hak atas keadilan dan perlindungan hukum mendapatkan pengaturan yang dominan, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada; semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi; setiap berada dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dan seterusnya. Karena itu, hak atas keadilan dan perlindungan hukum diatur dengan sangat baik dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang Indonesia sudah diratifikasi lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, serta konvensi yang spesifik dengan aktor yang dilindunginya, salah satunya hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang Indonesia sudah diratifikasi lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011.

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum tidak terlepas dari hak asasi manusia dan merupakan bagian dari teori besar hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat, atau hanya berdasarkan hukum positif, melainkan karena semata-mata berdasarkan

³⁹ *Ibid.* hlm. 179.

martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Gunawan Setiardja mengatakan hak asasi manusia mempunyai arti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.⁴¹ Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Secara teoritis, hak asasi manusia mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dan praktek-praktek kekuasaan yang menghormati hak asasi manusia, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar individu dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks ini, negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban (*duty-bearer*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*), sedangkan individu-individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak (*rights holder*) daripada kewajiban dan tanggung jawab negara.⁴³

Identifikasi pemangku hak (*rights holder*) dan pemangku kewajiban (*duty bearer*) ini didasarkan pada instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional yang *notabene* telah diterima oleh semua

⁴⁰ Jack Donnelly. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press. hlm. 7-21. Baca juga Maurice Cranston. 1973. *What Are Human Rights?*. New York: Taplinger. hlm. 70.

⁴¹ A. Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 73.

⁴² Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. hlm. 120.

⁴³ Suparman Marzuki. 2010. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia". *Bahan Bacaan Mata Kuliah Politik Hukum HAM di Indonesia*. Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

kalangan bahwa yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Dalam konteks ini, negara dinyatakan telah berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia. Ketentuan instrumen hukum hak asasi manusia menegaskan tiga hal penting, *pertama*, negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*). *Kedua*, negara dalam ketentuan hukum hak asasi manusia tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (individu atau kelompok) yang dalam dijamin dalam instrumen hak asasi manusia. *Ketiga*, jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional. Apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab tersebut akan diambil alih masyarakat internasional.⁴⁴

Berpijak pada dasar teori di atas, negara dengan demikian ditetapkan sebagai pemangku tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan pada sisi yang lain negara bisa dikatakan sebagai aktor pelanggar hak asasi manusia jika ia tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Pelanggaran tersebut bisa diakibatkan karena perbuatan negara secara langsung (*acts by commission*), dan atau pun karena kelalaian negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya (*act of omission*). Titik tekan pelanggaran hak asasi manusia disini ialah pada tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pelanggaran hak asasi manusia dengan berbeda dengan kejahatan internasional paling serius (*the most serious*

⁴⁴ Muhammad Syafari Firdaus, dkk. 2007. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komnas HAM. hlm. 7.

international crimes) seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang yang *notabene* merupakan bagian dari tindak pidana.⁴⁵

Konteks pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, negara hendak memastikan tanggung jawab bahwa semua manusia sama di hadapan hukum, diberlakukan tanpa diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Karena itu, negara wajib mencegah semua diskriminasi yang menimpa kaum penyandang disabilitas di sektor hukum dengan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan bagi bagi penyandang disabilitas.

Salah satu kebutuhan penting terkait hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah jaminan proseduralnya yang harus sesuai dengan hambatan ragam disabilitas. Ketentuan terkait dengan prosedural ini menjadi *concern* tersendiri dalam kajian hak asasi manusia, yaitu terdapat ketentuan pada Pasal 14 di *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dimana tujuan pentingnya adalah untuk menjamin peradilan yang *fair* bagi siapa pun yang menghadapi proses hukum, termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas. Dalam hal ini, sistem hukum dalam menangani penyandang disabilitas harus mempertimbangkan aspek penyediaan kekhususannya, yaitu aspek aksesibilitas layanan dan prosedur beracaranya.⁴⁶

Terkait pertimbangan kekhususan ini, hak asasi manusia mengenalkan konsep *affirmative action*, dimana pada prinsipnya semua orang memiliki persamaan dan kesempatan yang sama (*equality on opportunity*) terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, terdapat ketimpangan terhadap beberapa kelompok rentan sehingga harus diberikan aturan-aturan yang bersifat khusus. Negara dalam hal ini berkewajiban membuat aturan khusus bagi kelompok yang karena

⁴⁵ Knut D. Asplund, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm. 68-70.

⁴⁶ Suparman Marzuki. 2015. "Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas" *Op. Cit.* hlm. xv.



kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan atau ketentuan yang bersifat netral. *Affirmative action* bukan suatu kebijakan yang terpisah dari hak asasi manusia, tetapi menjadi kebijakan yang lahir untuk memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁷ Pengaturan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam banyak hal membutuhkan dimensi kekhususan dan kebijakan *affirmative action*, sehingga perlu ada aturan yang bersifat spesifik demi mewujudkan keadilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Konteks *affirmative action* dalam hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari konsep akses keadilan (*access to justice*) yang dapat dimaknai sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga tanpa membedakan latar belakangnya, baik ras, agama, keturunan, disabilitas dan seterusnya untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.⁴⁸ Akses pada keadilan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) serta mencegah dan menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan *affirmative action* terhadap kelompok rentan.⁴⁹

Pemaknaan akses terhadap keadilan di Indonesia dapat dimaknai sebagai keadaan dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal yang didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang responsif agar memperoleh manfaat optimal.⁵⁰

⁴⁷ Yeni Handayani. 2016. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 5. Nomor 3. hlm. 7.

⁴⁸ J. Djohansjah. 2010. "Akses Keadilan Pada Keadilan". *Makalah* pada Pelatihan HAM bagi jejaring Komisi Yudisial di Bandung. 3 Juli 2010.

⁴⁹ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM, Bappenas. hlm. 5-6.

⁵⁰ *Ibid.*

Konsep akses keadilan dengan demikian sejalan dengan definisi keadilan yang disetujui oleh DK PBB yang menekankan dua hal penting yang bersifat *bottom up* dan *top down*. *Pertama*, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, kesadaran akan hak-hak mereka, kesadaran akan forum-forum untuk mencari dan memperoleh pemulihan hak mereka, serta kendaraan untuk menerapkan hak mereka. *Kedua*, pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang terkait memiliki kewajiban untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dan menyediakan *effective remedy* bagi pemulihan hak-hak yang dilanggar.⁵¹

Terkait konteks hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa akses keadilan bermakna bahwa negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan pada kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengamodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, penyidikan dan tahap-tahap lainnya di dunia peradilan.

3. Teori Disabilitas

Perlakuan, panggilan dan kebijakan terhadap penyandang disabilitas tidak lepas dari cara pandang seseorang dan pemikirannya dalam melihat disabilitas. Cara pandang tersebut sangat dipengaruhi oleh teori-teori yang berkembang. Setidaknya ada 5 (lima) teori disabilitas yang mengemuka, yaitu teori moral atau *religious*, teori medis (*medical model of disability*), teori sosial (*social model of disability*), teori hak asasi manusia (*rights based model of disability*), dan teori integratif. Teori-teori tersebut berbeda dalam melihat penyandang disabilitas, dan peneliti akan menggunakan teori *rights based model of disability*, karena teori ini sejalan dengan pemikiran dari obyek penelitian ini.

⁵¹ *Ibid.*

Secara kesejarahan, teori *rights based of disability* merupakan kelanjutan dari teori *social model of disability*.⁵² Teori ini sependapat bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pengembangan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Teori hak asasi manusia ini pada intinya menuntut adanya kesamaan hak-hak penyandang disabilitas dengan manusia pada umumnya. Masyarakat dan pemerintah harus memberlakukan penyandang disabilitas secara nondiskriminatif dan egaliter karena pada dasarnya penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia pada umumnya yang memiliki hak-hak yang sama di semua bidang kehidupan umat manusia.⁵³

Sebagai kelanjutan teori *social model of disability*, teori *rights based of disability* cenderung melengkapi gagasan penting dari teori sosial model yang sangat keras mengkritik teori medis (*medical model of disability*) dan teori moral atau religius dalam melihat disabilitas. Teori sosial pada intinya hendak mengatakan bahwa persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal. Persoalan disabilitas tidak terletak pada kekurangan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang, tetapi terletak pada faktor lingkungan sosial yang menindas dan meminggirkan posisi kaum penyandang disabilitas. Teori sosial ini hendak mengubah permasalahan disabilitas dari kekurangan fungsional, psikologis, dan kognitif yang dimiliki individu kepada struktur masyarakat yang secara sistematis menindas, diskriminatif dan memandang negatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan kata lain, persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan sosial, dan bukan konsekuensi dari kekurangan fisik ataupun mental individu.⁵⁴

Kritik mendasar teori sosial model menysasar pada teori model budaya dan teori medis yang sebelumnya telah muncul. Teori budaya

⁵² Anna Lawson and Angharad E. Beckett. 2020. "The Social and Human Rights Model of Disability: Toward a Complementarity Thesis". *The International Journal of Human Rights*. Volume 25. Issue 2. hlm. 1-3.

⁵³ M. Syafi'ie dan Sahid Hadi (eds). 2021. *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII-Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-AIPJ2. hlm. 57.

⁵⁴ Ro'fah. 2015. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur". *Jurnal Difabel*. Volume 2. Nomor 2. hlm. 147.



atau religius misalnya merupakan cara pandang muncul sangat awal, dimana keberadaan penyandang disabilitas selaku dikaitkan dengan keyakinan sebab-akibat perilaku baik atau buruk. Salah contoh ilustrasi misalnya kejadian di masyarakat Yunani dan Romawi yang diceritakan sangat menuhankan keperkasaan dan kesempurnaan, sehingga kelainan atau ketidaksempurnaan harus dihilangkan. Konon di masa itu, anak-anak bayi yang baru lahir harus diperlihatkan kepada para sesepuh kota atau hakim tua (Gerousia) untuk diuji kesempurnaan fisiknya. Di masa itu pula diceritakan bahwa bayi-bayi yang sakit-sakitan, lemah, dan disabilitas dibuang dengan cara dihanyutkan di Sungai Tiber.⁵⁵ Contoh budaya kemasyarakatan melihat anak disabilitas saat ini masih terjadi di hampir keseluruhan tempat di Indonesia. Di Jawa misalnya, tindakan tabu orang tua saat hamil seperti mengadu ayam, menangkap belut, mengadu ular, dan beberapa aktifitas yang lain diyakini sebagian masyarakat sebagai penyebab lahirnya anak-anak dengan disabilitas.

Teori kedua yang dikritik ialah teori medis (*medical model of disability*). Teori ini inti utamanya menyatakan bahwa esensi disabilitas adalah penyakit individu (*individual pathology*), dimana lewat cara ini kemudian bisa dibedakan mana penyandang yang dianggap tidak bisa mengoperasikan teknologi baru, dan non disabilitas yang dianggap bisa mengoperasikan teknologi baru. Lewat pendekatan ini, maka perlu ada pemisahan penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas untuk memberikan justifikasi pemangku kebijakan untuk membantu penyandang disabilitas lewat program-program belas kasihan (*charity*) dan mendorong program-program yang berbentuk rehabilitasi penyandang disabilitas agar kedepannya bisa mandiri, sehat, dan normal secara jasmani dan rohani.⁵⁶ Basis pengetahuan ini masih berkembang saat ini dan berdampak pada diskriminasi penyandang disabilitas, utamanya saat melamar pekerjaan yang selalu digagalkan karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani.

⁵⁵ Robert Garland. 1995. *The Eye of Beholder: Deformity and Disability in The Graeco Roman World*. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 14.

⁵⁶ M. Syafi'ie. 2020. "Diskursus Sebutan Kaum Difabel". *Opini Koran Sindo*. 4 November 2020.

Teori-teori di atas terus berkelindan, dan penelitian hendak ingin menggunakan teori *rights based model of disability* yang titik tekannya melihat disabilitas dalam cara pandang hak asasi manusia yang secara prinsip penyandang disabilitas memiliki martabat yang melekat, memiliki otonomi individual, tidak boleh diberlakukan diskriminatif, berhak berpartisipasi penuh dan efektif dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, diberlakukan sebagai bagian dari keragaman umat manusia, memiliki kesetaraan kesempatan, berhak atas aksesibilitas atas semua layanan dan sarana-prasarana publik, diberlakukan setara, serta layak untuk dihormati atas kapasitasnya yang terus tumbuh.

4. Hukum Profetik

Hukum profetik merujuk pada pemikiran Kuntowijoyo pada bagian etika paradigma Islam yang bahasannya mengurai perlunya ilmu sosial profetik karena didalamnya memuat kandungan nilai dan cita-cita profetik, yaitu cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi dan transendensi yang diderivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam surat Ali Imron: 110.⁵⁷

Pilar hukum profetik sebagaimana dalam surat Ali Imron : 110 ada tiga,⁵⁸ *pertama*, humanisasi yang terinspirasi dari kalimat "*amar ma'ruf*" yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Kalimat *amar ma'ruf* dimaksudkan dapat mengangkat dimensi dan potensi positif (*ma'ruf*) setiap manusia, yaitu merupakan satu dorongan emansipasi kepada cahaya (nur) petunjuk ilahi dalam mencapai tingkat fitrah. Fitrah ialah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya.⁵⁹ Makna dalam

⁵⁷ *Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna anal-munkar wa tu'minuna billahi* (Qs. Ali Imran: 110). Artinya, Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

⁵⁸ Baca. M. Syafi'ie. 2013. *Paradigma Profetik Tawaran Paradigma*. Diakses dari <https://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/paradigma-profetik-tawaran-paradigma.html>. Pada 27 Oktober 2024.

⁵⁹ Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan. hlm. 229.



pengilmuan Islam ialah memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.⁶⁰ Tema umum humanisasi dapat dilakukan penelitian tentang berbagai gejala sosial dan pemecahannya, yaitu terkait dehumanisasi (objectivasi teknologis, ekonomis, budaya, atau negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas), dan *loneliness* (privatisasi, individuasi).⁶¹

Pilar kedua ialah liberasi. Liberasi digali dari kalimat "*nahi mungkar*" yang makna aslinya berarti melarang atau menentang segala tindak kejahatan yang merusak, mulai mencegah teman dari mengkonsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membela nasib buruh sampai dengan keberanian memberantas korupsi.⁶² Makna dalam pengilmuan Islam berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, dan ataupun penindasan.⁶³ Teks Al-Qur'an menurut Kuntowijoyo bisa diturunkan menjadi empat hal: amal, mitos, ideologi dan ilmu. Islam sehari-hari adalah Islam amal yang harus selalu ada sepanjang zaman. Mitos sebagai sistem pengetahuan sudah ketinggalan zaman. Kita sekarang tinggal memilih antara ideologi dan ilmu, dan ilmu hukum profetik berada di area liberasi dalam konteks ilmu. Sasaran liberasi ada empat yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Liberasi politik misalnya bertujuan untuk membebaskan sistem dari otoritarianisme, diktator dan feodalisme. Menurut Kuntowijoyo, gagasan tentang demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani adalah tujuan dari Islam.⁶⁴

Pilar ketiga adalah transendensi yang digali dari kalimat *tu'minuna billah*. Kalimat "*tu' minuuna billah*" makna dasarnya ialah beriman kepada Allah. Transendensi secara umum terkait dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan yang *ghaib*. Eksistensi transendensi dalam

⁶⁰ Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan. hlm. 364-365.

⁶¹ Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 100.

⁶² Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. hlm. 38.

⁶³ Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi... Op. Cit.* hlm. 229.

⁶⁴ Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu.... Op. Cit.* hlm. 103-105.

paradigma profetik merupakan basis dari konsep dan kerja-kerja humanisasi dan liberasi. Konsep transendensi dalam pemikiran Kuntowijoyo menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari modernism. Modernisme yang lahir dari paradigma renaissance telah memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan sebagai dampak perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi ketidakstabilan.⁶⁵ Menurut Kuntowijoyo, kedua unsur ilmu hukum profetik yaitu humanisasi dan liberasi harus mempunyai rujukan Islam yang jelas. Merujuk pada pendapat Fromm, siapa yang tidak menerima otoritas Tuhan akan mengikuti tiga hal, *pertama*, relativisme penuh dimana nilai dan norma sepenuhnya urusan pribadi. *Kedua*, nilai tergantung pada masyarakat, sehingga nilai dari golongan yang dominan menguasai. *Ketiga* nilai tergantung pada kondisi biologis sehingga Darwinisme sosial, egoisme, kompetisi dan agresivitas adalah nilai-nilai kebajikan.⁶⁶

Selain itu, Kuntowijoyo menyebut bahwa dalam surat Ali Imran: 110 yang menjadi pijakan etika profetik juga tersirat 4 (empat) konsep, yaitu konsep umat terbaik (*the chosen people*), konsep aktivisme sejarah, konsep kesadaran, dan konsep etika profetik. Keempat konsep ini nantinya akan digunakan sebagai tawaran rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum non-doktrinal.⁶⁷ Penelitian ini akan menggunakan model studi sosiolegal, dimana menurut Sulistyowati Irianto studi sosiolegal dapat dimaknai sebagai studi interdisipliner yang merupakan “hibrida” dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif

⁶⁵ Kuntowijoyo. 1982. “Objektifikasi”. *Suara Muhammadiyah*. Nomor 22. hlm. 63.

⁶⁶ Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu Op. Cit.* hlm. 107.

⁶⁷ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 26.



kemasyarakatan. Secara praktikal, studi sosiolegal dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.⁶⁸ Karakteristik metode sosiolegal ada dua, *pertama*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, khususnya dampak terhadap kelompok terpinggirkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, apakah merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kajian metode sosiolegal bisa dilakukan terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, sampai dengan aturan paling rendah seperti peraturan desa. *Kedua*, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal (Ziegert, 2005) dan etnografi sosiolegal (Flood, 2005).⁶⁹

Studi sosiologi dalam penelitian-penelitian hukum kiranya dapat dimasukkan ke dalam tipe penelitian hukum *non-doctrinal*. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa hukum dalam tipe penelitian *non-doctrinal* akan dilihat sebagai konsep sosiologis yang dilihat sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak semata dimaknai sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang teramat di alam pengalaman. Secara substansi, hukum terlihat sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin juga tidak. Penelitian non-doktrinal akan membantu menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial. Teori-teori yang dikembangkan dari hasil penelitian ini ruang lingkup

⁶⁸ Sulistyowati Irianto. 2013. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 173.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 177-181.

luas, makro, dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data massal yang terorganisasi dalam suatu gugus yang *disebut the social theories of law*. Penelitian empiris cabang *non-doctrinal* lazim disebut juga sebagai *socio-legal research*.⁷⁰

Tipe penelitian hukum *non doctrinal* dapat memilih berbagai pendekatan, baik makro, seperti pendekatan struktural-fungsional, atau mikro seperti pendekatan simbolik atau konstruktivis.⁷¹ Tipe penelitian hukum *non-doctrinal* atau sosiologis dapat menggunakan berbagai pendekatan keilmuan seperti politik, sosial, ekonomi, historis, kebijakan, kriminologi, viktimologi, dan beberapa pendekatan keilmuan sosial lain yang terkait dengan obyek dan alat analisis terhadap suatu penelitian.⁷²

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan mikro, berupa interaksionisme simbolik. Secara keilmuan, pendekatan ini merupakan bagian dari ilmu interpretasi yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan proses pembentukan makna. Interaksionisme simbolik bersandar pada tiga premis, yaitu: *pertama*, manusia berinteraksi dengan benda-benda fisik dan makhluk-makhluk lain di dalam lingkungannya berdasarkan makna-makna benda-benda tersebut baginya. *Kedua*, makna-makna ini muncul dari

⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA). hlm. 160-164.

⁷¹ Buku *Panduan Penulisan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Tahun 2024*. Yogyakarta: FH UII. hlm. 25.

⁷² Soetandyo membagi metode penelitian hukum menjadi dua, *pertama*, penelitian hukum doktrinal yang meliputi metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam; metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum; dan metode kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. *Kedua*, penelitian hukum non-doktrinal yang meliputi: penelitian dengan pendekatan makro teori struktural-fungsional dimana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang objektif; dan penelitian dengan pendekatan mikro teori interaksional simbolik, dimana hukum dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektif. Baca Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. "Ragam-ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed). *Metode Penelitian ... Op. Cit.* hlm. 121-141.



interaksi sosial di antara dan antar individu. Komunikasi bersifat simbolik karena kita berkomunikasi lewat bahasa dan simbol-simbol lain. *Ketiga*, makna-makna ditetapkan dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif: “*pelaku menyeleksi, mengamati, menangguhkan, mengelompokkan kembali, dan mengubah makna-makna berdasarkan situasi tempatnya berada dan tujuan tindakan..*”.⁷³

Para peneliti interaksionis simbolik umumnya mensintesiskan gambaran tentang proses interaksi yang dibangun di sekitar konsep-konsep seperti diri, bahasa, keadaan sosial, dan tindakan bersama. Peneliti bergerak dari upaya mensintesiskan berbagai konsep ke dunia yang dekat dengan pengalaman sosial dan mengizinkan dunia untuk mengembangkan dan memodifikasi bingkai konseptual.⁷⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum non-doktrinal salah satu pendekatannya interaksional-simbolik yang secara operasional akan melihat hukum sebagai realitas maknawi yang berada di alam *subjectiva*. Realitas kehidupan sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis yang karena itu akan sulit ditangkap lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar. Bagi pengikut aliran interaksionis-simbolis, realitas-realitas hanya mungkin bisa ditangkap lewat pengamatan dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap (*verstehen*) dan tidak cukup kalau hanya diperoleh lewat pengukuran berapa indikator yang terlihat dari permukaan saja. Realitas adalah bagian dari alam makna/simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subyek pelaku.⁷⁵

Peneliti menggunakan pendekatan interaksionis simbolik sebagai upaya untuk mengetahui interpretasi, tafsiran dan pemaknaan dari para informan setelah mereka melakukan interaksi dari berbagai peristiwa terkait dengan penyandang disabilitas dan dunia hukum,

⁷³ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Reserch*. Terjemahan oleh Dariyanto, dkk. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 154.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 155.

⁷⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. “Ragam-ragam Penelitian Hukum” dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed). *Metode Penelitian ... Op. Cit.* hlm. 136-138.

serta reformasi pengaturan yang menyertainya. Konteks pendekatan ini akan berhubungan dengan telaah politik hukum hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Jenis data penelitian ini menggunakan kualitatif. Jenis data umumnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data deskripsi yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan analisis dari teks yang digunakan untuk memahami obyek penelitian. Sedangkan data kuantitatif berupa angka atau numerik yang diperoleh dari survei, data eksperimen dan statistik terkait dengan obyek penelitian. Dari kedua jenis data ini, peneliti banyak menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, serta pemaknaan terhadap teks dan implikasi teks terhadap penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder yang digali dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data penelitian disertasi ini dilakukan dengan dua cara, *pertama*, melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan subyek penelitian. *Kedua*, pengumpulan data dilakukan dengan studi kritis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk pengolahan dan analisis data, peneliti menyajikan data terkait problematika pengaturan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang dianggap belum menjamin hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi disabilitas ketika berhadapan dengan hukum; implikasi dari belum terjaminnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan rekonstruksi pengaturan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik. Data tersebut diolah dan analisis dengan pendekatan interaksional simbolik, dimana prosedurnya dilakukan dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).⁷⁶

⁷⁶ Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 91-99.

BAB II

HASIL PENELITIAN

1. Problematika Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas

Pengaturan hukum penyandang disabilitas dapat dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) negara, yang dalam hal ini terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan aturan bagi penyandang disabilitas. Di Indonesia banyak aturan yang menyinggung penyandang disabilitas, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan banyak lagi yang lain. Menurut data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), ada sekitar 114 aturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan tersebar dalam banyak isu dan jenis aturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁷⁷ Belum lagi aturan-aturan yang dibuat di level desa yang saat ini banyak diadvokasi oleh para pegiat disabilitas.

Walaupun banyak aturan yang menyinggung disabilitas, aturan khusus yang terkait disabilitas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bisa dikatakan, aturan ini merupakan aturan kunci dan bersifat *specialis* yang mengatur secara spesifik hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang disabilitas harapannya dapat menjadi jalan keluar di tengah beberapa aturan yang diskriminatif terhadap disabilitas, khususnya di bidang hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang secara normatif menjadi pijakan ketika

⁷⁷ Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). hlm. 24-29.

penyandang disabilitas berhadapan hukum. Undang-Undang Penyandang Disabilitas cukup besar cakupannya. Jumlah Pasal Undang-Undang ini 153 (seratus lima puluh tiga) Pasal, lebih banyak dibandingkan pasal dalam CRPD yang hanya berjumlah 50 (lima puluh) pasal. Bahkan, jumlah pasal 153 (serta lima puluh tiga) sebenarnya banyak berkurang dari usulan awal.⁷⁸

a. Problematika Pengaturan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Telaah terhadap problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari permasalahan proses pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara politik, pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap substansi di bidang hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Pembuatan Undang-Undang Disabilitas tidak terlepas dari problematika perundangan yang telah eksis terlebih dahulu. Dalam Naskah Akademik, disebutkan beberapa perundangan yang terkait secara langsung, yaitu:

Tabel : Perundang-Undangan Terkait Disabilitas

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pengaturan terkait Penyandang Disabilitas
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Bab XI, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34
2	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">▪ Perceraian dapat dilakukan dalam hal pasangan menyandang cacat;▪ Hak yang sama untuk menumbukembangkan kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak

⁷⁸ Wawancara Fajri Nur Syamsi, Pegiat Disabilitas Pengusul Naskah UU Penyandang Disabilitas pada 4 Juli 2023, pada jam 16.30 di Jakarta.



		dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
3	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminologi penyandang cacat dan perlakuan berdasarkan belas kasihan; ▪ Pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang cacat; ▪ Implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan; ▪ Ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.
4	UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia	Pengakuan kesetaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas
5	UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Wajib aksesibilitas kecuali perumahan
6	UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Perlindungan sesuai kecacatan, persamaan hak, dan pelatihan kerja
7	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Hak untuk berpartisipasi dalam politik dan pembuatan hukum
8	Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Hak untuk berpartisipasi dalam politik dan pembuatan hukum
9	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
10	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIM D dan penyediaan aksesibilitas dalam transportasi umum; ▪ Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil- hasilnya;
11	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Hak atas penyediaan fasilitas kesehatan dan kewajiban pemerintah

12	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi <i>International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities (CRPD)</i>	Bentuk pengakuan negara atas hak penyandang disabilitas
13	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hak untuk berpartisipasi dalam politik dan pembuatan hukum

Sumber: *Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas*

Tabel peraturan perundang-undangan di atas dianggap menjadi dasar pemikiran dan ada bukti bahwa pengaturan tentang disabilitas terdapat tumpang-tindih antara satu dengan yang lain. Ada Undang-Undang yang menekankan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, tetapi sebaliknya ada Undang-Undang yang tidak mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kenyataan seperti ini menurut pembuat naskah akademik, semakin mengafirmasi pentingnya keberadaan Undang-Undang yang komprehensif mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Secara umum, saat membaca latar belakang pemikiran dalam naskah akademik dan risalah sidang tidak terbantahkan makna penting dari pengaturan Rancangan Undang-Undang Disabilitas, tetapi ketika masuk pada evaluasi dan analisis perundang-undangan dan pasal-pasal yang eksis berlaku khususnya di bidang hukum, ada catatan serius, dimana, analisa tim penyusun tidak lengkap, simplistik, dan tidak ada sikap yang cukup tegas terhadap norma yang secara substantif diskriminatif dan secara langsung atau tidak langsung melemahkan posisi penyandang disabilitas. Salah satu catatan serius misalnya terkait



dengan aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Evaluasi terhadap KUHP, KUHAP, KUPdt, Undang-Undang Perkawinan, dan perundangan lain yang secara langsung melemahkan hak-hak penyandang disabilitas tidak dibahas secara kritis. Dalam hal ini menjadi sangat wajar jika naskah akademik rancangan undang-undang penyandang disabilitas bermasalah, karena kritik terhadap regulasi dan norma terlihat belum detail, tidak mendalam, dan tidak ada sikap tegas terhadap norma yang diskriminatif, semisal harus dihapuskan atau diganti dengan teks baru yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Analisisnya terlalu umum dan abstrak. Masalah ini kemudian berdampak pada pembiaran aturan lama yang selayaknya diperbaiki, bahkan yang lebih ironis undang-undang penyandang disabilitas melegitimasi norma atau aturan yang bermasalah.


Proses selanjutnya adalah proses politik dan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Secara historis, RUU ini diusulkan pada 2 Februari 2015 ke dalam prolegnas, dimana pengusulnya yang tercatat antara lain : Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, DPP Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia, Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia, DPD dan Komite III. Penugasan Pembahasan Komisi VIII DPR RI.⁷⁹ RUU Penyandang Disabilitas di DPR sudah ditetapkan menjadi RUU usul DPR pada periode keanggotaan 2009-2014, tetapi RUU ini berjalan di tempat tanpa pembahasan. Tetapi kemudian, penyusunan dan pembahasan dilakukan dengan waktu yang cepat pada tahun 2015.

Ledia Hanifa Amaliah, ketua panitia kerja (Panja) RUU Disabilitas mengatakan bahwa Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang mulia yang harus dihasilkan oleh DPR. Pembahasan RUU ini menggugah dan meningkatkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pembahasan

⁷⁹ *Penugasan Pembahasan RUU Disabilitas*. Diakses di website resmi DPR. Diakses dari www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/. Pada 22 Juli 2024.

RUU disertai dengan pelibatan emosi yang luar biasa. Kondisi emosional bertambah ketika anggota Panitia Kerja Komisi VIII DPR melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan Spanyol, dimana Indonesia sangat terlihat belum melakukan banyak hal untuk melindungi dan melayani penyandang disabilitas. Negara yang dikunjungi, penataan ruang, bangunan, dan transportasi telah direncanakan ramah untuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan tanpa harus tergantung pada orang lain.⁸⁰

Proses penyusunan RUU Penyandang Disabilitas kemudian menjadi usulan Komisi, lanjut dengan harmonisasi, dan penetapan usul DPR. Pembahasan kemudian dibicarakan di tingkat I dan tingkat II, dan melewati rapat Panja antara lain pada 15 Oktober 2015 dan pendapat mini fraksi pada 5 Oktober 2015, dan kemudian disahkan pada 15 April 2016 oleh Presiden Joko Widodo, serta diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.



Latar belakang penyusunan RUU Penyandang Disabilitas versi DPR, *pertama*, penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia

⁸⁰Ledia Hanifa Amaliah. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing, hlm. v. Baca Joni Yulianto dkk. 2023. *Securing Legal Recognition for The Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*. La Trobe University and Development Entrepreneurship. hlm. 9-10.



dan warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus yang dijamin dalam Pasal 28 H dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 serta dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). *Kedua*, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan yang terjadi diantaranya karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma, *stereotype*, *prejudice*, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, peraturan hukum tentang perlindungan hak penyandang disabilitas kurang tersosialisasi dengan baik, tidak ada penegasan sanksi dalam peraturan pelaksanaannya, serta sering tidak sinkron dengan peraturan hukum lainnya. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disusun dan diterbitkan pada saat minimnya referensi tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik secara nasional, regional, maupun global. Sehingga secara substantif materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang ini cenderung memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas.

Jangkauan dan arah pengaturan versi DPR mencakup ketentuan umum, pengaturan mengenai Hak sipil serta hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, hak dalam bidang pendidikan, hak dalam bidang pekerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak dalam bidang politik, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak dalam bidang keagamaan, hak dalam bidang kesejahteraan sosial, hak dalam bidang perekonomian, hak dalam bidang olahraga, hak dalam bidang perumahan, hak dalam bidang pelayanan publik, dan hak dalam bidang aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas. RUU Penyandang Disabilitas juga akan berisi jenis dan derajat kedisabilitas, sensus statistik dan pengumpulan data, koordinasi, kerjasama regional dan



internasional, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan, peran organisasi, keluarga dan masyarakat, Komisi Nasional Disabilitas Indonesia, dan ketentuan sanksi.

Beberapa rencana RUU di atas tidak berbeda jauh dari realisasi substansi setelah pengesahan. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi: asas, tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ketentuan umum, ragam penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerjasama internasional, penghargaan, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Aturan hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak Pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, hak perempuan dan disabilitas, serta hak untuk anak disabilitas.

Selain mengatur terkait dengan hak-hak, diatur juga terkait pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu terkait dengan aturan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, pelaksanaan hak atas keadilan dan perlindungan hukum, pelaksanaan hak pendidikan, pelaksanaan hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, pelaksanaan hak kesehatan, pelaksanaan hak politik, pelaksanaan hak keagamaan, pelaksanaan hak keolahragaan, pelaksanaan hak kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan hak kesejahteraan sosial, pelaksanaan hak infrastruktur (bangunan gedung, jalan, pertamanan, pemakaman, dan pemukiman), pelaksanaan



pelayanan publik, pelaksanaan perlindungan dari bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rehabilitasi, pelaksanaan konsesi, pelaksanaan hak pendataan, pelaksanaan hak komunikasi dan dan informasi, pelaksanaan hak untuk perempuan dan anak, serta pelaksanaan dari hak perlindungan penyandang disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi. Selain memuat tentang hak, Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang mekanisme koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerjasama internasional, penghargaan, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra dan Komisi VIII DPR RI, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 April 2016. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut para pembuat regulasi, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Penyandang Disabilitas diundangkan. Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat 13 Bab dan 153 Pasal, dengan penjelasan 32 halaman. Hebatnya, Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memandatkan 18 aturan pelaksanaan, yaitu:⁸¹

Tabel : Peraturan Pelaksana UU No. 8/2016

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti peraturan pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan	Keterangan
1	Pasal 104 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020	Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana Bagi

⁸¹ *Pembahasan RUU Disabilitas*. Diakses di website resmi DPR RI. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667>. Pada 21 Juli 2024.



			Penyandang Disabilitas
2	Pasal 108	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020	Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
3	Pasal 109 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020	Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
4	Pasal 113	Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2020	Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas
5	Pasal 114 ayat 2	-	-
6	Pasal 116 ayat 2	-	-
7	Pasal 121 ayat 3	Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2017	Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
8	Pasal 134	Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020	Komisi Nasional Disabilitas
9	Pasal 141	Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2020	Syarat dan Tata cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10	Pasal 27 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019	Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,

			Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
11	Pasal 36 ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
12	Pasal 42 ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
13	Pasal 43 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
14	Pasal 43 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
15	Pasal 54 ayat 2	-	-
16	Pasal 55 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020	Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
17	Pasal 86 ayat 2	-	-
18	Pasal 96	Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Sumber: Diolah dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bisa dikatakan cukup banyak. Namun demikian, kalau dibaca kembali ada beberapa peraturan pelaksanaan yang sama. Pada mulanya, pemerintah memutuskan akan menggabungkan 15 ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 8 Tahun 2016 menjadi satu. Organisasi penyandang disabilitas menyebutnya sebagai “PP Sapu Jagat”. Penggabungan itu disampaikan kepada publik dalam kegiatan konsultasi nasional yang diselenggarakan



Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan di Yogyakarta pada 25-28 Juli 2017. Ada tiga alasan yang dikemukakan pemerintah, *pertama*, simplifikasi regulasi yang sedang digariskan oleh Presiden Joko Widodo. *Kedua*, ketiadaan anggaran yang disediakan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membuat peraturan pelaksanaan selain Kementerian Sosial. *Ketiga*, percepatan proses pembuatan peraturan pelaksanaan sehingga target pengesahan pada tahun 2018 dapat tercapai sebagaimana mandat dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas.⁸²

Organisasi penyandang disabilitas serentak menolak terhadap kehendak pemerintah yang ingin membuat regulasi ‘sapu jagat’ tersebut. Menurut Fajri Nursyamsi dari PSHK misalnya mengatakan bahwa penggabungan 15 peraturan pelaksanaan menjadi 1 satu aturan pelaksanaan merupakan tindakan penyederhanaan isu disabilitas yang diatur dengan sangat detail dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Idealnya, peraturan pelaksanaan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur minimal menjadi 14 peraturan turunan. Secara normatif, 14 ketentuan PP yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas menggunakan frasa “diatur dengan”, sedangkan 1 ketentuan PP lain menggunakan frasa “diatur dalam”. Secara teoritik perundang-undangan, penggunaan frasa “diatur dengan” bermakna harus dituangkan dalam 1 peraturan pelaksanaan saja, sedangkan frasa “diatur dalam” diperbolehkan untuk digabungkan dengan peraturan pelaksanaan yang lain.⁸³

Aliansi organisasi penyandang disabilitas menggugat keinginan penyederhanaan peraturan pelaksanaan ini. Sikap pemerintah dinilai memperlihatkan pemikiran dan pemihakan yang lemah dari pemerintah Indonesia terhadap kaum penyandang disabilitas. Pemerintah dinilai hanya fokus untuk menggugurkan kewajiban yang dimandatkan Undang-Undang, yaitu mandat agar peraturan pelaksanaan selesai

⁸² Konsultasi Nasional Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan di Yogyakarta pada 25-28 Juli 2017.

⁸³ Fajri Nursyamsi, Dosen Jentera dan Peneliti PSHK, Rilis Pernyataan Sikap pada 28 Juli 2017.

paling lambat 3 tahun setelah Undang-Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan, dimana jatuh temponya pada bulan April 2018. Pemerintah dinilai lupa pada komitmen bahwa isu disabilitas yang merupakan isu multisektor dan telah ditempatkan sebagai isu yang terkait hak asasi manusia.⁸⁴

Koalisi Masyarakat “Tolak PP Sapu Jagat” mendesak Presiden untuk: *pertama*, mengubah kebijakan pembentukan PP sapu jagat menjadi minimal 7 PP yang diinisiasi oleh K/L terpisah sesuai dengan tugas dan fungsi terkait. *Kedua*, membentuk instruksi Presiden yang berisikan arahan untuk melakukan pengarusutamaan, pembentukan program, serta penganggaran bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas di setiap K/L, mulai tahun anggaran 2018. *Ketiga*, melakukan penegasan kembali komitmennya untuk menjadikan disabilitas sebagai isu hak asasi manusia kepada K/L dan publik sebagai bentuk edukasi dan semangat bersama bangsa Indonesia.⁸⁵

Berpijak pada kritik tersebut, rencana pembuatan “PP Sapu Jagat” akhirnya tidak berhasil dilaksanakan. Pemerintah akhirnya membuat aturan pelaksanaan sesuai dengan kementerian masing-masing, walaupun dalam prakteknya ada beberapa peraturan pelaksanaan yang digabung menjadi satu. Kritik terhadap ‘politik hukum’ pembuatan aturan pelaksanaan di atas, masih berlanjut dengan kritik-kritik lain yang tidak berkesudahan, antara lain terkait dengan petisi organisasi penyandang disabilitas di Indonesia yang menolak substansi Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas yang dinilai bermasalah,⁸⁶ dan bahkan terhadap beberapa substansi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang secara umum lemah dan dinilai masih melanggar diskriminasi dan dehumanisasi penyandang disabilitas.

Beberapa kritik terhadap Undang-Undang Disabilitas, *pertama*, Undang-Undang Disabilitas memang benar usulan dari komunitas

⁸⁴ Fajri Nursyamsi. 2017. “Meninjau Kembali PP “PP Jagat” Implementasi UU Penyandang Disabilitas”. *Kolom Hukum Online*. 3 Agustus 2017.

⁸⁵ Rilis Koalisi Masyarakat Disabilitas pada Agustus 2017.

⁸⁶ M. Syafi'ie. 2022. “Rethinking Komisi Nasional Disabilitas (KND) : Kritik dan Idealita Lembaga Negara Independen”. *Prosiding*. Simposium Nasional Hukum Tata Negara “Quo Vadis Lembaga Negara Independen”. FH UII Press. hlm. 73-84.

penyandang disabilitas, namun problem seriusnya lebih pada proses pengaturan yang tidak tepat. Pembuatan Undang-Undang cenderung terpusat di Jakarta (*Jakarta centris*) dan dinilai terburu-buru. Aspirasi komunitas penyandang disabilitas di daerah relatif tidak didengarkan, dan isunya lebih pada semangat bagaimana Undang-Undang ini segera disahkan tanpa memperdalam substansi aturan yang bermasalah dan ambigu. Dampaknya, banyak materi yang terkait dengan hak penyandang disabilitas yang kurang dieksplorasi dan dalam beberapa hal melegitimasi terhadap substansi aturan lama yang bermasalah dan telah dikritik sejak lama.⁸⁷

Kedua, pembuatan Undang-Undang Disabilitas minim partisipasi. Naskah Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dinilai disusun oleh perseorangan yang ada di pusat kekuasaan,⁸⁸ dan substansinya tidak dibahas secara detail dengan komunitas penyandang disabilitas di daerah. Karena itu muncul statemen di kalangan beberapa pegiat disabilitas bahwa Undang-Undang Disabilitas adalah produk sekelompok orang saja yang ada di Jakarta. Pada waktu itu ada harapan besar agar Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat dibedah dengan detail, didiskusikan dengan komunitas penyandang disabilitas, dan didiskusikan di daerah-daerah, tetapi harapannya itu dikalahkan oleh semangat yang penting Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan. Salah contoh misalnya di bidang hukum, yaitu terkait dengan pengampuan. Aturan pengampuan telah dikritik karena diskriminatif dan menghilangkan kapasitas hukum penyandang disabilitas, tetapi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas aturan pengampuan diatur kembali dan bisa dikatakan semakin melegitimasi keberadaannya.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara Joni Yulianto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia pada 27 November 2023.

⁸⁸ Daftar Pustaka Naskah Akademik DPR RI, 80% mendasarkan pada tulisan Saharuddin Daming yang saat perumusan menjadi komisioner Komnas HAM. Minimnya kepustakaan ini tentu menjadi catatan tersendiri untuk mendetailkan permasalahan disabilitas yang tersebar dengan ragam isu.

⁸⁹ Wawancara Purwanti, Pendamping Hukum Disabilitas dan Koordinator Advokasi SIGAB, pada 1 April 2021.



Partisipasi yang lemah dari kalangan penyandang disabilitas dan cenderung '*Jakarta centris*' bisa dikatakan tidak sejalan dengan semangat bahwa pembuatan Undang-Undang idealnya membuka partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Terdapat 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi dalam partisipasi bermakna, yaitu: (i) pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*rights to be heard*); (ii) kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan (iii) ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*rights to be explained*). Partisipasi masyarakat terutama diperuntukkan bagi kelompok yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) seharusnya dilakukan pada setiap tahapan, yaitu tahapan pengajuan rancangan undang-undang; pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan atau DPD; dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.⁹⁰

Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah disahkan pada tahun 2016, tetapi sampai saat ini keluhan penyandang disabilitas terhadap pelanggaran hak-haknya masih terus terjadi, baik di sektor hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas sarana prasarana yang aksesibel, dan beberapa hak yang lain.⁹¹ Pelanggaran hak penyandang disabilitas tentu dilatari oleh substansi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang belum baik dalam merumuskan norma, ambigunya pihak yang semestinya bertanggungjawab terhadap hak, lemahnya kewenangan lembaga pengawas, ambiguitas aturan yang berkaitan dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, bahkan terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak sejalan dengan aturan CRPD. Kelemahan-kelemahan ini tentu salah satu persoalannya terletak pada lemahnya kajian regulasi, permasalahan nyata disabilitas dan korelasinya dengan aturan hukum, dan partisipasi yang lemah. Dalam konteks politik hukum, pembuatan aturan hukum yang bermasalah, pasti

⁹⁰ Ni'matul Huda. 2023. *Politik Hukum... Op. Cit.* hlm. 127-129.

⁹¹ Uly Siregar. 2024. "Kaum Disabilitas Masih 'Dianaktirikan' di Tanah Air". *Opini DW*. Pada 27 Juli 2024.

akan berdampak pada pelaksanaan aturan hukum yang juga akan bermasalah, serta dampak-dampak krisis ikutan lainnya.

b. Problematika Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Latar belakang pemikiran pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dilacak dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, suara pembentuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan para pegiat disabilitas yang turut mengawal pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum merupakan bagian besar dari masalah pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang oleh beberapa kalangan pengesahannya dinilai terlalu terburu-buru, cenderung terpusat, tidak mempertimbangkan partisipasi bermakna, dan dalam beberapa aturan melanggengkan substansi aturan lama yang diskriminatif, dan bahkan ada benturan norma antara Undang-Undang Disabilitas dengan CRPD.

Membaca sisi lemah perundang-undangan, penting melihat kembali pemikiran awal pembuatan aturan, rumusan aturan yang disahkan, dan bagaimana aturan tersebut kemudian dilaksanakan. Pembuat Undang-Undang dalam konteks keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, secara umum menyatakan beberapa hal dalam rumusan Naskah Akademik:⁹²

1. Penyandang disabilitas merupakan subyek hukum sehingga berwenang melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu tidak dibenarkan ada satu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang menolak penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan alasan tidak cakap hukum.
2. Penyandang disabilitas sering dianggap “tidak cakap hukum”, terutama dalam melakukan tindakan hukum, seperti perjanjian atau jual beli. Contohnya, beberapa bank di Indonesia, baik

⁹² Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas. Hlm. 40-42.



bank milik Pemerintah maupun swasta menolak menerima nasabah tunanetra dengan alasan tunanetra dianggap tidak cakap melakukan transaksi perbankan. Akibatnya, jika tunanetra hendak melakukan transaksi dengan bank, pihak bank meminta tunanetra tersebut menguasakannya kepada orang lain yang tidak menyandang disabilitas. Kondisi ini telah menghambat penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan ekonomi.

3. Pada dasarnya penyandang disabilitas harus dianggap cakap, Apabila karena kondisi disabilitasnya seseorang dianggap tidak cakap hukum, maka harus ada mekanisme permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan penetapan bahwa seseorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap. Penetapan pengadilan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas tersebut.
4. Dalam kondisi dinyatakan tidak cakap hukum, penyandang disabilitas terkait berhak memilih sendiri seseorang yang akan mewakili kepentingannya, dan orang yang mewakili kepentingan penyandang disabilitas tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum yang berdampak pada berkurang, bertambah atau berpindah tangannya hak milik penyandang disabilitas yang diwakili. Ketentuan ini dipandang sangat penting, mengingat selama ini banyak penyandang disabilitas mental dan intelektual yang dirugikan justru oleh orang-orang atau pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka dan yang mewakili kepentingan mereka. Kerugian ini terutama saat berkaitan dengan kepemilikan penyandang disabilitas di bidang properti, keuangan, serta harta berharga lainnya.
5. Dalam hal penegakan hukum, pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada saat menjalankan hukum, terutama penjara, para petugas atau penegak hukum terkait wajib memberikan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak itu antara lain

penyediaan penerjemah bahasa isyarat Indonesia (bisindo) bagi disabilitas tunarungu, penyediaan ruang tahanan yang aksesibel, atau fleksibilitas waktu pemeriksaan. Pentingnya ketentuan ini adalah bahwa walaupun penyandang disabilitas harus menjalani penahanan dan atau hukuman penjara atau kurungan akibat tindak pidana yang dilakukannya, negara wajib memastikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

6. Dalam proses pembuktian perkara pidana yang terkait dengan penyandang disabilitas, alat bukti yang diajukan juga harus mengakomodasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Oleh karenanya, RUU disabilitas ini mewajibkan penegak hukum untuk mengakui keterangan saksi atau korban yang diperoleh dari indera penciuman, indera pendengaran, dan indera perabaan apabila saksi tersebut adalah penyandang disabilitas.
7. Urgensi ketentuan di atas dilandasi pada fakta bahwa saat penyandang disabilitas harus menjalani proses hukum, baik sebagai korban, saksi maupun terdakwa, mereka tidak mendapatkan perlindungan lebih yang diperlukan. Bahkan cenderung banyak dirugikan. Penyandang tunarungu yang hanya bisa berbicara dalam bahasa isyarat misalnya, kesulitan dalam menyampaikan kesaksian dalam proses hukum karena para penegak hukum tidak memahami bahasa isyarat, dan tunarungu tersebut tidak difasilitasi dengan penerjemah bahasa isyarat. Akibatnya, banyak kejahatan yang korbannya adalah penyandang disabilitas tidak diproses, yang disebabkan karena ketidaktahuan aparat penegak hukum bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dan membiarkan pelakunya tetap bebas di masyarakat. Hal ini berpotensi mendorong pelaku kejahatan tersebut untuk mengulangi lagi perbuatannya. Penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kejahatan. Juga lebih rentan mengalami pengabaian dan perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum. Oleh karenanya



negara wajib memberikan perlindungan lebih kepada penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum.

Pembuat Undang-Undang Disabilitas dalam naskah akademik juga mencantumkan aturan tentang 'sanksi' yang mana aturan ini dibuat katanya sebagai upaya mencegah para pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, aparatur negara maupun anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran atas hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Rancangan Undang-Undang (RUU) disabilitas dilengkapi dengan bab tentang ketentuan pidana. Bab tentang ketentuan pidana ini diharapkan akan mencegah para pemangku peran di bidang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mereka, maupun dengan sengaja melanggar dengan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

RUU Disabilitas juga mengatur dan 'katanya' akan menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga, aparatur negara, dan petugas penyedia layanan yang tidak melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang menjadi tugas dan kewajiban mereka, serta melanggar ketentuan tentang larangan. Adanya sanksi administratif ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum dalam pelaksanaan undang-undang ini. Sanksi administratif yang diatur dalam RUU disabilitas antara lain: peringatan tertulis; denda administratif; penundaan kenaikan jabatan; pemberhentian dari jabatan; penghentian kegiatan - termasuk kegiatan dalam bentuk layanan, misalnya layanan pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi; pembekuan kegiatan; pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan, termasuk kegiatan yang berupa layanan. Penerapan sanksi administratif dalam naskah akademik dikatakan dapat bersifat alternatif atau kumulatif.

Naskah akademik RUU disabilitas juga dilengkapi dengan ketentuan pidana. Hal ini dipandang penting karena ada beberapa

pelanggaran yang jika dilakukan, kepada pelaku perlu dijatuhi hukuman pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan dapat berupa: pidana penjara, dan Pidana denda. Sebagaimana halnya dengan sanksi administratif, penjatuhan pidana ini juga dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif. Pelanggaran yang dijatuhi sanksi pidana pada dasarnya adalah perbuatan yang menyakiti secara fisik serta merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia.

Uraian dalam Naskah Akademik menegaskan bahwa RUU Penyandang Disabilitas, ketentuan tentang larangan dimasukkan dalam bab tersendiri. Aturan dalam bab tentang larangan menyatakan, melarang setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Selain itu, setiap orang juga dilarang untuk menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana terdapat dalam batang tubuh rancangan undang-undang ini, yaitu: hak pendidikan; hak pekerjaan; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak habilitasi dan rehabilitasi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak kewarganegaraan; hak atas rasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan hak atas jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pengaturan tentang larangan di atas, diikuti dengan bab tentang ketentuan pidana. Adanya ketentuan pidana ini diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang menyakiti secara fisik dan yang merendahkan harkat serta martabat penyandang disabilitas, yang selama ini banyak dialami oleh warga negara penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Pada tingkatan tertentu, para penyandang disabilitas

ini justru membutuhkan perlindungan lebih baik dari aparaturnegara, petugas penyedia layanan maupun anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan, dan undang-undang ini kelak diharapkan dapat menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk hal tersebut.

Membaca rumusan dalam naskah akademik terkait hak dengan pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum di atas, terlihat bahwa teks latar belakang pembuatan aturan relatif baik dan mengungkap permasalahan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, tetapi kalau dikritisi, ada beberapa hal yang tidak cukup mendalam dan bahkan problematik, antara lain: *pertama*, masalah yang digelisahkan perumus naskah akademik bahwa penyandang disabilitas dianggap 'tidak cakap hukum' dan pada sisi yang lain penyandang disabilitas adalah 'subyek hukum' yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Dalam bahasan ini, tim perumus naskah akademik belum cukup bisa membedakan antara hak atas 'subyek hukum' dimana hak ini bersifat *non derogable rights* atau hak tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun yang melekat pada seorang manusia, dan konteks 'kapasitas hukum' yang hal itu terkait dengan kondisi tertentu seseorang, yang karena keadaannya harus digantikan (*substitusi*), dan atau dibantu (*support*) untuk mengambil sebuah tindakan hukum. Seorang penyandang disabilitas yang digantikan posisinya (lewat sistem pengampuan), dan atau dibantu (lewat sistem *supported decision making*) tidak serta merta kehilangan hak atas subyek hukum yang melekat pada jati diri kemanusiaannya. Obyek kajian tentang subyek hukum dan kapasitas hukum saling terkait, tetapi tidak dalam posisi yang sama.

Kedua, rumusan naskah akademik juga memunculkan statemen bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas harus dianggap cakap. Apabila karena kondisi disabilitasnya tidak cakap hukum, maka harus ada mekanisme permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan penetapan bahwa seorang penyandang disabilitas tidak cakap. Statemen dalam naskah akademik ini pada intinya memperbolehkan 'penetapan ketidakcakapan penyandang disabilitas lewat putusan pengadilan'. Statemen ini cenderung bermasalah, karena putusan pengadilan

sebenarnya bukan untuk menetapkan menghilangkan 'kecakapan hukum penyandang disabilitas' tetapi lebih pada konteks pengampunan semata dalam hukum keperdataan. Karena itu, ketika penyusunan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, ada hakim yang keberatan ada pengaturan agar pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa seorang penyandang disabilitas tidak cakap.

Ketiga, rumusan naskah akademik relatif belum cukup memperlihatkan kerentanan penyandang disabilitas dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, sampai ketika menjalankan hukum di lembaga pemasyarakatan. Karena itu, ada tuntutan agar petugas dan penegak hukum wajib memberikan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas, antara lain terkait dengan kebutuhan penerjemah bahasa isyarat (bisindo), ruang tahanan yang aksesibel, fleksibilitas waktu pemeriksaan, pembuktian yang harus mengakomodasi kebutuhan khusus disabilitas diantaranya pengakuan terhadap pembuktian saksi yang diperoleh dari indera penciuman, pendengaran dan indera perabaan. Dalam hal ini, tim perumus naskah akademik belum berhasil menegaskan dengan jelas adanya kebutuhan hukum acara yang bersifat spesialis (*lex specialis*) sebagaimana hukum acara yang berlaku untuk kasus anak berhadapan hukum, kasus niaga, kasus tindak pidana korupsi, kasus *the most serious crimes* (pelanggaran HAM berat), kasus hubungan industrial, serta kasus perikanan yang semuanya diadili di lingkungan peradilan umum, serta kasus pajak yang ditangani di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum memiliki dimensi kebutuhan akomodasi yang layak spesifik dimana penanganannya harus didasarkan pada identifikasi awal, penilaian personal, dan kebutuhan lain seperti pendamping disabilitas, penerjemah, pendamping hukum yang memahami isu disabilitas, kebutuhan penegak hukum yang memahami disabilitas, serta ahli yang memahami hambatan, kebutuhan, dan pemaknaan pertanggungjawaban disabilitas.

Selain permasalahan naskah akademik, masalah berikutnya muncul pada tahap penormaan dan pengesahan. Rumusan norma dan



kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada beberapa teks yang cenderung ambigu, melegitimasi terhadap aturan lama yang diskriminatif kepada penyandang disabilitas berhadapan hukum, dan ada beberapa teks yang sengaja dihilangkan oleh pembuat Undang-Undang. Fajri Nursyamsi, salah seorang anggota Pokja Undang-Undang Disabilitas yang mengawal dari perumusan naskah akademik, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Disabilitas mengungkapkan beberapa hal penting, yaitu:⁹³

1. Bab dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas tidak dibahas oleh tim yang memahami hukum di DPR, sehingga tidak ada diskusi yang cukup mendalam dan kuat untuk materi disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Tidak ada kemauan (*political will*) dari pembentuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas untuk membuat hukum acara yang spesifik (*lex specialis*) dan meminta agar hukum acara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum cukup mengacu pada hukum acara yang sudah ada, yaitu KUHAP.
3. Pasal yang mengatur bahwa penyandang disabilitas 'cakap hukum' dihilangkan dalam aturan yang disahkan. Aturan langsung mengatur mekanisme permohonan pengampunan ke pengadilan. Padahal, pasal yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas cakap hukum cukup fundamental, dan menjadi kunci dimana penyandang disabilitas selama ini dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena salah satunya anggapan bahwa penyandang disabilitas 'harus' berada di bawah pengampunan.
4. Pengaturan tentang sanksi, usulan awalnya ada sanksi administrasi, sanksi denda, dan kemudian sanksi pidana, tetapi rumusan yang disahkan oleh Pembuat Undang-Undang hanya sanksi pidana. Rumusan aturan sanksi pidana-pun tidak cukup

⁹³ Wawancara Fajri Nursyamsi (Anggota Pokja RUU Disabilitas). 15 Desember 2023.

jelas ukurannya sehingga melahirkan kebingungan dan bermasalah ketika akan ditegakkan.

Untuk mempermudah temuan permasalahan penelitian, berikut rumusan norma yang mengatur tentang hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan catatan umum yang muncul, yaitu:

Tabel : Materi Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Substansi Aturan	Penjelasan dan Catatan
1.	<p>Pasal 9 : Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang hanya untuk Pasal 9 huruf g yang berbunyi, <i>“Tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan /atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengkonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.”</i> ▪ Pasal ini berisi pengakuan bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum. ▪ Pasal ini dimunculkan salah satunya sebagai <i>counter</i> terhadap praktik pengampuan yang menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan kapasitas hukumnya. ▪ Saat dirumuskan dan disahkan, belum ada diskusi mendalam terkait konsep <i>legal capacity</i> penyandang disabilitas, pengampuan, dan konsep <i>supported decision making</i> yang dianggap sebagai tawaran pengganti aturan pengampuan.



	<p>pengambilalihan hak milik;</p> <p>h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan</p> <p>i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.</p>	
	<p>Pasal 26 : Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:</p> <p>a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan</p> <p>b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 26 cukup jelas. ▪ Pada Pasal 143 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pada Pasal 26, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 143 dan 145 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
2.	<p>Pasal 28 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang : Pasal 28 cukup Jelas ▪ Subyek hukum ditafsirkan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh kehilangan hak-haknya sebagai subyek hukum dan hak untuk memiliki kapasitas hukum ▪ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab, dan setiap orang yang menghalang-halangi/ melarang untuk hak pada Pasal 28, bisa dikenakan sanksi 'pidana sebagaimana diatur pada Pasal 143 huruf r dan 145
3.	<p>Pasal 29: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 29 cukup jelas.

	<p>kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. ▪ Tantangannya, bantuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Bantuan Hukum masih menggunakan pendekatan kemiskinan. ▪ Uraian kewajiban pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas tidak cukup detail diuraikan dalam naskah akademik, khususnya untuk counter bantuan hukum yang masih berbasis kemiskinan.
<p>4.</p>	<p>Pasal 30 (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; 2. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau 3. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. <p>(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang ada pada Pasal 30 ayat (2), yang dimaksud “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.
<p>5.</p>	<p>Pasal 31 : Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang : Pasal 31 cukup jelas.



	anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.	
6.	Pasal 32 : Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Yang dimaksud dengan “<i>tidak cakap</i>” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampunan.” ▪ Menurut tim Pokja Disabilitas, penyandang disabilitas prinsipnya adalah cakap hukum dan itu dimunculkan di pasal sebelumnya dengan harapan penyandang disabilitas pada prinsipnya diakui sebagai subyek hukum, tetapi oleh pembentuk Undang-Undang dihapus ▪ Menurut Pokja Disabilitas, walaupun dianggap tidak cakap, maka harus lewat mekanisme yang berat dan ketat ▪ Penyandang Disabilitas dapat mengajukan pembatalan keputusan pengadilan perihal tidak cakap hukum. Perihal ini, sempat muncul debat bahkan di DPR, bagaimana caranya. ▪ Ketika Undang-Undang disahkan, belum ada penelitian dan bahasan mendalam perihal <i>legal capacity, supported decision making</i>, dan tidak cukup jelas juga bagaimana mekanisme <i>supported decision making</i> di Indonesia.
7.	Pasal 33 (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang terdapat pada Pasal 33 ayat (3), “Yang dimaksud dengan “<i>keluarga Penyandang Disabilitas</i>” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.”

	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.</p> <p>(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.</p> <p>(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal ini mengatur mekanisme atau hukum acara untuk permohonan pengampuan kepada penyandang disabilitas ▪ Pengampuan sebenarnya tidak berlaku untuk ‘semua penyandang disabilitas’, pada pasal 433 KUHPerdara dinyatakan, <i>“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”</i> ▪ Pasal 433 KUHPerdara ini telah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ketentuannya berubah, <i>“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh jug ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.</i>
8.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.</p> <p>(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang : Pasal 34 cukup jelas. ▪ Pasal ini mengatur tentang mekanisme atau hukum acara pembatalan pengampuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya. ▪ Pengajuan pembatalan penetapan pengampuan, diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai telah

	<p>dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.</p>	<p>mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme ini dinilai mempersulit penyandang disabilitas yang berada di bawah pengampunan, dimana didalamnya ada prosedur peradilan dan ada kebutuhan pembuktian yang pastinya sulit dilakukan.
9.	<p>Pasal 35 : Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang : Pasal 35 cukup jelas ▪ Menurut Pokja disabilitas, pembuatan Pasal ini dilakukan dengan sadar, karena waktu itu Pokja hanya memikirkan bahwa hukum acaranya jangan sampai menggunakan hukum acara anak ▪ Pada saat perumusan, belum ada kajian mendalam bahwa ada problem terkait dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim Pokja harus memilih, dan pilihannya adalah KUHAP yang ternyata tidak bisa menjawab hukum acara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
10.	<p>Pasal 36 (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang : Pasal 36 cukup jelas. ▪ Pasal ini mengatur bahwa penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan ketentuan lebih detail perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. ▪ Saat ini, Peraturan Pemerintah terkait ini ialah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

<p>11.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.</p> <p>(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan; b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 37 cukup jelas.
<p>12.</p>	<p>Pasal 38: Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: <i>“Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter.”</i>
<p>13.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 39 cukup jelas.



	<ul style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. pengenalan tindak pidana; dan c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. 	
14.	<p>Pasal 143 (Larangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: - Huruf (q) hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 - Huruf (r) hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 39 cukup jelas ▪ <i>Pasal 26, "hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan</i> b. <i>mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.</i> ▪ <i>Pasal 28, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.</i>
15.	<p>Pasal 145 (Ketentuan Pidana)</p> <p>Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Undang-Undang: Pasal 145 cukup jelas ▪ Menurut Pokja RUU Disabilitas, pengaturan sanksi, sebelumnya ada sanksi administrasi, denda dan pidana, tetapi yang disahkan oleh pembentuk Undang-Undang hanya sanksi pidana. ▪ Tidak jelas ukuran serta unsur dari 'menghalang-halangi', melarang, dan siapa yang dimaksud dengan 'setiap orang'. ▪ Bisakah aparat negara (hakim, jaksa, polisi, petugas lapas dan seterusnya) dipidana karena



		melakukan 'menghalang-halangi dan atau melarang' penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya di bidang keadilan dan perlindungan hukum?
--	--	---

Sumber: *Diolah dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*

Merujuk pada tabel di atas, substansi utama yang problematik dan layak untuk dikritisi pengaturannya ialah terkait ambiguitas pemaknaan subyek hukum dan kapasitas hukum, bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, mekanisme penetapan pengadilan yang menyatakan penyandang disabilitas tidak cakap hukum, penggunaan KUHAP untuk proses peradilan pidana penyandang disabilitas berhadapan hukum, serta pengaturan tentang larangan dan sanksi.

Pertama, makna subyek hukum dan kapasitas hukum (*legal capacity*) penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum dan hak penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas hukum cenderung disamakan. Ketidakjelasan atau ambiguitas itu muncul misalnya ada teks yang mengatur 'penyandang disabilitas berhak diakui sebagai subyek hukum,⁹⁴ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya,⁹⁵ dan pada sisi yang lain ada teks yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan.⁹⁶

Secara historis, zaman dulu, tidak semua manusia dianggap orang, hal ini terjadi karena sebagian manusia statusnya sebagai budak. Perkembangan zaman, sistem perbudakan telah dihapuskan dan berkonsekuensi pada bahwa setiap orang adalah manusia yang setara,

⁹⁴ Pasal 9 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹⁵ Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹⁶ Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dan setiap manusia merupakan subyek hukum yang setara.⁹⁷ Dalam instrumen hukum HAM, hak sebagai subyek hukum (*rights as a legal subject*) dan hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*) merupakan dua hak bersifat *non derogable rights* atau hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.⁹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁹⁹ Subyek hukum dalam menjalankan perbuatannya memiliki wewenang. Wewenang dari subyek hukum terbagi menjadi dua, pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*). *Kedua*, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subyek hukum merupakan pendukung hak yaitu manusia atau badan hukum yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Subyek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.¹⁰⁰

Subyek hukum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang atau pemangku hak, dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Karena itu, subyek hukum (*rechtssubject*) sangat terkait 'walau tidak sama' dengan kecakapan secara hukum (*rechtsbekwaam*) dan kewenangan dalam hukum (*rechtsbevoegd*). Subyek hukum adalah setiap pembawa atau penyandang hak. dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum pada sisi yang lain.¹⁰¹ Secara yuridis ada beberapa alasan manusia sebagai subyek hukum, *pertama*, manusia memiliki hak yang bersifat subyektif yang melekat dengan kemanusiaannya. *Kedua*, manusia memiliki otoritas yang berarti

⁹⁷ Gilang Rizki Aji Putra. 2022. "Manusia sebagai Subyek Hukum" Bulletin 'ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 6. Nomor 1. hlm. 29-30.

⁹⁸ Suparman Marzuki. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Yudisial*. Volume 6. Nomor 3. hlm. 197.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 53.

¹⁰⁰ E. Utrecht. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 234.

¹⁰¹ Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8. Nomor 1. hlm. 74-75.

kemampuan untuk bertindak atau kapasitas untuk bertindak untuk mendukung hak dan kewajibannya.¹⁰²

Salah satu aturan yang saat ini ditentang keberadaannya oleh penyandang disabilitas, yaitu aturan tentang pengampunan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata dan redaksinya telah sedikit berubah setelah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.¹⁰³ Pengampunan atau yang dikenal dengan istilah *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya lantas dianggap tidak cakap dalam berbagai hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Karena kondisi ketidakcakapan tersebut maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil, dari orang yang berada di bawah pengampunan. Secara praktik, pengampu akan mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, hal ini juga berlaku untuk anak dan perwalian. Pengampunan bimbingan dilaksanakan oleh kurator yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk.¹⁰⁴

Kaitannya dengan di atas, konsep hak atas subyek hukum (*rechtssubject* dan hak atas kapasitas atau kecakapan hukum (*rechtsbekwaam*) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam realisasi dan aplikasinya. Konsep kecakapan hukum lebih lebih pada kemampuan bertindak secara hukum, dimana seseorang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertindak maka perlu

¹⁰² Subyek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Kapasitas hukum (*legal capacity*) merujuk pada dua hal, pertama, kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum (*legal capacity to have rights*, atau *passive legal capacity*). Kedua, kemampuan untuk menjalankan atau melakukan tindakan hukum sendiri (*legal capacity to act*, atau *active legal capacity*). Wawancara Salwa Paramitha pada 4 Mei 2025

¹⁰³ Pasal 433 berbunyi, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya." Ketentuan ini telah di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan redaksinya menjadi, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."

¹⁰⁴ C.S.T Kansil. 2010. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 51.

orang yang menggantikan posisinya, yang dalam hal ini dikenal sebagai pengampu yang statusnya diperoleh lewat mekanisme penetapan pengadilan. Konteks pengampuan dalam hal ini bisa dimaknai sebagai pengganti atau wakil untuk menjamin hak-hak yang diampu yang karena kondisinya tidak memungkinkan bertindak secara hukum.

Perkembangan saat ini, implementasi aturan pengampuan dikritik dan dikeluhkan oleh komunitas penyandang disabilitas karena dianggap diskriminatif, mengambil alih hak-hak penyandang disabilitas,¹⁰⁵ dan berdampak pada pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dalam banyak hal.¹⁰⁶ Komunitas penyandang disabilitas mengusulkan konsep aturan baru yang sejalan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, yaitu konsep *supported decision making* atau lebih dikenal dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (SDPK).¹⁰⁷ Dalam sistem ini, penyandang disabilitas tetap diletakkan sebagai penentu utama keputusan menyangkut dirinya, sekalipun untuk mencapai keputusan tersebut, ia mendapatkan dukungan dari orang lain. Konsep yang dikenal dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan ini dinilai sebagai bagian untuk memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas. Hal ini berbeda dengan aturan pengampuan yang secara konsep terkategori sebagai model "*substituted decision making*" atau sistem substitusi atau digantikan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Sistem ini bermasalah karena berdampak stigmatis dimana penyandang disabilitas akan mudah kehilangan kepercayaan dirinya, mudah kehilangan hak-hak miliknya, dan secara personal akan menghapus kemampuan dan kapasitas yang

¹⁰⁵ Wawancara Kristina Viri (penyandang disabilitas mental dan tim hukum *Judicial Review* Pasal 433 KUHPerduta ke Mahkamah Konstitusi) pada 6 Mei 2025

¹⁰⁶ M. Syafi'ie. 2024. "Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam"... *Op. Cit.* hlm. 190.

¹⁰⁷ Rosie Harding and Ezgi Taşoğlu. 2018. "Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity". *Societies*. Volume 8. Issue 2. hlm. 14-16.

melekat pada kedirian penyandang disabilitas sebagai seorang manusia.¹⁰⁸

Kedua, permasalahan berikutnya yang muncul dalam konteks penyandang disabilitas berhadapan hukum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ialah pemberian bantuan hukum. Dalam studi yang dilakukan oleh SIGAB, pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sangat fundamental. Keberadaan pendamping hukum penyandang disabilitas berperan penting untuk mengawal pemenuhan hak atas peradilan yang fair, baik itu dalam konteks mengawal penyediaan penerjemah yang tepat, menyusun strategi investigasi kasus yang sedang diproses hukum khususnya untuk mengawal pembuktian yang pasti tidak mudah, identifikasi dan meminta kesanggupan saksi, menyediakan ahli yang dapat memberi keterangan terkait dengan ragam, tingkat, hambatan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sampai dengan mengawal pemeriksaan mental intelektual korban sehingga akan memberi gambaran yang utuh terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰⁹

Keberadaan pendamping hukum dalam kasus penyandang disabilitas berhadapan sangat menentukan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dalam proses peradilan. Kesimpulan penelitian SIGAB menyatakan bahwa pendamping hukum dan penerjemah yang memahami dan memiliki perspektif disabilitas wajib dihadirkan pada tiap proses penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.¹¹⁰ Tanpa keberadaan keduanya, perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum akan

¹⁰⁸ Nandini Devi, Jerome Bickenbach, and Gerold Stucki. 2011. "Moving towards Substituted or Supported Decision-Making? Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities". *Alter*. Volume 5. Issue 4. hlm. 252-255.

¹⁰⁹ M. Syafi'ie, dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB. hlm. 133-138.

¹¹⁰ *Ibid*. hlm. 157.

mengalami kegagalan dan proses hukum dipastikan akan menjadikan penyandang disabilitas sebagai korban berikutnya.

Peran penting pendamping hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum hampir diungkap dalam penelitian-penelitian lain, dan karena itu kebutuhan pendamping hukum dimunculkan dalam rumusan naskah akademik dan rumusan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kekurangannya lebih pada bahasa Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyebut konteks bantuan hukum hanya dalam dalam hal keperdataan dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahannya hanya spesifikasi untuk kasus perdata pidana yang *notabene* berada di bawah lingkungan peradilan umum, sedangkan dimungkinkan ada kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum di lingkup peradilan lain seperti tata usaha negara, peradilan agama, dan atau militer, dan atau bahkan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Kelemahan berikutnya ada penyertaan teks norma 'sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' yang dalam hal pelaksanaannya disesuaikan dengan regulasi Undang-Undang Bantuan, dimana penerima bantuan hukum ialah orang atau kelompok yang terkategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.¹¹¹

Secara konseptual, terdapat 3 (tiga) jenis bantuan hukum di Indonesia, yaitu bantuan hukum tradisional, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum tradisional dimaknai pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan hukum tradisional ini cenderung pasif dan pendekatannya formal-legal yang melihat permasalahan hukum yang menimpa kaum miskin semata dari cara pandang hukum yang berlaku. *Kedua*, bantuan hukum konstitusional yang dimaknai bantuan hukum untuk orang miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan

¹¹¹ Audi Murfi. 2024. "Akses Bantuan Bagi Disabilitas Berhadapan Hukum". Makalah. Seminar Nasional Daring. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Pada Selasa 14 September 2024.

hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Ketiga, bantuan hukum struktural dimaknai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang adil.¹¹²

Ketiga konsepsi bantuan hukum di atas memberi titik tekan bahwa pemberi bantuan hukumnya adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang,¹¹³ sedangkan penerima bantuan hukumnya adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.¹¹⁴ Dalam rumusan ini, maka penyandang disabilitas berhadapan hukum yang dapat dibantu hanya penyandang disabilitas yang terkategori miskin. Padahal, bantuan hukum bagi penyandang disabilitas selayaknya tidak melihat kaya atau miskinnya, tetapi lebih pada hal disabilitas dan kerentanan yang selalu menyertainya.

Naskah akademik Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan rumusan norma yang telah disahkan bisa dikatakan belum berhasil memastikan pemenuhan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas. Pendekatan kemiskinan yang legal-formal kurang tepat dilekatkan dengan penyandang disabilitas dalam pemberian bantuan hukum, karena semua penyandang disabilitas tanpa kaitan status kaya atau miskin berhak untuk mendapat bantuan hukum dari orang-orang yang memiliki pemahaman terkait dengan disabilitas.

Beberapa studi menyebutkan bahwa diskursus penyandang disabilitas dan kemiskinan sebenarnya tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki relasi yang sedemikian kuat. Beberapa penelitian yang dipublikasikan dengan menghasilkan beberapa data statistik, diantaranya misalnya memperlihatkan bahwa 1 di antara 10 penduduk

¹¹² Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 26-30.

¹¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

¹¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.



dunia adalah penyandang disabilitas, meski hanya 1 dari 5 penduduk miskin dunia yang merupakan penyandang disabilitas. Beberapa faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas miskin adalah rendahnya partisipasi pendidikan, pengeluaran tambahan penyandang disabilitas, dan pengaruh faktor gender dalam kemiskinan penyandang disabilitas.¹¹⁵ Namun demikian, betapa pun dekat penyandang disabilitas dengan kemiskinan, penyandang disabilitas yang terkategori kaya pun sebenarnya rentan miskin karena biaya tambahan yang berbeda dengan yang lain dan apalagi harta kekayaannya milik orang tuanya, karena itu pendekatan kemiskinan dalam skema pemberian bantuan hukum tidak tepat bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Ketiga, pengaturan mekanisme penetapan pengadilan yang menyatakan penyandang disabilitas tidak cakap hukum. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan, yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Penetapan pengadilan negeri diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penyandang disabilitas. Permohonan 'tidak cakap' didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater.¹¹⁶

Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Dalam hal seseorang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapatkan penetapan pengadilan negeri.¹¹⁷ Penetapan pengadilan negeri dapat dibatalkan, dengan cara dimana penyandang disabilitas mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dimana ia tinggal. Pembatalan penetapan 'tidak cakap'

¹¹⁵ Ro'fah Makin. 2014. "Mengurai Kompleksitas Kemiskinan Difabel"... *Op. Cit.* hlm. 254-256.

¹¹⁶ Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹⁷ Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan /atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.¹¹⁸

Menurut Purwanti, penetapan pengadilan tentang ketidakcakapan seorang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sangat bermasalah. *Pertama*, penormaam tentang penetapan ketidakcakapan ini bertentangan dengan semangat bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum dan cakap secara hukum. *Kedua*, aturan ini berbenturan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang melihat penyandang disabilitas sebagai pribadi yang memiliki kapasitas hukum, dan dalam hal tertentu dibangun konteks pemberian sistem dukungan ketika mengalami hambatan dalam hukum. *Ketiga*, ketika penyandang disabilitas sudah ditetapkan 'tidak cakap' oleh pengadilan negeri, itu jangka waktunya tidak jelas, tidak jelas juga penyandang disabilitas 'tidak cakap' dalam perkara apa, dan seterusnya. *Keempat*, dalam kasus perkara pidana, ketika seseorang dinyatakan 'tidak cakap' atau 'di bawah pengampuan' oleh pengadilan, bagaimana dengan tindak pidananya? Bagaimana seseorang yang diampu akan memberikan kuasa? Atau bagaimana kalau hendak melaporkan kasus di saat yang bersangkutan dinyatakan 'tidak cakap' hukum?¹¹⁹

Pengaturan pengampuan dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas menjadi problematika tersendiri, karena keberadaannya memberi legitimasi terhadap aturan 'pengampuan' dalam Pasal 433 KUH Perdata. Padahal, kelompok penyandang disabilitas, khususnya kelompok disabilitas mental sangat kuat menolak terhadap aturan dan implementasi pengampuan di Indonesia. Ketika Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dirumuskan, tim perumus yang

¹¹⁸ Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹⁹ Wawancara Purwanti (penyandang disabilitas daksa dan pendamping disabilitas yang berhadapan dengan hukum), pada 13 November 2023, jam 12.00 di Solo.

dikawal oleh SIGAB 'tidak mau' mengatur penetapan pengadilan terkait 'kecakapan' penyandang disabilitas. Alasannya karena ketika aturan itu dibuat maka itu akan melegitimasi pengampunan, sedangkan pada sisi yang lain, ada gerakan penyandang disabilitas yang menolak aturan pengampunan dan bahkan mendorong penghapusan pengampunan dalam Pasal 433 KUH Perdata, dan meminta agar diganti dengan aturan baru yang berisi tentang '*supported decision making*' atau pemberian sistem dukungan bagi penyandang disabilitas dalam mengambil keputusan dalam perkara hukum.

Menurut Kristina Viri, pengaturan terkait dengan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebagaimana diatur pada Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas malah lebih luas dari Pasal 433 KUH Perdata, dimana pengampunan dibatasi hanya untuk disabilitas psikososial dan disabilitas intelektual, karena itu sebaiknya pasal penetapan ketidakcakapan dan seterusnya dalam Undang-Undang Disabilitas sebaiknya dihapuskan karena tidak sejalan dengan pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum dan memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*).¹²⁰ Sedangkan Menurut Salwa Paramita, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi setelah *judicial review* Pasal 433 KUH Perdata, kata "harus" untuk pengampunan sudah menjadi "dapat" karena itu penetapan pengampunan yang berakibat ketidakcakapan harus dilakukan dengan ketat, tidak melanggar hak-hak penyandang disabilitas dan tidak bersifat permanen.¹²¹

Pada saat diskusi perumusan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, ada seorang hakim yang merasa keberatan dan bahkan mempermasalahkan mengapa ada aturan yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat menetapkan tidak cakap kepada seorang penyandang disabilitas. Padahal pada prinsipnya setiap orang adalah subyek hukum dan cakap untuk melakukan tindakan. Kalaupun tidak

¹²⁰ Wawancara Kristina Viri (Penyandang Disabilitas Mental dan Pengacara *Judicial Review* Pasal 433 KUH Perdata ke Mahkamah Konstitusi) pada 6 Mei 2025

¹²¹ Wawancara Salwa Paramitha (Penyandang Disabilitas Mental) pada 4 Mei 2025



bisa melakukan tindakan hukum karena ada situasi dan kondisi kepribadian seseorang, maka posisinya bisa digantikan untuk sementara waktu dimana prosesnya harus lewat mekanisme permohonan ke pengadilan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas harus tetap diakui sebagai subyek hukum dan melekat dengan hak-haknya sebagai seorang manusia.

Saat ini, Mahkamah Agung sedang merumuskan Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, dan dalam pedoman ini mencoba diatur terkait perkara permohonan pengampuan yang secara umum menyatakan bahwa hakim harus memastikan bahwa permohonan dilakukan demi kepentingan terbaik penyandang disabilitas berhadapan hukum, permohonan pengampuan disertai penilaian personal, dan hakim meminta keterangan keluarga sedarah atau semenda, institusi pemerintah dan saksi lain untuk menggali alasan pengajuan pengampuan. Hakim menolak permohonan pengampuan apabila hasil penilaian personal menunjukkan ketidakcakapan penyandang disabilitas, dan adanya indikasi permohonan diajukan untuk merugikan atau merampas hak dari penyandang disabilitas. Hakim juga bisa menerima permohonan pengampuan atas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum baik bersifat tetap atau sementara, dan / atau sebagian atau seluruhnya.¹²²

Terhadap rancangan aturan di atas, organisasi Perhimpunan Jiwa Sehat misalnya menyampaikan dua hal terkait pengampuan,¹²³ *pertama*, pedoman Mahkamah Agung masih memasukkan konsep pengampuan kepada penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak organisasi yang menilai konsep ini justru membuka pintu bagi eksploitasi, terutama dalam hak ekonomi dan hak milik. Ada banyak kasus di mana pengampuan digunakan untuk mengendalikan aset penyandang disabilitas, sementara hak-hak sipil mereka terabaikan. Pada akhirnya pengampuan harus menjadi pilihan

¹²² Pasal 29 Naskah Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

¹²³ Kabar PJS. 2024. *Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Sejauh Panggang dari Api*. 4 September 2024.



terakhir, bukan sebuah jalan pintas dalam mengatasi ketidakmampuan seseorang. *Kedua*, kondisi kejiwaan yang bersifat episodik juga sering tidak dipertimbangkan, membuat mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri secara permanen tanpa mendapatkan *supportive decision making* atau sistem dukungan yang dibutuhkan, misalnya adanya pemberian akomodasi yang layak (fleksibilitas waktu, ruang tenag, dan seterusnya) atau adanya pemberian surat kuasa terbatas untuk mewakili ketika di persidangan/perbankan/kepentingan lainnya.

Kritik terhadap aturan penetapan pengadilan perihal ketidakcakapan karena hukum materiil terkait pengampuan telah diskriminatif dan menghilangkan hak atas subyek hukum yang notabene termasuk yang *non derogable rights*, dan hak atas kapasitas hukum yang telah ditegaskan Pada Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pengampuan merupakan sebuah konsep yang dikenal sebagai '*substituted decision making*' atau sistem substitusi atau digantikan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam pengambilan keputusan hukum. Pengampuan diatur pada Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya*". Pasal tersebut juga terkait dengan Pasal 1329 KUH Perdata, berbunyi: "*setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum*", dan Pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi: "*Tidak cakap untuk berbuat suatu perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.*"¹²⁴

Pengaturan tentang pengampuan dianggap diskriminatif karena secara langsung menghilangkan kapasitas hukum penyandang disabilitas, khususnya yang mengalami disabilitas mental dan intelektual. Aturan tersebut juga menegaskan bahwa orang-orang yang berada di bawah pengampuan dinyatakan tidak memiliki kecakapan hukum, di

¹²⁴ M. Syafi'ie. 2024. *Ilustrasi Praktik... Op. Cit.* hlm. 181.

mana itu berlaku untuk orang-orang yang terkategori dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Dalam hal ini, penyandang disabilitas mental langsung dinyatakan berada di bawah pengampunan.

Permasalahan krusial mendorong Yayasan Indonesia Mental Health Association dan beberapa korban penyandang disabilitas mental melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pokok permohonan adalah bahwa konsep pengampunan dalam KUHPerdota tidak tepat diberlakukan kepada penyandang disabilitas mental, mengingat gangguan kejiwaan merupakan sebuah gangguan yang bersifat kambuhan (*episodic*), hal ini membuat ada periode di mana penderitanya mengalami kambuhan yang bersifat sementara dengan dampak pada gangguan fungsi pikir dan emosinya. Pada kondisi penderitanya tidak kambuh, yang bersangkutan tidak mengalami permasalahan fungsi pikir dan dapat beraktivitas seperti manusia pada umumnya.

Aturan tentang pengampunan dalam KUHPerdota dianggap label dan stigma lama yang diberikan kepada penyandang disabilitas, yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Padahal, dalam praktiknya, tidak ada problem ketika penyandang disabilitas tidak berada dalam keadaan kambuh. Bahkan, saat ini gangguan jiwa yang berat sekalipun seperti skizofrenia dan bipolar dapat dengan efektif dikontrol dengan penggunaan obat-obatan psikiatri. Dengan obat-obatan psikiatri yang sangat maju saat ini serta dukungan keluarga dan sosial yang baik, orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang berat dapat beraktivitas seperti bersekolah, bekerja, berusaha, berkeluarga, dan seterusnya.

Setelah dilakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa, *pertama*, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. *Kedua*, menyatakan istilah “dungu, sakit otak atau mata mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang istilah “dungu, sakit



otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat” sehingga ketentuan Pasal 433 KUHPerdara selengkapnya menjadi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena kebosannya.”

Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak dikehendaki oleh komunitas penyandang disabilitas, khususnya komunitas penyandang disabilitas mental karena masih memberlakukan aturan pengampuan. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memberi perbaikan pada substansi aturan terdahulu. Ketentuan terdahulu menyatakan bahwa semua setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap adalah bagian dari disabilitas mental sehingga ‘harus’ di bawah pengampuan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini diganti menjadi ‘penyandang disabilitas mental “dapat” ditaruh di bawah pengampuan’. Kata “semua” dihapuskan dan kata “harus” diganti dengan kata “dapat”.¹²⁵

Pengampuan dalam praktik diketahui ada dua, yaitu pengampuan formal yang mekanismenya lewat penetapan pengadilan, sedangkan yang tidak formal berlangsung begitu saja di dalam masyarakat dimana penyandang disabilitas dianggap tidak cakap dan tidak dapat menjadi pihak dalam hubungan keperdataan. Pengampuan formal didapatkan melalui penetapan pengadilan, di mana prosesnya tidak lepas dari proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Permohonan penetapan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan perdata ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan.¹²⁶ Pengampuan hakikatnya bentuk khusus dari

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 181-183.

¹²⁶ Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

perwalian yang diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan suatu hal (biasanya keadaan mental atau fisik) di mana yang bersangkutan kemudian dianggap tidak dapat bertindak dengan leluasa.¹²⁷

Aturan tentang pengampuan dan prosedur acara yang mengaturnya sekilas berniat melindungi penyandang disabilitas, khususnya yang mental dan intelektual dengan cara mengasihinya dengan cara digantikan statusnya karena tidak cakap, sehingga harapannya terhindar dari tipuan-tipuan orang lain. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Penyandang disabilitas sepenuhnya digantikan posisinya dan dalam banyak hal dirugikan karena penyandang disabilitas otomatis tidak memiliki kapasitas hukum sampai dengan batas waktu yang tidak jelas, dan tidak memiliki kekuasaan untuk mempertahankan hak-hak kepemilikannya. Studi yang diungkap LBH Masyarakat menyatakan bahwa tujuan permohonan pengampuan secara umum terkait dengan harta benda, antara lain terkait kepentingan jual-beli harta, pembagian harta warisan, mengambil upah, melakukan perbuatan hukum, dan hal lain yang kurang jelas.¹²⁸

Pengampuan menyebabkan hilangnya identitas seseorang sebagai subjek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan. Hal ini terkadang merampas hak-hak mendasar seperti hak menikah, hak membentuk keluarga, dan bahkan dalam penentuan perawatan kesehatan bagi yang diampu, yang harus dikehendaki oleh pengampunya.¹²⁹ Karena itu, praktik pengampuan dalam banyak hal berakibat pada diskriminasi yang mendalam terhadap hak-hak dasar penyandang disabilitas, merugikan kepentingan penyandang disabilitas,

¹²⁷ Yoki Mustaf Awal, Tami Rusli, dan Indah Satria. 2022. "Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (*Curatele*) Atau Perwalian Oleh Istri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)". *Jurnal Malahayati*. Volume 3. Nomor 2. hlm. 54.

¹²⁸ Albert Wirya, dkk. 2020. *Asesmen Hukum Pengampuan... Op. Cit.* hlm. 38.

¹²⁹ Puspaningtyas Panglipurjati. 2021. "Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Volume 6. Nomor 2. hlm. 90.



khususnya yang paling terimbas adalah penyandang disabilitas mental dan intelektual, dan secara substantif pengampunan dinilai tidak sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam,¹³⁰ dan bahkan bertentangan dengan Pasal 12 konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011.¹³¹

Keempat, proses peradilan pidana penyandang disabilitas dilaksanakan menurut KUHAP.¹³² Menurut Purwanti, penyelesaian kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dengan mekanisme KUHAP tidak tepat. Hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum semestinya menggunakan asas '*lex specialis*' karena hukum acara yang ada dalam KUHAP belum ramah dan tidak tepat jika digunakan untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.¹³³ Sama juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, KUHAP tidak cocok. Mandat pengaturan terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam bentuk peraturan pemerintah juga tidak tepat, karena peraturan pemerintah levelnya rendah dan di bawah ranah eksekutif, semestinya mandat pengaturan penanganan disabilitas dalam proses peradilan levelnya adalah undang-undang sama seperti undang-

¹³⁰ M. Syafi'ie. 2022. "Islam Dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental". *Opini Koran Sindo*. 4 Januari 2022.

¹³¹ Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan, "Negara wajib mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum penyandang disabilitas". Pasal ini memperkenalkan konsep yang dikenal *supported decision making*, dimana difabel tidak serta merta dihilangkan kapasitas hukumnya dengan jalan pengampunan yang tidak jelas kapan berakhirnya, tetapi semestinya dibantu dengan mekanisme pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan. Baca M. Syafi'ie. 2021. "Difabel Mental dan Hukum". *Opini Koran Republika*. 5 November 2021.

¹³² Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2016 berbunyi, "*Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*"

¹³³ Dalam ilmu hukum dikenal asas '*lex specialis derogate legi generali*' yang artinya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contoh sederhana *lex specialis* adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengesampingkan sistem peradilan biasa yang ada dalam KUHAP. Baca Shinta Agustina. 2015. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 44. Nomor 4. hlm. 504-505.

undang sistem peradilan anak. Kondisi tersebut membuktikan bahwa pembuat aturan bahkan penyusunan naskah akademik yang menjadi landasan aturan tidak mengkaji dengan baik bagaimana idealitas aturan hukum materil dan formil bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹³⁴

Menurut Fajri Nursyamsi, pilihan rujukan terhadap KUHAP dilakukan dengan sadar oleh para pembuat Undang-Undang bahkan dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas sendiri. Pada waktu itu yang terpikirkan bahwa hukum acara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum jangan sampai menggunakan hukum acara anak, karena memang berbeda. Pada waktu proses pembuatan undang-undang belum ada kajian mendalam terkait dengan hukum acara yang tepat bagi penyandang disabilitas. Tim Pokja harus memilih waktu itu, dan pilihannya menggunakan KUHAP, yang ternyata tidak tepat untuk digunakan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹³⁵ Secara umum, telaah terhadap permasalahan KUHAP yang dianggap tidak ramah bagi penyandang disabilitas, antara lain, yaitu:¹³⁶

Tabel : Aturan dan Permasalahan KUHAP

No.	Aturan	Permasalahan	Usulan Pengaturan
1.	<i>Tahap Penangkapan</i> Pasal 18 (1) <i>Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan</i>	<ul style="list-style-type: none">Memperlihatkan surat tugas. biasanya dalam bentuk tertulis, ini tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas netraMemberikan pada tersangka surat perintah	<ul style="list-style-type: none">Semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan penangkapan harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.Apabila tersangka adalah penyandang disabilitas netra,

¹³⁴ Wawancara Purwanti, Manajer Advokasi dan Pendamping Disabilitas Berhadapan Hukum SIGAB, pada 13 November 2023.

¹³⁵ Wawancara Fajri Nursyamsi, Tim Pokja Disabilitas pada 1 April 2021.

¹³⁶ Hari Kurniawan, dkk. 2015. *Aksesibilitas... Op. Cit.* hlm. 156-167.

	<p><i>identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.</i></p>	<p>penangkapan, yang berisi: identitas tersangka; alasan penahanan; uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.</p>	<p>maka surat tugas harus diberikan dalam bentuk huruf <i>braille</i> atau audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya <i>assessment</i> bagi penyandang disabilitas mental dan psikososial. ▪ Apabila dengan tersangka penyandang disabilitas rungu dan mental retardasi, terkait alasan penahanan dan uraian singkat kejahatan yang disangkakan, maka: (1) Penyidik harus dapat menjelaskan dengan terang sampai tersangka mengerti, apa alasan penahanan dan kejahatan yang disangkakan kepadanya. (2) Penyidik memberikan pendamping atau juru bahasa pada saat masa penangkapan.
<p>2.</p>	<p>Tahap Penahanan</p> <p>Pasal 22 (1) Jenis penahanan dapat berupa: a. Penahanan rumah tahanan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada pendamping ▪ Ruang tahanan umumnya tidak aksesibel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka penyandang disabilitas.



	<p>b. Penahanan rumah. c. Penahanan kota.</p>		<p>Diantaranya harus disediakan pendamping, dan memperhatikan keadaan ruang tahanan yang aksesibel.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Harus ada <i>assessment</i> dalam proses penahanan.▪ Penahanan yang disesuaikan dengan usia mental penyandang disabilitas.▪ Penahanan yang harus sesuai dengan kekhususan penyandang disabilitas.
	<p>Pasal 29 (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan</p>	<p>Ada kebutuhan waktu lebih lama bagi tersangka/ terdakwa yang mengalami hambatan fisik dan mental.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal ini sebaiknya dihilangkan, karena penyidik harus memikirkan alternatif tindakan lain dengan memperhatikan keadaan khusus dari tersangka (apakah akan memperburuk keadaan tersangka)?▪ Jikapun harus ditahan, maka ruang tahanan harus memperhatikan keadaan-keadaan khusus tersebut.



	dengan surat keterangan dokter		
	<p>Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (utamanya menjadi tersangka) • Pemeriksaan di tingkat penyidikan seringkali tidak ada pendampingan, baik pendamping hukum maupun pendamping disabilitas • Kalaupun ada pendamping hukum, pendamping disabilitas tidak tersedia. 	<p>Tersangka penyandang disabilitas, selain berhak atas pendamping hukum, juga berhak atas pendamping disabilitas.</p>
3.	<p><i>Tahap Pra Penuntutan dan Penunutan</i></p> <p>Pasal 140 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.</p>	<p>Surat dakwaan dan surat tuntutan tidak aksesibel.</p>	<p>Dokumen surat dakwaan dan surat tuntutan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (utamanya sebagai terdakwa).</p>

<p>4.</p>	<p>Alat Bukti Pemeriksaan</p> <p>Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian saksi yang diskriminatif, karena saksi adalah orang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. ▪ Bagaimana dengan penyandang disabilitas netra atau rungu? Apakah kemudian mereka tidak layak menjadi saksi dalam sebuah peristiwa pidana? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisi saksi diperluas dengan memperhatikan kekhususan indra yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal ini telah dikukuhkan oleh keterangan ahli. ▪ Mengacu pada putusan MK No.No. 65/PUU-VIII/2010, bahwa untuk saksi melihat, mendengar dan merasakan adalah alternatif. ▪ Perlu ada pengecualian dalam pengaturan ini. Bisa dituliskan kembali dalam bentuk yang fakultatif. Persyaratan tersebut merupakan alternatif, untuk memberikan ruang kepada penyandang disabilitas netra dan rungu.
	<p>Pasal 1 angka 27: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa</p>	<p>Keterangan saksi yang disampaikan oleh penyandang disabilitas.</p>	<p>a. Adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dan aparat penegak hukum</p>



	<p>keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.</p>		<p>memberikan juru bahasa dan pendamping hukum, serta pendamping disabilitas (pendamping harus memiliki perspektif disabilitas).</p> <ul style="list-style-type: none">a. Aparat penegak hukum memperhatikan etika berkomunikasi yang aksesibel.b. Pengakuan penyampaian kesaksian bisa disampaikan melalui berbagai media. Hal ini disesuaikan dengan kekhususan penyandang disabilitas.c. Adanya aturan yang melindungi hak- hak saksi dan korban penyandang disabilitas.d. Adanya aturan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan yang mempunyai perspektif disabilitas.e. Adanya ketentuan <i>profile assessment</i> bagi penyandang disabilitas yang
--	--	--	--



			menjadi korban tindak pidana.
	<p>Pasal 178 (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.</p>	<p>Umumnya penyandang disabilitas wicara dan rungu yang tidak bisa baca tulis dan dapat dihadirkan juru bahasa.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Memperluas ketentuan bahwa tidak hanya bagi penyandang disabilitas wicara dan rungu yang tidak bisa baca tulis saja, yang perlu untuk dihadirkan juru bahasa.▪ Penyandang disabilitas wicara dan rungu bisa memilih juru bahasa yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan saksi/terdakwa bisa nyaman dalam memberikan keterangan.▪ Untuk penyandang disabilitas rungu, sebaiknya disediakan 2 juru bahasa, dan pendamping hukum.
		<p>Pengakuan dan perlindungan hukum bagi juru bahasa. Juga terkait sumpah bagi juru bahasa.</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Juru bahasa harus memahami penyandang disabilitas.b. Perlunya ketentuan yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi juru bahasa. Hal ini



			<p>didasari oleh pengalaman teman-teman pendamping penyandang disabilitas dimana penasehat hukum pihak lawan sering melontarkan "ancaman" kepada juru bahasa, apabila juru bahasa membelokkan pernyataan penyandang disabilitas atau menyampaikan hal yang tidak sebenarnya.</p> <p>c. Juga ada usulan agar juru bahasa juga disumpah</p>
		<p>Sidang bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, disamakan dengan acara biasa.</p>	<p>Proses hukum acara penting untuk mempertimbangkan usia mental.</p>
	<p>Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.</p>	<p>Alat bukti yang diterima berdasarkan pada bukti-bukti normatif.</p>	<p>Perluasan alat bukti yang tidak hanya berdasarkan alat bukti normatif.</p>
		<p>Deteksi traumatik hanya berdasarkan visual.</p>	<p>Deteksi traumatik harus mempertimbangkan kekhususan yang</p>



			dimiliki penyandang disabilitas.
	Pasal 164 ayat 1 Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.	Korban dikonfrontir dengan terdakwa.	Persidangan harus memperhatikan aspek traumatik yang dialami penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
	Pasal 153 ayat 3: Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.	Dalam persidangan tertutup, korban tidak boleh didampingi kuasa hukum maupun pendamping disabilitas.	Dalam persidangan tertutup, korban berhak didampingi kuasa hukum maupun pendamping disabilitas.
		Disabilitas belum menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.	Aspek disabilitas seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim.

Sumber: Pusham UII dan jaringan

Berdasarkan pada permasalahan KUHAP dan rekomendasi substansi yang layak dipertimbangkan, saat ini muncul gerakan yang hendak mendorong pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, mengingat Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Ketiga aturan ini dianggap penting untuk menjadi landasan bagi penyandang disabilitas



untuk mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum. Pembaharuan KUHAP dianggap mendesak karena substansi KUHAP saat ini masih belum inklusif dan belum mengakomodir kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹³⁷

Beberapa isu penting penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana antara lain: penggunaan terminologi derogatif terhadap penyandang disabilitas; minimnya pengetahuan aparat penegak hukum perihal kondisi khusus disabilitas, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas; terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap pendamping disabilitas, penerjemah/juru bahasa isyarat, dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas; lemahnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pada perkara disabilitas dan kekuatan pembuktian saksi penyandang disabilitas; serta mekanisme hukum acara untuk menangani usia mental penyandang disabilitas yang secara konsepsi belum diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak.¹³⁸

Masukan penting untuk rancangan KUHAP kedepan, *pertama*, pembaharuan terminologi terhadap penyandang disabilitas. *Kedua*, pentingnya memasukkan ide penilaian personal dan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. *ketiga*, memasukkan kualifikasi aparat penegak hukum yang dapat menangani disabilitas yang berhadapan dengan hukum. *Keempat*, penyediaan pendamping disabilitas, juru bahasa, dan bantuan hukum. *Kelima*, pentingnya pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pada perkara disabilitas dan kekuatan saksi disabilitas. *Keenam*, penegasan pengaturan mengenai usia mental dan perlindungannya dari ancaman hukuman mati.¹³⁹ Secara umum, substansi masukan untuk rancangan undang-undang KUHAP ini telah dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta aturan internal di

¹³⁷ Bestha Inatsan Ashila, dkk. 2023. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: IJRS. hlm. iii.

¹³⁸ *Ibid.* hlm. 29-105.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 107-115.

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi kekuatannya memang sangat lemah, karena tidak diatur dalam bentuk undang-undang dan secara normatif, aturan yang ada tidak sejalan dengan KUHAP yang *notabene* telah ditegaskan menjadi hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kelima, permasalahan selanjutnya dari pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah terkait sanksi. Sanksi dapat didefinisikan sebagai hukum atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.¹⁴⁰ Setidaknya dikenal 3 (tiga) jenis sanksi di Indonesia, yaitu sanksi pidana,¹⁴¹ sanksi perdata,¹⁴² dan sanksi administratif,¹⁴³ dimana semua jenis sanksi ini berlaku dalam

¹⁴⁰ *Black's Law Dictionary Seventh Edition.*

¹⁴¹ Sanksi pidana didefinisikan sebagai perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada Pasal 10 KUHP yang lama, dikenal sanksi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak yang tertentu; perampasan barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan dalam UU No. 1. Tahun 2023 tentang KUHP (baru), Pasal 64 dinyatakan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) pidana pokok terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban ada setempat. Pasal 67 KUHP (baru) dinyatakan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

¹⁴² Sanksi perdata setidaknya ada 3 (tiga), *pertama*, putusan kondemnator (*condemnatoir*) yaitu putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. *Kedua*, putusan deklaratoir (*declatoir vonnis*) yaitu pernyataan hakim tentang suatu hak atau title maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. *Ketiga*, putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang meniadakan/menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan hukum baru. Sanksi perdata dapat berupa dua hal: kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim; dan hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

¹⁴³ Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, pencabutan izin berusaha, pembatalan izin berusaha, penutupan lokasi, denda administrasi, dan lain-lain.



ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana.¹⁴⁴ Dalam kaitan dengan sanksi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagian besar memberlakukan sanksi pidana, padahal substansi hukum yang diatur dalam undang-undang disabilitas umumnya memuat tentang hak asasi manusia yang secara konsepsional mengatur tanggung jawab negara (*state obligation*) yang dijalankan oleh aparat negara, sehingga sanksi yang perlu dimuat semestinya banyak yang terkait dengan sanksi administrasi dan disiplin.

Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas terlihat hanya pada isu hak pendidikan, bangunan gedung, dan hak pekerjaan. Sedangkan untuk hak-hak yang lain menggunakan pendekatan sanksi pidana, termasuk di sektor hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang sebagian besar berurusan dengan aparat penegak hukum. Beberapa hak yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu:

Tabel : Hak Penyandang Disabilitas dan Sanksi dalam UU No. 8/2016

No	Hak	Sanksi Administrasi
1.	<p><i>Hak Pendidikan</i></p> <p>Pasal 43 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.</p>	<p>Pasal 43 ayat (3), penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

¹⁴⁴ Rocky Marbun, dkk. 2021. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Visimedia. hlm. 127.

	<p><i>Hak Pendidikan</i></p> <p>Pasal 42 ayat (6), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.</p>	<p>Pasal 42 ayat 7), Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
<p>2.</p>	<p><i>Infrastruktur dan Bangunan Gedung</i></p> <p>Pasal 1 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pasal 1 ayat (2), infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) bangunan Gedung; (b) jalan; (c) pemukiman; (d) pertamanan dan pemakaman.</p> <p>Pasal 98 ayat (1), Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang</p>	<p>Pasal 98 ayat (3), Pemilik dan /atau pengelola bangunan Gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan Gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan



	<p>Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi : (a) hunian; (b) keagamaan; (c) usaha; (d) sosial dan budaya; € olahraga, dan (f) khusus.</p> <p>Pasal 98 ayat (2), Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>i. perintah pembongkaran bangunan gedung.</p>
<p>3.</p>	<p><i>Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi</i></p> <p>Pasal 50 ayat (1), Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Pasal 50 ayat (4), Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan operasional; c. pembekuan izin usaha; dan d. pencabutan izin usaha.

Menurut Fajri Nursyamsi, ketentuan tentang sanksi yang diusulkan Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas tidak seperti naskah dalam Undang-Undang saat ini. Sanksi dalam naskah akademik, ada sanksi yang berbentuk administrasi, denda, dan pidana. Tetapi yang disahkan sebagian besar hanya sanksi pidana, dan itupun tidak cukup jelas ukuran dan unsur-unsur dari beberapa diksi norma,¹⁴⁵ misalnya unsur “menghalang-halangi”, “melarang” dan bahkan siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, bisakah aparat negara dipidana karena telah melakukan tindakan “menghalang-halangi” dan atau “melarang” terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana Pasal 143. Berikut adalah aturan larangan dan sanksi.

Tabel : Larangan dan Sanksi dalam UU Disabilitas

No	Aturan
1.	<i>Pasal 142</i> Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
2.	<i>Pasal 143</i> Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; ¹⁴⁶ b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; ¹⁴⁷

¹⁴⁵ Wawancara Fajri Nursyamsi, Pokja Disabilitas RUU Penyandang Disabilitas, pada 1 April 2021.

¹⁴⁶ Pasal 10, Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (b) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (c) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (d) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

¹⁴⁷ Pasal 11, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; (b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan

	<p>c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;¹⁴⁸ d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;¹⁴⁹ e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;¹⁵⁰ f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;¹⁵¹</p>
--	--

tanggung jawab yang sama; (c) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; (d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; (e) mendapatkan program kembali bekerja; (f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; (g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan (h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

¹⁴⁸ Pasal 12, hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a). memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; (b) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; (c) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; (d) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; (e) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; (f) memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan (g) memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

¹⁴⁹ Pasal 13, hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) memperoleh pendidikan politik.

¹⁵⁰ Pasal 14, hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; (b) memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; (c) mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; (d) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan (e) berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

¹⁵¹ Pasal 15, hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) melakukan kegiatan keolahragaan; (b) mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; (c) memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; (d) memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; (e) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; (f) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; (g) menjadi pelaku keolahragaan; (h) mengembangkan industri keolahragaan; dan (i) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

	<ul style="list-style-type: none">g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;¹⁵²h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;¹⁵³i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;¹⁵⁴j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;¹⁵⁵k. hak Perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;¹⁵⁶l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 21;¹⁵⁷m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;¹⁵⁸
--	---

¹⁵² Pasal 16, hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; (b) memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan (c) mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

¹⁵³ Pasal 17, hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

¹⁵⁴ Pasal 18, hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan (b) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

¹⁵⁵ Pasal 19, hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

¹⁵⁶ Pasal 20, hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; (b) mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; (c) mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; (d) mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan (e) mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

¹⁵⁷ Pasal 21, hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; (b) bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan (c) mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

¹⁵⁸ Pasal 22, hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (b) mendapatkan dokumen kependudukan; dan (c) mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.



	<p>n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;¹⁵⁹</p> <p>o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;¹⁶⁰</p> <p>p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;¹⁶¹</p> <p>q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;¹⁶² dan</p> <p>r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.¹⁶³</p>
3.	<p><i>Pasal 144</i></p> <p>Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana</p>

¹⁵⁹ Pasal 23, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; (b) mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; (c) mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; (d) menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/ atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; (e) mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan (f) mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶⁰ Pasal 24, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; (b) mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan (c) menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

¹⁶¹ Pasal 25, hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶² Pasal 26, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan (b) mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

¹⁶³ Pasal 28, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.



	penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4.	<i>Pasal 145</i> Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sumber: UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Telaah terhadap larangan dan sanksi di atas, maka akan ada begitu banyak tindakan “setiap orang” yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas yang itu tanpa proses penetapan pengadilan negeri yang akan terkena pasal pidana penjara dan denda. Begitu pula, begitu banyak bagi “setiap orang” yang ia menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di sektor hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, hidup secara mandiri, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak kewarganegaraan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, serta hak keadilan dan perlindungan hukum, yang akan terkena sanksi pidana dan denda. Kalimat “setiap orang” disini dapat menjerat masyarakat sipil dan bahkan aparat negara yang terindikasi terlibat dalam hal “menghalang-halangi” dan atau “melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.”

Sepintas semua pelanggaran hak yang terjadi pada penyandang disabilitas dapat dipidanakan, dan semua pelanggaran terhadap penyandang disabilitas dapat selesai. Tetapi dalam praktik, aturan sanksi pidana ini tidak efektif dan sejauh ini belum ada catatan proses pemberian sanksi pidana kepada ‘setiap orang’ yang menghalang-halangi dan melarang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Forum Pemantau Hak Penyandang Disabilitas (Formasi) misalnya suatu saat memperlihatkan

data bahwa banyak pelanggaran hak yang menimpa penyandang disabilitas, beberapa pihak yang ada *group* berkeinginan untuk mengadakan pihak-pihak terkait yang melanggar, tetapi secara umum tidak ada yang mau menggunakan mekanisme pidana -- dengan mengadakan kasusnya ke institusi kepolisian lewat delik aduan-- karena pilihan tersebut dianggap terlalu berlebihan dan dinilai tidak efektif. Tuntutan pegiat disabilitas sebagian besar hanya berharap pemangku kebijakan lebih sadar terhadap tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kalaupun ada pengaduan, lebih baik diarahkan pada sanksi administrasi yang mengarah pada teguran terhadap pemangku kebijakan.¹⁶⁴

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas semestinya diperbaiki. Pembuat Undang-Undang dalam naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas sendiri menyatakan bahwa untuk mencegah para pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, aparatur negara maupun anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran atas hal-hal yang tidak layak dilakukan, maka RUU disabilitas perlu dilengkapi dengan bab tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana diharapkan akan mencegah para pemangku peran di bidang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mereka, maupun dengan sengaja melanggar dengan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

Selain sanksi pidana, RUU Disabilitas sebagaimana dalam naskah akademik didesain akan menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga, aparatur negara, dan petugas penyedia layanan yang tidak melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang menjadi tugas dan kewajiban mereka, serta melanggar ketentuan tentang larangan. Adanya sanksi administratif ini

¹⁶⁴ Diskusi pada pada Mei 2021 di grup anggota Formasi menanggapi banyaknya kasus pengampunan dan anak-anak penyandang disabilitas yang ditolak ketika hendak sekolah atau akan masuk perguruan tinggi.

merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum dalam pelaksanaan undang-undang disabilitas. Sanksi administratif yang diatur dalam RUU disabilitas antara lain, yaitu: peringatan tertulis; denda administratif; penundaan kenaikan jabatan; pemberhentian dari jabatan; penghentian kegiatan termasuk kegiatan dalam bentuk layanan misalnya layanan pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi; pembekuan kegiatan; pencabutan ijin penyelenggaraan kegiatan, termasuk kegiatan yang berupa layanan. Penerapan sanksi administratif dirancang agar dapat bersifat alternatif atau kumulatif.

Terkait konteks sanksi pidana, ketentuan ini dipandang penting karena ada beberapa pelanggaran yang jika dilakukan, kepada pelaku perlu dijatuhi hukuman pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara; dan atau pidana denda. Sebagaimana halnya dengan sanksi administratif, penjatuhan pidana dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif. Pelanggaran yang dijatuhi sanksi pidana pada dasarnya adalah perbuatan yang menyakiti secara fisik serta merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Dalam RUU disabilitas, larangan akan dimasukkan dalam bab tersendiri, dimana dalam satu ketentuan dalam bab larangan akan berisi kalimat *“melarang setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.”* Selain itu, *“Setiap orang juga dilarang untuk menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana terdapat dalam batang tubuh undang-undang disabilitas”*, hak-hak itu ialah hak pendidikan; hak pekerjaan; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak habilitasi dan rehabilitasi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak kewarganegaraan; hak atas rasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan



hak atas jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pada naskah akademik dinyatakan bahwa bab tentang larangan akan diikuti dengan bab tentang ketentuan pidana. Adanya ketentuan pidana diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang menyakiti secara fisik dan yang merendahkan harkat serta martabat penyandang disabilitas, yang selama ini banyak dialami oleh warga negara penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas sendiri adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga pada tingkat tertentu, para penyandang disabilitas justru membutuhkan perlindungan lebih baik dari aparaturnegara, petugas penyedia layanan maupun anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan, dan dalam rancangan undang-undang kelak diharapkan dapat menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk hal tersebut.¹⁶⁵

2. Implikasi Problematikan Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Problematika pengaturan undang-undang penyandang disabilitas dan jaminan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berdampak serius terhadap beberapa hal penting, yaitu bertahannya paradigma disabilitas yang bermasalah; dilema pembuatan aturan turunan terkait dengan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas; ambiguitas penanganan kasus di lapangan; dan ketidakjelasan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas yang kasusnya selalu mengemuka.

a. Implikasi Paradigmatis : Bertahannya Paradigma Lama

Beberapa kajian telah menyebutkan bahwa lewat Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah terjadi pergeseran paradigma dalam melihat penyandang disabilitas di Indonesia. Paradigma sendiri dapat didefinisikan sebagai cara pandang, dimana realitas sosial itu

¹⁶⁵ Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas. Hlm. 76-78.

dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu dan pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula.¹⁶⁶ Menurut Thomas Kuhn, ilmu bergerak melalui tahapan-tahapan yang akan berpuncak pada kondisi normal dan kemudian membusuk karena digantikan oleh ilmu atau paradigma baru. Situasi tersebut terjadi terus menerus, dimana paradigma baru mengancam paradigma lama yang sebelumnya juga menjadi paradigma baru, sehingga terjadilah proses benturan dan perang antar paradigma.¹⁶⁷

Uraian para pegiat disabilitas umumnya menyatakan bahwa cara pandang dengan model sosial (*social model*) dan hak asasi manusia (*human rights model*) mulai mendominasi proses-proses pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat sipil. Pandangan ini menggantikan cara pandang lama, yaitu cara pandang medis (*medical*) ataupun belas kasihan (*charity*), yang melihat disabilitas sebagai masalah pribadi seseorang, penyakit atau sasaran kebaikan dari pemerintah dan masyarakat. Cara pandang model sosial melihat diskriminasi disabilitas adalah produk dari ketidakadilan sosial, dimana masalah disabilitas tidak terletak pada kondisi seseorang, tetapi masalah disabilitas terletak pada lingkungan, sistem sosial, dan bangunan-bangunan yang tidak aksesibel. Akar masalah diskriminasi disabilitas berawal dari stigma dan label terhadap individu disabilitas yang dianggap tidak bisa, tidak mampu dan sumber dari masalah sebagaimana cara pandang dalam paradigma budaya dan medis.¹⁶⁸

Cara pandang model hak asasi manusia (*human rights model*) merupakan tindak lanjut dari pemikiran teori sosial. Cara pandang model hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Pemangku kebijakan dituntut untuk bertindak non diskriminasi, egaliter, dan bertanggungjawab terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini bisa dikatakan telah terjadi pergeseran dan

¹⁶⁶ Moh. Shofan. 2004. *Pendidikan Berparadigma profetik Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IRCISoD dan UGM Press. hlm. 132-133.

¹⁶⁷ Ziauddin Sardar. 2002. *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*. Yogyakarta: Jendela. hlm. v.

¹⁶⁸ Slamet Thohari. 2022. *Membumikan.... Loc. Cit.*



perubahan paradigma dalam hal perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Pergeseran cara pandang ini pula turut mengubah terhadap dalam hal memandang penyandang disabilitas.¹⁶⁹ Pergeseran cara pandang ini menurut sebagian besar pegiat disabilitas terlihat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas saat ini telah dilihat sebagai orang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, dan tidak lagi dilihat sebagai orang cacat, sakit dan tidak mampu.

Paradigma disabilitas yang cenderung dipermasalahkan adalah paradigma budaya atau religius dan paradigma medis. Paradigma budaya atau religious adalah cara pandang yang muncul sangat awal, dimana keberadaan penyandang disabilitas selaku dikaitkan dengan keyakinan sebab-akibat perilaku baik atau buruk. Salah contoh ilustrasi misalnya kejadian di masyarakat Yunani dan Romawi yang diceritakan sangat menuhankan keperkasaan dan kesempurnaan, sehingga kelainan atau ketidaksempurnaan harus dihilangkan. Diceritakan bahwa anak-anak bayi yang baru lahir harus diperlihatkan kepada para sesepuh kota atau hakim tua (*Gerousia*) untuk diuji kesempurnaan fisiknya. Bayi-bayi yang terlihat sakit-sakitan, lemah, dan disabilitas dibuang dengan cara dihanyutkan di Sungai Tiber.¹⁷⁰

Paradigma kedua yang dikritik ialah cara pandang medis (*medical model of disability*). Cara pandang inti utamanya menyatakan bahwa esensi disabilitas adalah penyakit individu (*individual pathology*), dimana lewat cara ini kemudian bisa dibedakan mana penyandang yang dianggap tidak bisa mengoperasikan teknologi baru, dan non disabilitas yang dianggap bisa mengoperasikan teknologi baru. Lewat pendekatan ini, maka perlu ada pemisahan penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas untuk memberikan justifikasi pemangku kebijakan untuk membantu penyandang disabilitas lewat program-program belas kasihan (*charity*) dan mendorong program-program yang berbentuk rehabilitasi

¹⁶⁹ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari. 2017. *Pergeseran Paradigma...* *Op. Cit*, hlm. 172-173.

¹⁷⁰ Robert Garland. 1995. *The Eye Of Beholder: Deformity and Disability in The Graeco Roman World*. Itcha: Cornell University Press. hlm. 14.

penyandang disabilitas agar kedepannya bisa mandiri, sehat, dan normal secara jasmani dan rohani.¹⁷¹

Mansour Fakih menyebut paradigma budaya dan medis sebagai paradigma yang menopang paradigma kenormalan. Disabilitas merupakan konstruksi sosial yang melekatkan difabel dengan sebutan normal atau cacat, Istilah cacat memiliki makna ideologis dan paradigmatis yang berarti melihat ketidakmampuan (*disabilities*), invalid dalam arti tidak normal, atau istilah yang menghadirkan cara pandang lebih dalam bahwa difabel tidak menjadi manusia seutuhnya dan atau tidak sepenuhnya.¹⁷² Konstruksi sosial yang melemahkan difabel merupakan ideologi kenormalan. Ideologi ini menjadi basis segala gagasan dan perilaku sosial masyarakat yang menciptakan kelas antar manusia yang dengan mudah bisa dikatakan normal atau tidak normal. Ideologi kenormalan ini menjadi penyokong cara pandang masyarakat yang penuh stigma, serta menjadi basis banyaknya kebijakan diskriminatif yang berakibat pada eksklusi penyandang disabilitas dalam ruang publik.¹⁷³

Beberapa kajian yang menilai bahwa saat ini telah terjadi transformasi cara pandang dari budaya atau religious atau medis ke arah cara pandang sosial dan *human rights*,¹⁷⁴ lewat telaah penelitian ini tidak sepenuhnya benar. Beberapa substansi aturan yang dalam undang-undang disabilitas masih menggunakan pendekatan budaya dan medis, salah satunya yang sangat terang ada dalam bab hak atas keadilan dan perlindungan hukum dimana aturan ini masih mengakui pengampuan dan mengatur mekanisme penetapan pengadilan untuk menetapkan seseorang penyandang disabilitas tidak cakap hukum. Pengampuan sendiri telah dikritik secara kritis oleh komunitas penyandang disabilitas

¹⁷¹ M. Syafi'ie. 2020. "Diskursus Sebutan Kaum Difabel" ... *Loc. Cit.*

¹⁷² Mansour Fakih. 2011. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual.... Op. Cit.* hlm. 304-342.

¹⁷³ M. Syafi'ie. 2020. *Hari Difabel dan Ideologi Perusakannya*. Diakses dari <https://www.solider.id/baca/5618-hari-disabilitas-internasional-ideologi-perusakannya>. Pada 17 Juli 2020.

¹⁷⁴ Pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Baca juga Ali Sodiqin. 2021. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undang di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume. 18. Nomor 1.



karena konsep pengampunan mempertegas bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu mengambil keputusan sendiri, dan ironisnya pengampunan telah diyakini membuka pintu eksploitasi, terutama dalam hak ekonomi dan hak milik. Ada banyak kasus di mana pengampunan digunakan untuk mengendalikan aset penyandang disabilitas.¹⁷⁵

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang disabilitas yang masih sangat lekat dengan paradigma budaya dan medis, dimana persoalan disabilitas dilihat sebagai masalah kecacatan dan penyakit individu (*individual pathology*). Pendekatan ini sudah lama dikritik, karena persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal. Persoalan disabilitas tidak terletak pada kekurangan fisik dan atau mental personal, melainkan lebih pada faktor lingkungan sosial yang harus diubah dan diperbaiki.¹⁷⁶

b. Implikasi Dilema Pembuatan Aturan Turunan

Problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas berdampak pada dilema pembuatan aturan turunannya. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mendasarkan pada pasal ini, pada tahun 2020 telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Saat perumusan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020, ada beberapa hal menarik yang sempat didiskusikan, *pertama*, ada kebutuhan untuk membuat hukum acara (KUHAP) atau mekanisme penanganan yang lebih *fair*, diantaranya sesuai dengan riset mutakhir dan pengalaman

¹⁷⁵ Kabar PJS. 2024. *Keadilan Bagi.... Loc. Cit.*

¹⁷⁶ C. Barnes. 1997. "A Legacy of Oppression: a History of Disability in Western Culture" in L. Barton and M. Oliver (eds). *Disability Studies: Past, Present and Future*. Leeds: The Disability Press. hlm. 3-25.

bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pasti membutuhkan pendamping disabilitas, pendamping hukum, penerjemah bahasa isyarat, aparat penegak hukum yang memahami disabilitas, serta ada kebutuhan untuk dilakukan penilaian personal (*profil assessment*) terlebih dahulu untuk kepentingan informasi terkait dengan ragam, tingkat dan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Beberapa kebutuhan mendasar tersebut harapannya bisa diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan substansi tersebut belum ada dalam KUHAP. Masalahnya, Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyatakan bahwa proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Kondisi ini memperlihatkan situasi sulit, membingungkan, dan melahirkan debat yang mendalam, karena Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Pada perjalanannya, situasi sulit itu dapat ditemukan jalan keluarnya. Lewat upaya diskusi, advokasi, lobi, dan serta munculnya kesadaran terkait kebutuhan hukum acara baru yang bersifat *lex specialis*, maka kemudian disepakati dengan alasan bahwa KUHAP belum mengatur dan pada sisi yang lain ada kebutuhan untuk membuat hukum acara atau mekanisme penanganan yang spesifik bagi penyandang disabilitas.

Purwanti yang menjadi penanggungjawab utama dari komunitas disabilitas yang mengawal Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa memang ada diskusi yang cukup alot di tingkat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, dan juga di Forum Kementerian Hukum dan HAM yang pada intinya menyatakan keberatan bahwa tidak boleh ada substansi dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan aturan di atasnya, apalagi penggunaan KUHAP telah ditegaskan dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, berkat penjelasan yang relevan dan ada keniscayaan terkait kebutuhan mekanisme baru dalam menangani disabilitas berhadapan hukum dan tidak dapat digunakannya KUHAP dalam menangani disabilitas berhadapan dengan hukum, akhirnya poin-poin penting



seperti kebutuhan penilaian personal, pendamping disabilitas, pendamping hukum, penerjemah, dan beberapa hal lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum akhirnya berhasil dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Karena itu bisa dikatakan bahwa aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 berisi ketentuan hukum acara yang tidak diatur dalam KUHAP.¹⁷⁷ Beberapa lembaga penegak hukum telah membuat aturan internal karena dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020,¹⁷⁸ dan dalam perjalanannya substansi mekanisme penanganan kasus disabilitas yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 didorong oleh masyarakat sipil agar menjadi substansi yang layak dimasukkan dalam RUU KUHAP.¹⁷⁹

Implikasi dilema yang tidak kalah alot saat perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 adalah terkait mekanisme penetapan pengampunan. Diskusinya adalah terkait, apakah penting memasukkan pengaturan lebih detail tentang mekanisme pengampunan ke dalam Peraturan Pemerintah, mengingat hukum materilnya sendiri yaitu Pasal 433 KUHPerdara dipersoalkan karena dianggap diskriminatif

¹⁷⁷ Wawancara Purwanti (Manager Advokasi SIGAB) pada 10 April 2020.

¹⁷⁸ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas mengatur beberapa hal penting, diantaranya ialah bahwa lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan harus membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas yang meliputi kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Kemasyarakatan; fasilitas bangunan Gedung; fasilitas pelayanan; dan prosedur pemeriksaan. Sesuai perintah peraturan pemerintah ini, institusi penegak hukum telah membuat aturan internal. Mahkamah Agung lewat Direktorat Jenderal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan institusi kejaksaan telah mengesahkan Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁷⁹ Bestha Inatsan Ashila, dkk. 2023 *Pembaharuan Hukum Acara Pidana.... Op. Cit.* hlm. 29-105.

dan sedang dalam tahap diadvokasi untuk diubah dan atau dicabut. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur dengan cukup detail terkait mekanisme penetapan pengadilan tentang ketidakcakapan,¹⁸⁰ dan mendapatkan kritik tersendiri karena dianggap melegitimasi aturan pengampunan yang secara substantif tidak sejalan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menganut konsep *supported decision making* atau pemberian sistem dukungan dalam pengambilan keputusan. Diskusi alot tim perumus Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan akhirnya bersepakat tidak akan mengatur tentang mekanisme penetapan pengampunan, dengan alasan yang cenderung apologi yaitu bahwa mekanisme penetapan pengampunan telah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Padahal, intinya tim dari pegiat disabilitas ingin mengatakan bahwa aturan tentang pengampunan dalam Undang-Undang Disabilitas adalah kegagalan karena melegitimasi aturan dan konsep pengampunan yang telah lama dikritik oleh komunitas penyandang disabilitas. Ketika aturan pengampunan pada Pasal 433 KUHPerdara dilakukan uji materi, muncul

¹⁸⁰ Pasal 32 Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pasal 33 ayat (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Pada ayat (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Pada ayat (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Pasal 34 ayat (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan. Pada ayat (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas. Pada ayat (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

keinginan komunitas disabilitas yang juga ingin melakukan *judicial review* terhadap pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang pengampunan penyandang disabilitas.¹⁸¹

Dilema pembuatan aturan turunan lainnya ialah saat Mahkamah Agung menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan yang didalamnya mengatur tentang mekanisme penetapan pengampunan oleh pengadilan negeri. Saat menjelang akhir proses pengesahan, Rancangan Peraturan Mahkamah Agung mendapatkan kritik yang luar biasa dari beberapa aliansi masyarakat sipil, diantaranya dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) yang pada intinya menyampaikan dua hal terkait pengampunan,¹⁸² *pertama*, Rancangan Peraturan Mahkamah Agung masih memasukkan konsep pengampunan kepada penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak organisasi yang menilai konsep ini justru membuka pintu bagi eksploitasi, terutama dalam hak ekonomi dan hak milik. Ada banyak kasus di mana pengampunan digunakan untuk mengendalikan aset penyandang disabilitas, sementara hak-hak sipil mereka terabaikan. Semestinya, pengampunan harus menjadi pilihan terakhir, bukan sebuah jalan pintas dalam mengatasi ketidakmampuan seseorang. *Kedua*, kondisi kejiwaan yang bersifat episodik juga sering tidak dipertimbangkan, membuat mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri secara permanen tanpa mendapatkan *supportive decision making* atau sistem dukungan yang dibutuhkan.

Beberapa dilema saat penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung antara lain, *pertama*, pemilihan dan penunjukan orang lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dalam hal keperdataan di pengadilan dikritisi melanggar prinsip *supported decision making* karena upaya yang dilakukan justru mengambil alih (*substituted*) kuasa pengambilan keputusan atas diri seorang disabilitas

¹⁸¹ Diskusi Tim Drafting Judicial Review Pasal 433 KUHPerdata yang diselenggarakan Perhimpunan Jiwa Sehat dan Pusat Studi Hukum FH UII, pada 15 Juli 2022.

¹⁸² Kabar PJS. 2024. *Keadilan Bagi... Loc. Cit.*

kepada orang lain. *Kedua*, penilaian personal yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan; dan atau psikolog atau psikiater didorong agar dilakukan oleh lembaga penegak hukum, karena penilaian personal dinilai bertujuan khusus untuk penentuan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengikuti proses persidangan, bukan sebagai alat bukti untuk menentukan ketidakcakapan hukum seseorang. *Ketiga*, pengampunan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dan mengutamakan pendekatan *supported decision making*, dan penting mempertimbangkan potensi konflik kepentingan ekonomi dari calon pengampu. *Keempat*, penetapan sistem pidana anak bagi penyandang disabilitas intelektual yang dinilai berdasarkan usia mentalnya masih harus dialami karena membawa konsekuensi penyandang disabilitas dapat kehilangan hak-haknya ketika dianggap sebagai seorang anak.¹⁸³ Dilema dan ambiguitas pembuatan aturan turunan ini memperlihatkan betapa seriusnya kerentanan penyandang disabilitas, dan pada sisi lain terdapat trauma dengan paradigma moral dan atau medis yang sebagian masih diadopsi pendekatannya dalam penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2022, Komite Disabilitas PBB menyampaikan dokumen observasi simpulan (*concluding observation*) terkait laporan implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) oleh pemerintah Indonesia. Salah satu isi *concluding observation* adalah memberikan catatan kritis terhadap masih banyaknya peraturan nasional di Indonesia yang menempatkan ketidakcakapan hukum yang secara umum didasarkan pada status disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas psikososial dan intelektual yang masih ditempatkan di bawah pengampunan. Komite CRPD merekomendasikan perlunya harmonisasi antara berbagai peraturan di Indonesia untuk menjamin kesamaan kedudukan di mata hukum bagi penyandang disabilitas.¹⁸⁴ Kondisi ini

¹⁸³ Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

¹⁸⁴ Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 2022. *Concluding Observations on the initial report of Indonesia 2022*. hlm. 5-6.

memperlihatkan bahwa aturan CRPD, Undang-Undang Disabilitas, dan KUHPdt yang mengatur pengampunan tidak harmonis dan saling bertentangan satu dengan yang lain.

c. Implikasi Ambiguitas Penanganan Disabilitas Berhadapan Hukum

Implikasi problematika pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas juga sangat berpengaruh pada ambiguitas penanganan kasus penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Penyandang disabilitas sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon, penggugat, tergugat, atau pihak lainnya menghadapi tantangan yang cukup pelik di tengah substansi Undang-Undang yang bermasalah. Tantangan tersebut setidaknya terlihat dalam konteks tumpang tindih dan ambiguitas aturan materil dan hukum acara yang jadi pijakan dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.

Secara materil dalam hukum pidana misalnya, ada aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana,¹⁸⁵ apakah penyandang disabilitas secara umum tidak dapat bertanggung jawab? Dalam hukum perdata ada aturan tentang pengampunan,¹⁸⁶ apakah semua penyandang disabilitas semuanya dapat dimintakan pengampunannya? Dalam perkara perceraian atau permohonan izin poligami salah satunya karena alasan disabilitas atau kecacatan. Tantangan berikutnya terkait hukum acara atau hukum formil yang semestinya digunakan untuk menangani disabilitas berhadapan dengan hukum. Uraian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa hukum acara KUHAP tidak dapat digunakan

¹⁸⁵ Pasal 44 ayat (1) KUHP (lama), *“Tidak dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Ketentuan ini dikenal dengan alasan pemaaf pelaku tindak pidana.*

¹⁸⁶ Pasal 433 KUH Perdata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”.*

untuk mengadili perkara disabilitas berhadapan dengan hukum karena substansinya yang belum mengakomodasi mekanisme *lex specialis* penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum. Untungnya saat ini telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang secara umum telah mengarahkan bagaimana penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum, dimana didalamnya harus melewati proses penilaian personal, penyediaan akomodasi yang layak berupa pelayanan dan sarana prasarana, mandat agar lembaga penegak hukum mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas meliputi kualifikasi penegak hukum, fasilitas gedung, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan.¹⁸⁷

Problematika penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum saat ini lebih pada keluhan normatif dan empiris. Pada level normatif, keluhan terletak masih berlakunya aturan tentang pengampunan, tidak jelasnya aturan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan tidak jelasnya ukuran pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Dalam kasus yang bersifat empiris, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka dalam proses kemudian dilepas karena dianggap tidak cakap secara hukum dengan hanya berbekal surat keterangan dari dokter. Padahal, ketika melakukan tindak pidana belum tentu yang bersangkutan *relaps* atau tidak tidak mampu bertanggungjawab ketika

¹⁸⁷ Perkembangan saat ini, lembaga penegak hukum telah membuat beberapa aturan internal. Mahkamah Agung lewat Direktorat Jenderal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan institusi kejaksaan telah mengesahkan Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Institusi kepolisian sedang proses merumuskan Rancangan Peraturan Kabareskrim tentang Penanganan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum, dan Mahkamah Agung sedang merumuskan Rancangan Peraturan Mahkamah tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.



melakukan tindak pidana. Pada kasus yang lain, penyandang disabilitas tuli yang menjadi tersangka, tiba-tiba dilepas karena tersangka dianggap tidak cakap dan seorang penyandang disabilitas. Pada tataran praktis penanganan kasus, terkadang tidak jelas batas konteks pertanggungjawaban pidana dengan konteks penyandang disabilitas yang dianggap tidak cakap secara hukum perdata.

Permasalahan berikutnya terletak pada hukum acara yang digunakan untuk menangani disabilitas berhadapan dengan hukum. Pada level normatif, KUHAP dianggap tidak bisa digunakan untuk menangani disabilitas berhadapan dengan hukum, dan karena jalan keluarnya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dimana dalam peraturan ini ditegaskan bahwa ketika ada penyandang disabilitas berproses secara hukum, maka penegak hukum harus melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Penilaian personal, dimana penegak hukum wajib mengajukannya kepada dokter/tenaga kesehatan dan atau psikolog/psikiater.¹⁸⁸
- b. Akomodasi yang layak dalam pelayanan, dimana dalam hal ini pelayanan paling sedikit harus memenuhi perlakuan yang non diskriminatif,¹⁸⁹ pemenuhan rasa aman dan nyaman,¹⁹⁰ komunikasi yang efektif,¹⁹¹ pemenuhan informasi terkait penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan,¹⁹² penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh,¹⁹³ penyediaan standar pemeriksaan jasa hukum,¹⁹⁴ penyediaan pendamping disabilitas

¹⁸⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁸⁹ Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁹⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹¹ Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹² Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹³ Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹⁴ Pasal 13 PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

dan atau penerjemah,¹⁹⁵ penyediaan dokter/tenaga kesehatan, psikolog/psikiater dan pekerja sosial.¹⁹⁶

- c. Pemenuhan akomodasi yang layak dalam Sarana Prasarana berdasarkan hambatan disabilitas baik hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan atau hambatan lain yang didasarkan pada penilaian personal.¹⁹⁷

Mekanisme penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum terlihat baik dengan aturan di atas, tetapi peraturan tersebut masih menemui kendala yang cukup serius ketika hendak dilaksanakan. Kendala utama lebih pada hirarki peraturan yang berada di level peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah ini dianggap tidak cukup memiliki kendali terhadap proses-proses penegakan hukum karena level aturannya yang lemah, sehingga membutuhkan advokasi lebih lanjut agar institusi penegak, yaitu kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, sampai dengan lembaga bantuan hukum agar dapat membuat aturan internal bagaimana idealitas-idealitas penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum dapat ditangani dengan tepat dan berbasis pada akomodasi yang layak.

Situasi penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum sejak diratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 dan pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sampai saat masih menghadapi tantangan yang sangat serius, yaitu masih belum jelasnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas baik dalam konteks penilaian personal, penyediaan pendamping hukum, pendamping disabilitas,

¹⁹⁵ Pasal 15 PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹⁶ Pasal 20 PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹⁹⁷ Pasal 19 dan 20 PP Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

penerjemah bahasa isyarat, kualifikasi penegak hukum yang menangani kasus disabilitas, dan sampai pada perihal pendanaannya. Keluhan penting dalam konteks pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum khususnya untuk menghadirkan penerjemah, pendamping hukum, dan atau psikolog atau psikiater saat ini belum ada titik keluarnya terkait siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang semestinya mendanai. Selama ini, berdasarkan pengalaman pendampingan kasus hukum, semuanya didanai sendiri oleh lembaga swasta dan peran negara sangat minimalis dan bahkan tidak ada.¹⁹⁸

Menurut Siti Kasiyati, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih lemah dan cenderung mengalami stagnasi, *pertama*, penyandang disabilitas sebagai saksi sangat sulit didengar kesaksiannya karena dianggap tidak cakap dan tidak memenuhi kriteria saksi. *Kedua*, kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak dilaporkan oleh keluarganya, kalau dilaporkan proses pidananya berhenti di tingkat penyelidikan bahkan sudah pada proses penyidikan kasusnya dihentikan karena tes DNA-nya kadang tidak identik dan ada ketakutan akan terjadi laporan balik dari terduga. *Ketiga*, beberapa kasus pidana yang menimpa kasus disabilitas tidak dilaporkan bahkan didamaikan oleh pihak desa sehingga korban menjadi korban berulang. *Keempat*, kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang kerentanan disabilitas. Cara pandang penegak hukum masih didominasi cara pandang positivistik dan tidak mau melakukan kreasi yang melampaui regulasi. *Kelima*, belum adanya hukum acara khusus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sehingga penanganannya tidak jelas dan ambigu.¹⁹⁹

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) merilis kasus yang tidak sedikit setiap tahunnya terkait penyandang disabilitas

¹⁹⁸ Wawancara Purwanti dan Himawan pada tahun 2023.

¹⁹⁹ Siti Kasiyati (anggota Divisi Pelayanan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah), *Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan Transendental*, yang dipresentasikan pada Seminar Nasional Daring “Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024.

yang berhadapan dengan hukum dengan tantangan dan persoalannya yang kerap muncul di lapangan. Data terlihat sejak pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yaitu:²⁰⁰

Tabel : Kasus hukum yang menimpa disabilitas

No	Tahun	Kasus Hukum
1	2016-2017	<ul style="list-style-type: none">▪ 15 kasus kekerasan seksual.▪ 4 kasus penyandang disabilitas ditolak di sekolah▪ 1 kasus penyandang disabilitas mental intelektual diduga melakukan kekerasan seksual.▪ 7 kasus non litigasi.
2	2017-2018	<ul style="list-style-type: none">▪ 19 kasus kekerasan seksual;▪ 4 kasus KDRT;▪ 1 kasus korban pencurian;▪ 1 kasus penganiayaan;▪ 4 pelaku kasus pencurian sepeda motor.
3	2018-2019	<ul style="list-style-type: none">▪ 9 kasus kekerasan seksual;▪ 2 kasus KDRT;▪ 1 korban penganiayaan;▪ 2 pelaku perampasan;▪ 1 pelaku narkoba;▪ 1 pelaku pencabulan.
4	2019-2020	<ul style="list-style-type: none">▪ 19 kasus kekerasan seksual;▪ 7 kasus penganiayaan;▪ 2 penelantaran anak dengan disabilitas;▪ 1 perceraian;▪ 1 bebas bersyarat 1;▪ 1 pelaku pencabulan (disabilitas usia anak);▪ 1 kasus narkoba.
5	2020-2021	<ul style="list-style-type: none">▪ 16 kasus kekerasan seksual;▪ 6 kekerasan dalam rumah tangga;▪ 2 narkoba;▪ 1 penganiayaan;▪ 2 TPPO;▪ 1 perampasan;▪ 1 waris;

²⁰⁰ Purwanti, Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, materi pada Seminar Nasional Daring “Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024.



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 prostitusi; ▪ pelaku kekerasan seksual 1, dan 1 KTP.
6	2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 kekerasan seksual; ▪ 14 kekerasan dalam rumah tangga; ▪ 2 pelaku narkoba.
7	2022-2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 41 kekerasan seksual; ▪ 10 kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber: *SIGAB*, 2024

Pada tahun 2022, Formasi Disabilitas mengungkapkan mendapatkan laporan 36 (tiga puluh enam) kasus hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas. Ada 13 (tiga belas) kasus yang diproses sampai pada tingkat penyelidikan, dan 8 (delapan) kasus yang selesai dalam proses hukum. Salah satu kasus dialami ARN, seorang perempuan dengan disabilitas intelektual dan psikososial yang menjadi korban pemerkosaan. Proses penanganan kasus ARN memiliki banyak hambatan, seperti kurangnya pemahaman keluarga terkait hukum, penyelesaian kasus lewat jalur non litigasi, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terkait bagaimana semestinya memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berproses secara hukum.

Data Formasi Disabilitas menyatakan bahwa ragam disabilitas yang mengalami ketidakadilan dan mengalami hambatan dalam proses hukum berjumlah 10 orang (disabilitas tuli dan netra), disabilitas intelektual berjumlah 11 orang, dan disabilitas mental korbannya berjumlah 8 orang. Data Formasi Disabilitas juga memperlihatkan bahwa ada beberapa kasus yang melalui jalur litigasi, dan jalur non litigasi. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain:²⁰¹

- a. Tidak adanya saksi yang mengarah dalam proses mencari bukti
- b. Perspektif kejaksaan dan pengadilan yang keliru memahami disabilitas dan kesulitan untuk berdiskusi dengan aparat penegak hukum di lembaga peradilan

²⁰¹ Catatan Tahunan Formasi Disabilitas 2022-2023. *Inklusi yang Perlu Akselerasi*. hlm. 86-88.

- c. Hambatan keluarga, walaupun pihak kepolisian bersepakat untuk memproses secara hukum
- d. Stigma dan diskriminasi pada perempuan dengan disabilitas
- e. Butuh meyakinkan kepala kepolisian daerah dan kasat reskrim yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan
- f. Kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku dan tempat kejadian
- g. Tidak ada bukti dan saksi kasus, dan pelaku melarikan diri
- h. Belum ada tahapan melakukan pendampingan membuat laporan di institusi kepolisian
- i. Penanganan kasus tidak mendapatkan kepastian
- j. Pendampingan korban di kantor polisi mengalami kesulitan karena korban sering berubah-ubah dalam menceritakan kronologi
- k. Tidak ada juru bahasa isyarat atau penerjemah yang membantu korban dalam memberikan keterangan
- l. Hambatan sulitnya komunikasi dengan korban
- m. Sulitnya memberikan pemahaman tentang hukum kepada keluarga korban, dimana karena kesulitan ekonomi, keluarga dibujuk untuk menempuh jalan damai dan korban menjanjikan uang damai buat keluarga korban
- n. Organisasi disabilitas tidak dilibatkan secara penuh
- o. Kesulitan pada pengasuhan anak korban. Karena berasal dari keluarga kurang mampu dan beban psikologi, pihak keluarga keberatan dengan kehadiran bayi
- p. Tidak difasilitasinya pendampingan dan penerjemah bahasa isyarat
- q. Ibu korban sudah melapor ke polisi, namun belum ada proses lanjutan
- r. Belum ditemukannya pelaku.

Sedangkan terkait aspek aksesibilitas dari data data kasus yang didapat memperlihatkan beberapa masalah penting, yaitu yang ada memperlihatkan beberapa masalah penting, antara lain:



- a. Belum tersedianya aksesibilitas fisik dan non fisik.
- b. Tersedia sarana prasarana aksesibel a tetapi pembangunannya tidak standar.
- c. Standar keamanan dan kenyamanan penggunaannya bahkan sangat berpotensi menyebabkan cedera bagi penggunaannya.
- d. Belum tersedia prototipe aksesibilitas infrastruktur pada bangunan gedung lembaga peradilan. dan lembaga layanan lainnya.
- e. Belum tersedia kebijakan yang mengatur tentang aksesibilitas, pengadaan barang, sarana, prasarana dan jasa.
- f. Tidak tersedianya pasar yang menyediakan barang, sarana, prasarana dan jasa yang aksesibel.
- g. Belum tersedia konsultan tentang aksesibilitas, desain universal fasilitas publik dan unit layanan bagi penyandang disabilitas.
- h. Tidak tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- i. Nomenklatur penganggaran dan pendanaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak belum ada.
- j. Belum ada mekanisme dan atau standar penilaian personal.
- k. Jangkauan ahli dan sumberdaya (dokter, psikiater, psikolog, ahli tentang disabilitas, dan lainnya) sangat terbatas.
- l. Mekanisme penganggaran dan pembiayaan pemeriksaan personal.

Pada tahun 2022, Komite Disabilitas PBB juga mengeluarkan *concluding observation*-nya dan mengemukakan kritik fundamental yaitu terkait terbatasnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas khususnya untuk akses sarana dan prasarana, sikap, pengetahuan, dan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kritik lainnya yaitu pada minimnya hukum acara yang berlaku dan belum mempertimbangkan gender, usia, dan status disabilitas yang semestinya diberikan akomodasi yang layak. Masalah lainnya terlihat minimnya pengaturan yang mengamankan

adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan unsur peradilan lainnya serta bagi penerjemah bahasa isyarat tentang peradilan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Karena itu, Komite Disabilitas PBB merekomendasikan pemerintah agar menyusun kebijakan serta pengaturan formil untuk akomodasi yang layak, pendampingan penyandang disabilitas, akses yang mudah dalam proses peradilan, baik dalam dokumen tercetak *braille*, bahasa isyarat, konten yang mudah dibaca serta transkrip audio-video.²⁰²

d. Implikasi Pemberian Sanksi yang Tidak Jelas

Kasus yang menimpa penyandang disabilitas ternyata cukup besar, tidak terkecuali di sektor hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Di sektor hukum, terdapat aturan dimana setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapat haknya yaitu hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, yang meliputi hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.²⁰³ Larangan juga berlaku untuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum untuk pemberian jaminan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.²⁰⁴ Setiap orang yang menghalang-halangi dan atau/melarang untuk mendapatkan hak penyandang disabilitas, maka dipidana penjara paling

²⁰² Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Concluding Observations on the initial report of Indonesia 2022*. hlm. 6.

²⁰³ Pasal 143 huruf (q) dan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰⁴ Pasal 143 huruf (r) dan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

lama 2 (dua) tahun dan dan denda paling banyak 200. 000. 000 (dua ratus juta).²⁰⁵

Kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas cukup besar. Pada data sebelumnya telah dikemukakan bahwa SIGAB telah merilis data setiap tahunnya, dan Formasi Disabilitas misalnya pada tahun 2022 menyatakan telah mendapatkan 36 (tiga puluh enam) kasus hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas di daerah. Ada 13 (tiga belas) kasus yang diproses sampai pada tingkat penyelidikan, dan 8 (delapan) kasus yang selesai dalam proses hukum.

Pada tahun yang sama, Simfoni PPA mengungkap kasus kekerasan yang menimpa anak penyandang disabilitas, dimana terdata ada 250 (dua ratus lima puluh) kasus, jumlah korban 50 (lima puluh), jumlah anak laki korban kekerasan 201 (dua ratus satu), dan jumlah anak perempuan korban kekerasan 251 (dua ratus lima puluh satu). Sedangkan untuk jenis kekerasannya meliputi: fisik (47 korban); psikis (69 korban); seksual (171 korban); eksploitasi (1 korban); penelantaran (21 korban); dan lainnya (26 korban). Jenis layanan meliputi: pengaduan (141 korban), kesehatan (88 korban), bantuan hukum (45 korban), penegakan hukum (25 korban), rehabilitasi sosial (18 korban), reintegrasi sosial (8 korban), pemulangan (1 korban), dan pendampingan tokoh agama (6 korban). Berdasarkan jenis kasus, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan tertinggi yaitu menimpa 171 (seratus tujuh puluh satu) korban dan hal ini memperlihatkan anak penyandang disabilitas begitu sangat rentan menjadi korban kekerasan.²⁰⁶

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2020 mengungkap temuan penting penelitiannya, antara lain:²⁰⁷

- a. Pada rentang tahun 2015-2018 setidaknya ada 49 kasus pengampunan formal yang prosesnya putusan pengadilan, dan

²⁰⁵ Pasal 145 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰⁶ Data Simfoni PPA dalam Catatan Tahunan Formasi Disabilitas 2022-2023. *Inklusi yang Perlu Akselerasi*. hlm. 37.

²⁰⁷ Albert Wirya, dkk. 2020. *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia.... Op. Cit.* hlm. v-vii.

- kemungkinan besar terdapat ribuan orang dengan disabilitas psikososial (ODP) yang diampukan secara informal.
- b. Intervensi informal terlihat dari kasus keluarga yang memasung ODP di rumah atau menaruh di panti rehabilitasi yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap kapasitas legal seseorang. Ada banyak praktik dimana bantuan informal disediakan bagi ODP untuk membuat keputusan.
 - c. Hukum pengampuan di Indonesia bersifat diskriminatif bagi orang dengan disabilitas intelektual, psikososial dan kognitif karena pengampuan diberikan kepada mereka yang berada dalam kondisi keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Padanan ini bukan hanya usang dan merendahkan, tetapi juga sangat diskriminatif karena merestriksi kapasitas legal dari sekelompok orang berdasarkan basis disabilitas mereka. Versi pengampuan ini dapat dikategori sebagai hukum berbasis status (*status-based*) karena status disabilitas seseorang dianggap (secara salah) cukup untuk menjadi dasar penghapusan kapasitas legal seseorang.
 - d. Terdapat penegakan hukum tidak memadai seputar yurisdiksi pengadilan, dimana pengampuan seharusnya diproses di pengadilan negeri, tetapi beberapa kasus diadili di pengadilan agama.
 - e. Permohonan pengampuan seringkali diajukan karena alasan finansial seperti untuk menjual aset, mendapatkan akses warisan, dan mengambil gaji. Kondisi ini mengkhawatirkan karena penyandang disabilitas dalam CRPD harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hal-hal yang berkaitan dengan hak dan manfaat ekonomi, termasuk diantaranya hak untuk mengurus transaksi dan mendapatkan hak waris.
 - f. Standar bukti dalam permohonan pengampuan sangat rendah. Kebanyakan pemohon pengampuan bergantung pada surat pemeriksaan kesehatan jiwa yang dihasilkan oleh ahli. Namun, surat keterangan tidak merinci bagaimana gangguan mental



termohon berdampak pada kemampuan mengambil keputusan. Beberapa kasus, surat keterangan sudah dibuat jauh sebelum pemeriksaan perkara pengampuan di persidangan, dan beberapa kasus pemohon menghadirkan bukti tertulis yang tidak komprehensif menjelaskan status mental termohon, contohnya kartu pasien, resep obat dan surat rujukan.

- g. Banyak saksi yang hadir dalam kasus persidangan pengampuan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa.
- h. Penyandang disabilitas yang menjadi subyek pengampuan di Indonesia memiliki sedikit atau bahkan tidak ada acara untuk menolak atau melawan penetapan pengampuan. Penyandang disabilitas yang diampu sudah terstigma dan memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menghadapi perkara pengampuan, dan sulit mendapatkan bantuan untuk menjalankan kapasitas legalnya.
- i. Pada sebagian besar kasus, hakim menjatuhkan putusan pengampuan penuh (*plenary*) yang mengambil kapasitas hukum termohon sepenuhnya. Kebebasan termohon untuk mengambil keputusan atas seluruh aspek hidupnya dialihkan secara legal kepada orang lain, yaitu keluarganya. Pengampu bisa mengambil keputusan yang diampu tanpa pertimbangan preferensi dan keinginannya, antara lain termasuk menandatangani kontrak membuka/menutup bank dan mengurus semua dokumen hukum.
- j. Penetapan pengampuan parsial oleh hakim dalam beberapa kasus, kewenangan pengampu bergantung pada permintaan pemohon dan bukan berdasarkan pada kebutuhan termohon.
- k. Adanya ketidakjelasan penetapan pengampuan, dimana tidak ada batas waktu atau periode review dari penetapan pengampuan. Kondisi ini menyebabkan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kapan penetapan pengampuan akan berakhir.

1. Penetapan pengampuan penuh di Indonesia mencerminkan situasi dimana seseorang--yang dalam hal ini umumnya penyandang disabilitas--dianggap secara efektif mengalami kematian perdata. Kematian perdata adalah kondisi dimana seseorang tidak bisa melaksanakan hak-hak sipil mereka, dan berdampak pada pelanggaran hak yang menyeluruh dan permanen.

Berdasarkan pada ilustrasi kasus di atas, kasus pelanggaran hak yang menimpa penyandang disabilitas bersumber dari aktor yang beragam, yaitu keluarga penyandang disabilitas, orang umum yang melakukan kekerasan, dan bahkan juga aktor aparat penegak hukum yang secara umum menghalang-halangi dan atau/melarang penyandang disabilitas untuk mendapat haknya yaitu hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; hak atas keadilan dan perlindungan hukum untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pertanyaan yang kemudian membuat ambigu, apakah aparat hakim dan pihak terkait dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan putusan pengampuan yang kemudian memperlihatkan praktik diskriminasi, dehumanisasi, dan pelanggaran hak bagi penyandang disabilitas?²⁰⁸ Sampai saat ini, bahkan belum ada keluarga atau pihak lain yang *notabene* melakukan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi, serta menyebabkan penghilangan kapasitas hukum atau subyek hukum penyandang disabilitas yang diproses secara hukum pidana. Kondisi ini salah satunya kembali pada pengaturan norma tentang sanksi yang ambigu dan bahkan tidak cukup jelas merumuskan subyek, obyek dan ukuran perilaku yang harus diberi sanksi pidana. Secara umum, aturan yang bermasalah telah berimplikasi terhadap penegakan hukum yang diskriminatif, tidak humanis, dan

²⁰⁸ Setiap orang yang menghalang-halangi dan atau/melarang untuk mendapatkan hak penyandang disabilitas, maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta).

melanggar hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

3. Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik

Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dikehendaki sebagai tawaran jalan keluar atas konstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang bermasalah. Temuan terhadap permasalahan pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas serta implikasi-implikasi yang muncul diharapkan memberikan pemaknaan baru, kesadaran baru, dan pentingnya transformasi terkait dengan pembuatan aturan, perbaikan aturan, dan penegakan aturan terkait hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.²⁰⁹

a. Rekonstruksi Pengaturan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik

Basis pemikiran rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum profetik yang digali dari pemikiran Kuntowijoyo.²¹⁰ Konsentrasi

²⁰⁹ Secara paradigmatis, rekonstruksi dalam pilihan paradigma dapat dikategori penelitian kualitatif dan termasuk menjadi bagian paradigma konstruktivisme, dimana pada prinsipnya memandang kajian ilmu sosial sebagai analisis sistematis terkait dengan *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan dalam menciptakan dan memelihara atau bahkan mengelola terhadap dunia sosial yang menjadi obyek kajian yang dalam hal ini terkait pengaturan penyandang disabilitas di bidang hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Paradigma konstruktivisme melihat kebenaran suatu realitas sosial dari kacamata konstruksi sosial. Paradigma konstruktivisme berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang didalamnya ada interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik. Baca Dedy N. Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodolog Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. hlm. 3.

²¹⁰ Konsep ilmu sosial profetik atau hukum profetik dipilih dasar teoritisnya yang relatif lengkap dalam memberi tawaran konstruksi paradigmatis pembuatan dan pelaksanaan hukum, yaitu dimana secara umum ada kebutuhan kualifikasi aktor yang terpilih (*khairu ummah*), kebutuhan akan pemahaman sejarah (aktivisme sejarah), kesadaran akan pergeseran cara pandang (transformasi), dan pentingnya memiliki etika profetik dalam

pemikiran Kuntowijoyo membentang luas umumnya terkait sejarah sosial dan mengerucut pada beberapa pemikiran inti, yaitu : *pertama*, pengilmuan Islam menuju paradigma Islam yang menguraikan tentang demistifikasi Islam, paradigma Al-Qur'an untuk peremusan teori, dan humaniora dalam Al-Qur'an. *Kedua*, epistemologi paradigma Islam terkait dengan strukturalisme transcendental. *Ketiga*, metodologi pengilmuan Islam yang berisi tentang integralisasi dan objektifikasi. *Keempat*, etika paradigma Islam yang menguraikan tentang perlunya ilmu sosial profetik sebagai etika pengembangan ilmu-ilmu sosial yang mengalami krisis dan kemandekan. Kelima, paradigma Islam sebagai kritik peradaban modern.²¹¹

Pemikiran yang cukup banyak dirujuk ialah etika paradigma Islam yang didalamnya mengulas ilmu sosial profetik dan etika profetik. Konsepsi pemikiran dalam etika profetik banyak digunakan sebagai pisau analisis terhadap semua cabang keilmuan termasuk didalamnya terkait hukum profetik. Pemikiran Kuntowijoyo yang juga banyak dikaji ialah strukturalisme transcendental,²¹² transformasi sosial umat Islam,²¹³ dan metode strukturalisme transcendental.²¹⁴ Karena itu, konsepsi hukum

kerja-kerja tujuan sosial yang harus dilandasi dengan semangat liberasi (*amar ma'ruf*), humanisasi (*nahi munkar*), dan transcendensi (*tu'minuna billah*).

²¹¹ Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu ... Op.Cit*, hlm 1-100

²¹² Strukturalisme transcendental berarti adanya sebuah pengakuan terhadap struktur transcendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas. Maknanya ialah bahwa ada sebuah pengakuan terkait ide murni yang sumbernya berada di luar manusia, yaitu pengakuan bahwa Al-Qur'an harus dipahami memiliki bangunan ide yang transcendental, sebuah orde atau sistem gagasan yang otonom dan sempurna. Eksperimen strukturalisme transcendental kemudian diterjemahkan lewat Qs. Ali Imron: 110 yang menurut Kuntowijoyo memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu humanisasi, liberasi dan transcendensi. Baca Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi.... Op. Cit*. hlm. 331.

²¹³ Transformasi sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik terjadi secara alami ataupun lewat rekayasa sosial. transformasi sosial salah satunya dipengaruhi oleh paradigma (pijakan untuk melihat realitas). Dalam kajian Kuntowijoyo, sejarah kesadaran keagamaan umat Islam terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode mitos, periode ideologi dan periode ilmu. Kajian tentang kesadaran ini mengantarkan pemikiran kunci yang lain terkait dengan obyektifikasi Islam, gagasan ilmu sosial profetik, dan strukturalisme transcendental. Baca Kuntowijoyo. 2017. *Dinamika Sejarah.... Op. Cit*. hlm. 36-48.

²¹⁴ Metode strukturalisme transcendental merupakan epistemologi paradigma Islam yang memberikan gambaran terkait dengan aksiologi umat Islam untuk merekayasa

profetik adalah bagian dari bingkai pemikiran besar, khususnya dari kajian Islam transendental²¹⁵ yang menginspirasi banyak kajian keilmuan²¹⁶ dimana secara umum ada keresahan bahwa saat ini telah terjadi krisis epistemologi keilmuan, tidak terkecuali krisis epistemologi di bidang hukum²¹⁷ salah satunya cabangnya adalah penelitian politik hukum dan pengaturan hukum.²¹⁸

Menurut Kuntowijoyo, pilar etika profetik ada tiga pilar, yaitu *amar ma'ruf* (humanisasi),²¹⁹ *nahi munkar* (liberasi),²²⁰ dan *tu'minuna billah*

transformasi sosial. Aksiologi strukturalisme transendental berpijak pada nilai-nilai penting dalam hukum profetik dan konsep yang terkandung dalam Qs. Ali Imron: 110.

²¹⁵ Menurut Kuntowijoyo, dalam Islam, tauhid mempunyai kekuatan membentuk struktur yang paling dalam. Sesudah itu ada deep structure, yaitu akidah, ibadah, akhlak, syari'ah, dan mu'amalah. Di permukaan dapat diamati berturut-turut: tauhid (kekuatan pembentuk), selanjutnya ada struktur dalam dan struktur permukaan, yaitu : akidah (struktur dalam) dan keyakinan (struktur permukaan); ibadah (struktur dalam) dan sholat, puasa, zakat, dan haji (struktur permukaan); akhlak (struktur dalam) dan moral/etika (struktur permukaan); syariat (struktur dalam) dan perilaku normatif (perilaku normatif); dan mumalah (struktur dalam) dan perilaku sehari-hari (struktur permukaan). Baca Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu... Op. Cit.* hlm. 32-34.

²¹⁶ Strukturalisme transendental maknanya menempatkan wahyu sebagai sumber pengetahuan dan berimplikasi jauh dan luas, yaitu pengakuan adanya struktur transendental yang menjadi referensi untuk menafsirkan realitas. Baca Heddy Shri Ahimsa Putra. 2018. *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 7-10.

²¹⁷ M. Syamsudin (peny). 2013. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. hlm. 13.

²¹⁸ Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas peneliti makna sebagai kajian arah kebijakan hukum (*legal policy*) aturan hukum penyandang disabilitas, dimana ada dua konteks dan substansi yang dikaji, yaitu pembuatan aturan hak-hak penyandang disabilitas dan khususnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

²¹⁹ Tema umum humanisasi dapat dilakukan penelitian tentang berbagai gejala sosial dan pemecahannya, yaitu dehumanisasi (objectivasi teknologis, ekonomis, budaya, atau negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas), dan *loneliness* (privatisasi, individuasi). *Ibid.* hlm. 100.

²²⁰ Teks Al-Qur'an bisa diturunkan menjadi empat hal: amal, mitos, ideologi dan ilmu. Islam sehari-hari adalah Islam amal yang harus selalu ada sepanjang zaman. Mitos sebagai sistem pengetahuan sudah ketinggalan zaman. Kita sekarang tinggal memilih antara ideologi dan ilmu, dan ilmu profetik berada di area liberasi dalam konteks ilmu. Sasaran liberasi ada empat yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Liberasi politik misalnya bertujuan untuk membebaskan sistem dari otoritarianisme,

(transendensi).²²¹ Liberalisme mementingkan yang pertama, Marxisme mementingkan yang kedua, dan kebanyakan agama mementingkan yang ketiga yaitu transendensi. Etika profetik mencoba menggabungkan ketiganya, dimana kepentingan yang satu tidak terpisah dengan kepentingan yang lain.²²² Hukum berparadigma profetik juga demikian, dimana nilai humanisasi, liberasi dan transendensi menjadi bagian tidak terpisah dari visi pembuatan, penormaan dan penegakannya.

Tabel : Unsur, Makna Asal dan Maksud Hukum Profetik

Unsur/Pilar	Makna Asal	Maksud/Pemaknaan
Humanisasi	<i>Amar' ma'ruf</i> yang berarti menganjurkan dan menegakkan kebajikan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengangkat dimensi dan potensi positif (<i>ma'ruf</i>) setiap manusia, yaitu mendorong emansipasi kepada cahaya (nur) petunjuk ilahi dalam mencapai fitrah. ▪ Fitrah adalah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan harkat kemanusiaannya. ▪ Dalam bahasa pengilmuan maknanya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kebencian dan kebencian dari manusia.
Liberasi	<i>Nahi munkar</i> yang berarti melarang atau menentang segala tindakan yang merusak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah konsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membela nasib buruh, memberantas korupsi/

diktator dan feodalisme. Demokrasi, HAM dan masyarakat madani adalah tujuan dari Islam. *Ibid.* hlm. 103-105.

²²¹ Bagi umat Islam, transendensi berarti beriman kepada Allah SWT. Kedua unsur ilmu hukum profetik (humanisasi dan liberasi) harus mempunyai rujukan Islam yang jelas. Merujuk pada pendapat Fromm, siapa yang tidak menerima otoritas Tuhan akan mengikuti : (1) relativisme penuh dimana nilai dan norma sepenuhnya urusan pribadi. (2) nilai tergantung pada masyarakat, sehingga nilai dari golongan yang dominan an menguasai, dan (3) nilai tergantung pada kondisi biologis sehingga Darwinisme sosial, egoism, kompetisi dan agresivitas adalah nilai-nilai kebajikan. *Ibid.* hlm. 107.

²²² *Ibid.* hlm. 99.



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam bahasa pengilmuan berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, dan ataupun penindasan.
Transendensi	<i>Tu'minuna billah</i> yang berarti beriman kepada Allah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makna umum terkait dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan yang <i>ghaib</i>. ▪ Basis dari pilar humanisasi dan liberasi. ▪ Nilai dasar untuk memperbaiki keadaan seperti modernisme yang memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan.

Sumber: diolah dari berbagai sumber pemikiran Kuntowijoyo

Rekonstruksi pengaturan berbasis hukum profetik terhadap pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meniscayakan perubahan, revisi dan harmonisasi. Beberapa aturan yang diskriminatif dalam Undang-Undang Disabilitas harus diperbaiki atau direvisi, *pertama*, aturan tersebut tidak *ma'ruf* (tidak humanis) atau tidak sejalan dengan visi memanusiaikan penyandang disabilitas sebagai pribadi yang bermartabat, diakui sebagai subyek hukum, dan tidak dihilangkan kapasitas hukumnya (*legal capacity*). *Kedua*, aturan diskriminatif dalam Undang-Undang Disabilitas tidak sejalan dengan visi *nahi munkar* (liberasi) karena aturan-aturan tersebut masih belum membebaskan penyandang disabilitas berhadapan hukum dari belenggu aturan yang diskriminatif. *Ketiga*, aturan diskriminatif tidak sejalan dengan visi ketuhanan (transendensi). Hukum profetik menjadi salah satu tawaran atas krisis paradigmatik sistem politik, sistem hukum, dan sistem-sistem lain yang yang dehumanis dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu strateginya ialah dengan menghadirkan prinsip universal kitab suci (Al-Qur'an) seperti keadilan, memanusiaikan manusia (*ma'ruf*), dan pembebasan dari penindasan (*nahi munkar*) terhadap realitas-realitas yang bermasalah tersebut.²²³

²²³ Penelitian sosial berbasis profetik menurut Kuntowijoyo semestinya menjadi prioritas tersendiri yaitu untuk memecahkan persoalan umat menghadapi masyarakat industri (masyarakat kota, masyarakat global, masyarakat pengetahuan, masyarakat



Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik harapannya dapat mengantarkan pembuatan dan pelaksanaan hukum setidaknya sejalan dengan tujuan dan substansi yang diatur dalam CRPD²²⁴ yang secara umum telah memperlihatkan jaminan hak-hak penyandang disabilitas secara mendasar sehingga nilai humanisasi dan liberasinya sangat terlihat. Pada aspek humanisasi terlihat bahwa CRPD telah mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek, manusia bermartabat dan memiliki otonomi terhadap kemanusiaannya. Pada aspek liberasi, CRPD telah memperlihatkan semangat pengaturan pembebasan yang tidak boleh lagi memberlakukan disabilitas secara diskriminatif. Sejauh ini, tidak ada komunitas disabilitas internasional yang menggugat CRPD sebagai satu aturan internasional dan bahkan hingga saat ini CRPD selalu dijadikan pijakan untuk advokasi hak-hak penyandang disabilitas di dunia ketika mengalami diskriminasi, dehumanisasi, dan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas.

Terkait konteks adanya diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas pada hak keadilan dan perlindungan hukum berlangsung dalam tempo yang lama, sebenarnya ada beberapa substansi hak yang berhasil dirumuskan dalam Undang-Undang Disabilitas,²²⁵ tetapi jaminan hak tersebut sulit dilaksanakan karena ada aturan lain yang

abstrak). Penelitian dengan pendekatan profetik dapat berupa penelitian teoritis-analitis dengan menghadapkan Al-Qur'an dengan realitas sosial, seperti Islam dan industrialisasi, Islam dan kelas sosial, dan topik lainnya asal diingat prioritasnya. Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu.... Op. Cit.* hlm. 99-100.

²²⁴ Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Indonesia meratifikasi konvensi lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011.

²²⁵ Pasal 9 huruf a-i Undang-Undang No. 8 Tahun. 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur beberapa hak, yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak agar diakui sebagai subyek hukum; hak memiliki dan mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak; hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan; hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan /atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; serta hak untuk dilindungi kekayaan intelektualnya.

bermasalah. Salah satunya adalah aturan tentang pengampunan. Aturan pengampunan awalnya adalah untuk menjaga kepentingan terbaik (*best interest*) penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, alasan ini sekarang tidak dapat diterima menurut kerangka HAM dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pendapat yang menopang gagasan alasan kepentingan terbaik dalam kebijakan pengampunan dinilai telah disalahgunakan selama bertahun-tahun dan telah menjustifikasi pemberangusan kebebasan dan otonomi penyandang disabilitas. Pendapat ini juga bersifat paternalistik karena menganggap ada pihak-pihak profesional yang lebih tahu terkait kebutuhan dan keputusan terbaik orang lain, khususnya kebutuhan personal penyandang disabilitas.²²⁶

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendorong penghormatan terhadap kehendak dan preferensi individu (*best interpretation of will and preference*) dengan cara mendengarkan kehendak dan preferensi seseorang.²²⁷ Karena itu, rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, setidaknya memastikan perihal tanggungjawab negara yang harus melakukan beberapa hal kunci untuk menjamin hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yaitu:²²⁸

1. Mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan;
2. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap dukungan yang

²²⁶ Genevra Richardson. 2012. "Mental Disabilities and the Law : From Substitute to Supported Decision Making?". *Current Legal Problems*. Volume 65. Issue 1. hlm. 346. Baca juga Albert, dkk. 2021. *Naskah Laporan Penelitian: Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan Untuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: LBH Masyarakat. hlm. 22-26.

²²⁷ Renu Barton-Hanson. 2018. "Reforming Best Interests: The Road towards Supported Decision-Making". *Journal of Social, Welfare and Family Law*. Volume 40. Issue 3. hlm. 277.

²²⁸ Catalina Devandas Aquilar, et al. 2020. *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities*. Geneva: United Nations. hlm. 6.

- mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum;²²⁹
3. Memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum memberikan perlindungan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk memastikan bahwa tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum harus menghormati hak, kemauan, dan preferensi penyandang disabilitas.
 4. Menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai dengan usia untuk memfasilitasi peran efektif mereka sebagai peserta langsung atau tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua hal, proses hukum, termasuk pada tahap penyidikan dan tahap awal lainnya.

Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik harapannya juga sejalan dengan prinsip internasional dan pedoman akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang dirumuskan oleh *United Nations Human Rights Special Procedures* pada tahun 2020 di Geneva, dimana prinsipnya terdiri dari beberapa substansi, yaitu:²³⁰

1. Semua penyandang memiliki kapasitas hukum dan oleh karena itu, tidak seorang pun boleh ditolak aksesnya terhadap keadilan atas disabilitas.

²²⁹ Konsep ini dikenal dengan *supported decision making*, atau sistem dukungan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini berbeda dengan pengampunan yang dikenal sebagai *substituted decision making*, atau sistem sistem substitusi atau penggantian dalam pengambilan keputusan dan menghilangkan kapasitas dan otonomi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Baca M. Syafi'ie. 2024. *Ilustrasi dan Praktik Diskriminasi Pengampunan... Op. Cit.* hlm. 190-191.

²³⁰ *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities.* hlm. 11-12.



2. Fasilitas dan layanan harus dapat diakses secara universal untuk memastikan akses yang setara terhadap keadilan tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
3. Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak penyandang disabilitas berhak atas akomodasi prosedural yang sesuai.
4. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengakses pemberitahuan informasi hukum secara tepat waktu dan dapat diakses atas dasar kesetaraan dengan yang lain.
5. Penyandang disabilitas berhak atas semua perlindungan substantif dan prosedural yang diakui dalam hukum internasional atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan Negara harus menyediakan akomodasi yang diperlukan untuk menjamin proses yang semestinya.
6. Penyandang disabilitas berhak atas bantuan gratis atau terjangkau.
7. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan peradilan atas dasar kesetaraan dengan orang lain.
8. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk melaporkan pengaduan dan memulai proses hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan, menyelidiki pengaduan mereka dan mendapatkan penyelesaian yang efektif.
9. Mekanisme pemantauan yang efektif dan kuat memainkan peran penting dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas.
10. Semua yang bekerja dalam sistem peradilan harus diberikan program peningkatan kesadaran dan pelatihan yang menangani hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks akses terhadap keadilan.

b. Kualifikasi Aktor Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Profetik

Pilar atau unsur utama visi profetik berupa humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi mungkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*) tertuang dalam Qs Ali Imran: 110.²³¹ Menurut Kuntowijoyo, dalam surat ini juga tersirat 4 (empat) konsepsi penting, yaitu konsep umat terbaik (*the chosen people; khairu ummah*), konsep aktivisme sejarah, konsep kesadaran, dan konsep etika profetik.

Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik juga meniscayakan menghadirkan 4 (empat) konsepsi kunci di atas untuk memberikan tawaran rekonstruksi pengaturan, yaitu rekonstruksi dalam hal pembuatan norma dan juga pelaksanaan norma terkait hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pertama, konsep umat terbaik (*the chosen people*). Inti konsep ini menegaskan bahwa umat Islam menjadi umat terbaik (*khairu ummah*) dengan syarat mengerjakan tiga hal, yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*).²³² Dalam konteks rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, peneliti mengandaikan perihal kualifikasi aktor para pembuat aturan dan aktor pelaksana aturan yang terdiri dari aparat penegak hukum yang harus memiliki spirit humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Pembuatan Undang-Undang Penyandang kita ketahui telah melewati proses yang relatif panjang. Rancangan Undang-Undang (RUU)

²³¹ Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna anal-munkar wa tu'minuna billahi (Qs. Ali Imran : 110). Artinya, Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

²³² Umat terbaik tidak bisa didapatkan secara otomatis, berbeda dengan konsep umat terbaik Yudaisme yang menyebabkan rasialisme. Karena itu, status umat terbaik dalam Islam justru berupa suatu tantangan untuk bekerja lebih keras pada aktivisme sejarah. Baca Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu... Op. Cit.* hlm. 91.



Penyandang Disabilitas ditetapkan menjadi RUU usul DPR pada periode keanggotaan tahun 2009-2014 dan pembahasan berjalan di tempat. Pada tahun 2015, RUU Penyandang Disabilitas begitu cepat dibahas hingga pada tahun 2016 berhasil disahkan. Pada tahun 2015, tepatnya pada 2 Februari 2015, RUU Penyandang Disabilitas diusulkan ke dalam prolegnas, dimana pengusulnya yang tercatat dalam situs resmi DPR antara lain Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, DPP Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia, Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia, DPD dan Komite III. Penugasan Pembahasan diberikan kepada Komisi VIII DPR RI.²³³ Proses penyusunan RUU kemudian merupakan usulan komisi, berlanjut dengan harmonisasi dan penetapan usul DPR. Pembahasan RUU dibicarakan di tingkat I dan tingkat II dan melewati rapat Panja antara lain 15 Oktober 2015, dan pendapat mini fraksi 5 Oktober 2015, dan terakhir disahkan pada 15 April 2016.

Aktor-aktor masyarakat sipil dari organisasi disabilitas dan para aktor pemangku kekuasaan pembuat RUU Penyandang Disabilitas relatif tidak diragukan semangatnya dalam membuat aturan yang nantinya akan menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Latar belakang pembuatan Undang-Undang terlihat ideal dan memperlihatkan situasi nyata terkait kebutuhan aturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Beberapa pemikiran tersebut, antara lain:

1. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus.

²³³ *Prolegnas*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/>. Pada 22 Juli 2024.

2. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan yang terjadi diantaranya karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma, *stereotype*, prejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan hukum tentang perlindungan hak penyandang disabilitas kurang tersosialisasi dengan baik, tidak ada penegasan sanksi dalam peraturan pelaksanaannya, serta sering tidak sinkron dengan peraturan hukum lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disusun dan diterbitkan pada saat minimnya referensi tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik secara nasional, regional, maupun global, sehingga secara substantif materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Penyandang Cacat cenderung memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas.

Latar belakang pemikiran pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang terbaca dalam teks naskah akademik relatif bagus, bahwa memang ada kebutuhan yang sangat serius terhadap aturan baru yang kemudian akan menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini secara sistemik terdiskriminasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kritik, dimana proses pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang dinilai terpusat (*Jakarta centris*), terburu-buru, minim partisipasi, dan bahkan dalam konteks pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan tidak ada pembahasan yang detail dan kritis, sehingga aturan dalam teks cenderung ambigu dan tidak menjadi *counter* terhadap aturan lama yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa substansi kaitannya dengan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang tidak cukup detail dibahas dalam naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas,

antara lain : ambiguitas pemaknaan hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum dan konteks kecakapan hukum; pengaturan penetapan pengadilan tentang ketidakcakapan hukum penyandang disabilitas; hak atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum yang masih berbasis kemiskinan; pemberlakuan KUHAP sebagai hukum acara penanganan kasus penyandang disabilitas; serta pengaturan tentang sanksi yang semata menggunakan pendekatan pidana dan rumusannya cenderung ambigu.

Persoalan tersebut jika dikaitkan dengan pendasaran pilar dalam hukum profetik maka akan terlihat beberapa hal, *pertama*, pembuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dilihat secara permukaan relatif telah memiliki semangat humanisasi, dimana dalam latar belakang terlihat semangat untuk memanusiakan penyandang disabilitas dan hendak menghilangkan kekerasan dan kebencian yang menimpa penyandang disabilitas. *Kedua*, pembuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas di aras permukaan juga relatif memiliki semangat liberasi, dimana dalam teks naskah akademik terlihat narasi yang berisi harapan agar penyandang disabilitas terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan. *Ketiga*, pembuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas sedikit banyak telah memiliki semangat transendensi yang terlihat dari pembuatnya yang hampir semuanya mewakili umat beragama, bahkan Ketua Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas berasal dari fraksi partai politik dakwah.²³⁴ Pembuat Undang-Undang memperlihatkan harapan agar RUU Penyandang Disabilitas dapat menjadi *legal standing* dalam memelopori revolusi pencerahan bagi penyandang disabilitas dan menjadi *a tool of social control and a tool of social engineering* bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat serta seluruh rakyat Indonesia dalam membangun kesadaran untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pada sisi semangat terlihat nuansa yang baik, tetapi dalam praktek ditemukan keadaan pembuatan aturan yang cenderung terburu-buru, tidak sabar, tidak detail melihat persoalan disabilitas di ranah aturan dan penegakan

²³⁴ Baca Ledia Hanifa Amaliah. 2016. *Dari Disabilitas.... Op. Cit.* hlm. iii.



hukum, serta tidak cukup partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas yang ada di daerah.

Kritik terhadap pembuatan Undang-Undang Penyandang Disabilitas lebih pada kegagalan dalam melakukan obyektivikasi permasalahan aturan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Idealnya, *pertama*, pembuat Undang-Undang melakukan kerja-kerja transformatif dengan melakukan pembacaan terhadap aturan yang disusun dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. *Kedua*, pembuatan aturan disabilitas semestinya berbasis pada ilmu dengan riset-riset terbaru yang dikaitkan bidang-bidang yang akan diatur (tidak berbasis mitos dan ideologi). *Ketiga*, pembuatan aturan idealnya mendasarkan pada persoalan-persoalan yang obyektif dan menghapuskan aturan-aturan *existing* yang diskriminatif. Beberapa substansi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih melegitimasi diskriminasi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan beberapa rumusannya ambigu sehingga tidak bisa dijalankan dengan efektif. Sampai disini, pengaturan hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum bisa dikatakan cenderung ambigu dan tidak berhasil memperbaiki persoalan-persoalan obyektif yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Terkait konteks pelaksanaan aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, penegak hukum terpilih (*human choice*) merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk menangani disabilitas berhadapan dengan hukum. Penanganan kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum membutuhkan aktor-aktor yang memiliki semangat humanisasi, liberasi, dan transendensi. Para penegak hukum dalam menangani disabilitas yang berhadapan dengan diharapkan tidak sekedar menjadi corong Undang-Undang,²³⁵ tetapi berpegang teguh pada spirit keadilan, kejujuran, otentisitas dan menghindari marginalisasi hukum bagi penyandang disabilitas yang terdampak kekerasan, penindasan, dan

²³⁵ Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 117-118.



diskriminasi.²³⁶ Penegak hukum dengan kriteria terpilih (*human choice*) diharuskan memastikan hak atas peradilan yang *fair*, memastikan akomodasi yang layak dalam hal pelayanan dan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta mencari jalan keluar ketika dihadapkan dengan aturan yang nantinya akan berdampak pada dehumanisasi dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kedua, konsep aktivisme sejarah. Konsep ini menegaskan bahwa umat beriman adalah umat terbaik (*khairu ummah*) yang secara aksiologis bekerja di tengah-tengah manusia (*ukhrijat linnas*). Konsep ini memberi makna bahwa hal yang ideal adalah amal dan terlibat dalam sejarah.²³⁷ Dalam konteks rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, peneliti mengandaikan para pembuat hukum dan pelaksana hukum merupakan orang-orang yang berinteraksi secara intens dengan ragam penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan memahami sejarah kerentanannya yang cukup mendalam.

Pembuat dan pelaksana aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum diharapkan tidak sekedar memahami sejarah penyandang disabilitas berhadapan hukum secara sederhana, tetapi harapannya memiliki kesadaran sejarah dimana penyandang disabilitas kerap terdiskriminasi oleh sistem hukum. Kesadaran akan sejarah yang menimpa penyandang disabilitas harapannya menjadi antisipasi dalam konteks pembuatan aturan dan sekaligus pelaksanaan aturan yang harapannya menjawab persoalan-persoalan kekinian yang bersifat obyektif. Para pembuat aturan dan pelaksana aturan tidak terelakkan adalah aktor aktivisme sejarah yang bisa berkontribusi terhadap penciptaan aturan dan pelaksanaan aturan yang menjawab tantangan obyektif yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini.

²³⁶ Donny Danardono (ed). 2007. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: HuMa. hlm. 72-73.

²³⁷ Sikap-skap seperti *wadat* (tidak kawin), *uzlah* ((mengasingkan diri) dan kerahiban tidak dibenarkan. Termasuk gerakan mistik yang berlebihan (*ngungkurake kadonyani*) bukanlah kehendak Islam, karena Islam adalah agama amal. Baca Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu... Op. Cit.* hlm. 91.

Para pembuat hukum dan aparat pelaksana hukum semestinya dapat memahami bahwa dalam tempo yang sangat panjang terdapat aturan-aturan yang melemahkan penyandang disabilitas. Menurut Ishak Salim, aturan-aturan yang melemahkan penyandang disabilitas dibangun oleh watak pengetahuan biomedik disabilitas, dimana model ini melihat *impairment* atau kondisi tubuh seseorang sebagai konsekuensi penyimpangan atau kerusakan fungsi tubuh normalnya.²³⁸ Akibatnya, ada praktik pencacatan terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pencacatan sehari-hari tersebut berdampak pada politik pencacatan yang menimbulkan kerentanan berlipat penyandang disabilitas, antara lain: stigma yang melelahkan, mitos yang menghinakan, hutang yang menjerat akibat sistem sosial yang tidak mendukung, dan dehumanisasi sebagai efek dari hegemoni normalisme biomedik.²³⁹

Pada tempo yang panjang, terjadi normalisasi kekuasaan biomedik dan memproduksi subjek cacat yang diatur dalam regulasi sejak awal kemerdekaan. Konsep pencacatan diseragamkan dan menjadi sebutan yang umum dalam aturan sejak kemerdekaan. Sebutan-sebutan tersebut antara lain : cacat/bercacat, bercacat badan orang tidak mampu bekerja setelah kecelakaan kerja, penyakit jiwa, anak *tjajat*, berkekurangan *djasmani* dan *rokhani*, orang buta, tuli, bisu, *imbecile*, penderita *tjajat*, penderita cacat tubuh, orang dengan gangguan kejiwaan, penyandang cacat, dan seterusnya.²⁴⁰ Istilah-istilah tersebut memperlihatkan bagaimana politik hukum negara dalam memberlakukan penyandang disabilitas secara historis, yang kesemuanya melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang sakit, tidak normal, tidak mampu, dan dianggap sebagai bagian dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

²³⁸ Ishak Salim. 2021. *Keluar dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pergerakan Difabel Indonesia*. Makassar: Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDik). hlm. 47-48.

²³⁹ *Ibid.* hlm. 77-128.

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 167-171.



Perlakuan negara yang melihat penyandang disabilitas ini digugat oleh penyandang disabilitas karena memperlihatkan paradigma berpikrnya yang memperlihatkan individual model yang meletakkan persoalan disabilitas sebagai masalah individu penyandang disabilitas. Paradigma ini melihat penyandang disabilitas sebagai kutukan, individu yang tidak normal, dan karena itu harus dikasihani dengan program-program rehabilitasi dan bantuan sosial. Cara pandang ini medis atau individual model dianggap berakhir setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, dimana aturan internasional ini dianggap mewakili cara pandang model hak asasi manusia (*human rights model*) yang *notabene* merupakan tindak lanjut dari cara pandang model sosial. Cara pandang model hak asasi manusia menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas, serta kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dengan orang-orang pada umumnya. Pemangku kebijakan dituntut bertindak non-diskriminasi, egaliter, dan bertanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pembuatan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya mengatur hak atas keadilan dan perlindungan hukum merupakan kerja-kerja aktivisme sejarah tersendiri, dimana Undang-Undang ini dinilai akan mengakhiri terhadap diskriminasi, stigma dan penindasan yang menimpa penyandang disabilitas dalam lintasan sejarah kekuasaan. Namun demikian, Undang-Undang ini dalam perjalanannya ternyata masih menyimpan permasalahan, karena itu bagi pembuat Undang-Undang harapannya ada inisiatif perbaikan beberapa aturan sehingga akan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, antara lain misalnya memastikan agar aturan pengampuan diganti dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (*supported decision making*); memperbaiki hukum acara pidana dengan memasukkan hukum acara yang menjamin hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas; memperbaiki substansi pemberian bantuan hukum yang sebaiknya tidak didasarkan pada kriteria kemiskinan; serta perbaikan terhadap aturan sanksi sehingga

pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas akan berjalan efektif dan pihak-pihak yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas dapat diberi sanksi dengan selayaknya.

Untuk pelaksana aturan, dibutuhkan aktor-aktor yang teguh dalam memegang semangat humanisasi, liberasi dan transendensi sehingga penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum akan terangkat sisi kemanusiaannya, terbebas dari penindasan, dan terproses lewat mekanisme hukum yang adil. Karena itu, dalam kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum di tengah ada kelemahan pada norma hukumnya, maka dibutuhkan penegak hukum yang *afirmatif*, yaitu penegak hukum yang berani membebaskan dirinya dari praktek konvensional yang hanya menjadi corong Undang-Undang; menegaskan penggunaan satu cara lain yang menerobos pakem-pakem praktek aturan hukum sesuai dengan hambatan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum harus mengedepankan sikap humanis, membebaskan diri dari aturan yang bermasalah, dan tidak bermukim di menara gading dengan hanya menjadi pelaksana aturan. Para penegak hukum harus menjadi agen perubahan, tidak menjadi staf dari sistem hukum yang bermasalah, dan harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh cara pandang dan atau ideologi yang menindas dan tidak berkeadilan sosial²⁴¹ bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Ketiga, pentingnya kesadaran. Nilai-nilai *ilahiah* yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (*tu'minuna billah*) menjadi tumpuan dalam aktivisme Islam.²⁴² Dalam konteks rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang

²⁴¹ Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm. 269-270.

²⁴² Menurut Kuntowijoyo, Peranan kesadaran ini membedakan etika Islam dari etika materialistis. Salah satu contoh adalah pandangan kaum Marxis bahwa *superstructure* (kesadaran) ditentukan oleh *structure* (basis sosial, kondisi material) bertentangan dengan prinsip Islam tentang independensi kesadaran. Demikian juga pandangan yang selalu mengembalikan pada individu (individualism, eksistensialisme, liberalisme, kapitalisme) bertentangan dengan Islam karena yang menentukan bentuk kesadaran bukan individu tetapi Tuhan. Segala bentuk sekularisme juga bertentangan dengan kesadaran ilahiah. Baca Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu... Op. Cit.* hlm. 92.



disabilitas, peneliti mengandaikan bahwa para pembuat hukum dan pelaksana hukum merupakan orang-orang yang memiliki kesadaran yang mendalam terkait pergeseran cara pandang dalam melihat penyandang disabilitas. Para pembuat hukum dan pelaksana hukum harus memahami cara pandang yang berkembang di dunia disabilitas, mulai dari cara pandang moral, medis, sosial, *human rights*, dan integrasi serta pergeseran-pergeserannya yang kemudian berdampak dalam melihat dan memperlakukan penyandang disabilitas. Kesadaran tentang cara pandang dan pergeseran-pergeserannya akan mempertegas pilihan-pilihan paradigmatis para pembuat hukum dalam merumuskan teks aturan, dan bagaimana penegak hukum idealnya akan menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Setidaknya ada 5 (lima) paradigma teoritis yang mengemuka dalam melihat disabilitas, *pertama*, paradigma moral atau teori *religious*. Paradigma ini merupakan cara pandang paling awal, dimana keberadaan penyandang disabilitas selalu dikaitkan dengan keyakinan sebab-akibat perilaku baik atau buruk. Salah contoh ilustrasi misalnya kejadian di masyarakat Yunani dan Romawi yang diceritakan sangat menuhankan keperkasaan dan kesempurnaan, sehingga kelainan atau ketidaksempurnaan harus dihilangkan dan bayi-bayi yang tidak sempurna di masa itu dibuang dengan cara dihanyutkan di Sungai Tiber.²⁴³

Kedua, paradigma medis (*medical model of disability*). Paradigma ini menyatakan bahwa esensi disabilitas adalah penyakit individu (*individual pathology*), dimana lewat cara ini kemudian bisa dibedakan mana penyandang yang dianggap tidak bisa mengoperasikan teknologi baru, dan non disabilitas yang dianggap bisa mengoperasikan teknologi baru. Lewat pendekatan ini, maka perlu ada pemisahan penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas untuk memberikan justifikasi pemangku kebijakan untuk membantu penyandang disabilitas lewat program-program belas kasihan (*charity*) dan mendorong program-program yang

²⁴³ Robert Garland. 2010. *The Eye Of Beholder: Deformity and Disability in The Graeco Roman World*. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 14.

berbentuk rehabilitasi individu penyandang disabilitas agar kedepannya bisa mandiri, sehat, dan normal secara jasmani dan rohani.²⁴⁴

Ketiga, paradigma sosial (*social model of disability*). Paradigma ini hendak mengatakan bahwa persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal. Persoalan disabilitas tidak terletak pada kekurangan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang, tetapi terletak pada faktor lingkungan sosial yang menindas dan meminggirkan posisi penyandang disabilitas. paradigma sosial ini hendak mengubah permasalahan disabilitas dari kekurangan fungsional, psikologis, dan kognitif yang dimiliki individu kepada struktur masyarakat yang secara sistematis menindas, diskriminatif dan memandang negatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan kata lain, persoalan disabilitas sekali terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan sosial.²⁴⁵

Kempat, paradigma hak asasi manusia (*rights based model of disability*). paradigma ini sejalan dengan paradigma teori sosial yang mempromosikan pengembangan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman manusia diakui dan dihormati. Kondisi yang perlu diperbaiki adalah pada lingkungan sosial dan sikap eksternal yang tidak ramah kepada penyandang disabilitas. Paradigma ini melihat bahwa penyandang disabilitas memiliki harkat dan martabat dan memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Masyarakat dan pemerintah harus memberlakukan penyandang disabilitas secara non diskriminatif dan egaliter karena pada dasarnya penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia pada umumnya.²⁴⁶

Kelima, paradigma integratif. Paradigma ini menyatakan bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Paradigma teoritis ini diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability and Health (ICF)*, dimana dalam

²⁴⁴ M. Syafi'ie. 2020. "Diskursus Sebutan Kaum Difabel" ... *Loc. Cit.*

²⁴⁵ Ro'fah. 2015. *Teori Disabilitas.... Op. Cit.* hlm. 147.

²⁴⁶ M. Syafi'ie dan Sahid Hadi (eds). 2021. *HAM... Op. Cit.* hlm. 57.



konsep ini keadaan disabilitas bersifat multi dimensi. Keadaan disabilitas merupakan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian, atau pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disabilitas tergantung pada berbagai faktor yang selain mempengaruhi. Keberfungsian dan disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait faktor fisik yaitu terkait struktur dan fungsi tubuh, serta kondisi partisipasi dan pembatasan yang dialami penyandang disabilitas dalam interaksi sosialnya. Konsep penting dalam paradigma ini ada *impairment* (masalah fisik, struktur dan fungsi tubuh), *activity limitation* (keterbatasan aktivitas yang dialami penyandang disabilitas), dan *participation restriction* (partisipasi yang terbatas karena lingkungan sosialnya yang menghambat).²⁴⁷

Secara paradigmatik, telah terjadi pergeseran cara pandang dalam melihat penyandang disabilitas. Dalam konteks pengaturan, pergeseran cara pandang itu juga terjadi setelah diterapkannya *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Paradigma regulasi internasional saat ini adalah paradigma hak asasi manusia, dan juga paradigma integratif yang menggabungkan pendekatan cara pandang medis, sosial dan hak asasi manusia. Regulasi internasional menegaskan bahwa negara telah ditempatkan sebagai pemangku tanggungjawab (*duty holder*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik secara nasional dan internasional, sedangkan penyandang disabilitas merupakan pemegang hak (*right holder*) yang secara luas hak-haknya telah dijamin dalam hukum hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur hak keadilan dan perlindungan hukum secara paradigmatik sebenarnya telah

²⁴⁷ Eko Riyadi, dkk. 2021. *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm. 58-59.

memperlihatkan cara pandang hak asasi manusia dan juga paradigma *integrative* yang menggabungkan pendekatan cara pandang medis, sosial, dan hak asasi manusia. Namun demikian, substansi hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih memiliki kelemahan, khususnya teks aturan yang mengukuhkan penggunaan hukum acara KUHAP, aturan bantuan hukum yang berbasis kemiskinan, dan teks aturan tentang penetapan pengampuan yang secara substantif tidak sejalan dengan hak-hak fundamental penyandang disabilitas di bidang hukum. Beberapa aturan di atas, secara paradigmatis masih berada di area paradigma moral dan medis yang tidak sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

Terkait dengan situasi pergeseran cara pandang dan adanya kelemahan dalam substansi aturan hukum, maka pembuat hukum dan pelaksana semestinya melakukan upaya-upaya transformasi, yaitu melakukan langkah obyektifikasi yang menurut Kuntowijoyo tidak berawal dari eksternalisasi tetapi internalisasi. Obyektifikasi merupakan penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif.²⁴⁸ Obyektifikasi Kuntowijoyo menawarkan 3 (tiga) rekonstruksi pemikiran, yaitu:

1. *Dari abstrak ke konkret.* Pemahaman (keagamaan) selama ini hidup dalam realitas masyarakat sering tidak peka terhadap permasalahan-permasalahan yang konkret. Karena itu, perlu reorientasi pemahaman (keagamaan) dari abstrak ke konkret akan ada tawaran solusi efektif bagi permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks aturan dan penegakan hak atas keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, diperlukan langkah-langkah pembuatan aturan dan pelaksanaan aturan yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara konkret. Titik lemah pembuatan aturan saat ini karena tidak ada pembacaan yang detail terhadap peristiwa-peristiwa konkret sehingga masih ada aturan yang melanggengkan diskriminasi. Dalam konteks implementasi hukum, para penegak hukum

²⁴⁸ Kuntowijoyo. 1997. *Identitas... Op. Cit.* hlm. 66-67.



semestinya mampu mentransformasi agar aturan-aturan yang ada dapat menyelesaikan masalah secara konkret yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum..

2. *Kedua, Dari ideologi ke ilmu.* Sifat ideologi cenderung subyektif, normatif dan tertutup, sedangkan ilmu bersifat obyektif, faktual dan terbuka. Cara pandang (keagamaan) harus diubah menjadi pendekatan ilmu, dan itu nantinya akan melahirkan konsep-konsep yang obyektif, teoritis, faktual, dan terbuka. Dalam konteks pembuatan aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum, cara pandang ilmu ini sangat penting karena itu perlu ada referensi yang berbasis penelitian aktual terkait dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik sebagai terduga tindak pidana, tersangka, terdakwa, terpidana, sebagai pemohon, termohon, dan pihak-pihak dalam bidang hukum. Implementasi penegakan hukum juga penting menghadirkan pendekatan ilmiah ini, sehingga para penegak hukum tidak terjebak pada cara pandang mitos dan ideologi naif yang secara paradigmatik melemahkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
3. *Dari subyektif ke obyektif.* Rekonstruksi orientasi berpikir subyektif ke obyektif bertujuan untuk menghadirkan (agama) pada cita-cita obyektif. Dalam konteks pembuatan aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, satu keniscayaan agar pembuat aturan hukum tidak memaksakan cara berpikirnya yang subyektif atau dengan cara menggunakan kekuasaan elitnya dalam membuat hukum, tetapi pembuat hukum seharusnya melakukan langkah-langkah obyektifikasi sehingga pendapat, pemikiran dan rumusan teks aturan yang dibuat sejalan dengan kepentingan obyektif yang dihadapi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Konteks penegakan hukum juga mengharuskan hal yang sama, dimana para penegak hukum seharusnya menggali persoalan dan kebutuhan obyektif penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Proses penegakan hukum seharusnya

didasarkan pada hukum acara yang tepat dan obyektif, dan keputusan hukum yang dibuat juga sejalan dengan cita-cita obyektif, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Keempat, etika profetik. Pesan Al-Qur'an terkait etika profetik menurut Kuntowijoyo bersifat universal, yang itu artinya berlaku bagi semua kalangan baik individu (orang awam, atau ahli), lembaga (akademik, ormas, orsospol), maupun kolektifitas (jemaah, umat, kelompok masyarakat). Ilmu sebagai pelembagaan dari pengalaman, penelitian, dan pengetahuan diharuskan melaksanakan pesan *amar ma'ruf* (humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan *tu'minuna billah* (transendensi).²⁴⁹ Dalam konteks rekonstruksi pengaturan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik, peneliti mengandaikan bahwa para pembuat hukum, pelaksana hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum harus memegang teguh tujuan etik dan profetiknya, sehingga tindakan pemangku kebijakan tersebut dapat memperlihatkan misi humanisasi (*amar ma'ruf*) dan liberasi (*nahi munkar*) dalam penanganan kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pembuat aturan hukum dan para penegak hukum dalam konteks etika seharusnya tunduk dan patuh pada etika profesinya. Hampir setiap profesi di Indonesia memiliki etika profesinya, termasuk bagi para pembuat dan khususnya para penegak hukum. Etika profesi dalam hal ini setidaknya akan menegaskan beberapa hal, *pertama*, adanya keberanian berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan profesinya. *Kedua*, menyadari terhadap profesinya. *Ketiga*, memiliki idealisme yang tinggi.²⁵⁰ Dalam konteks hubungannya dengan nilai transendensi (*tu'minuna billah*), para pembuat hukum dan penegak hukum harus meyakini tanggungjawabnya terhadap Tuhan atas segala tindakan yang

²⁴⁹ Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu... Op. Cit.* hlm. 92.

²⁵⁰ Franz Magnis Suseno, et al. 1991. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK-Gramedia. hlm. 75.

dilakukannya. Karena itu, setiap perbuatan pembuat dan penegak hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak bebas nilai. Ikatan dengan yang transenden (*tu'minuna billah*) merupakan aktualisasi diri setiap manusia yang beriman, dan ikatan tersebut merupakan nilai yang paling dasar untuk selalu bertindak secara obyektif, humanis, dan intrinsik dalam tujuan hidup setiap manusia.²⁵¹

Posisi pembuat hukum dan para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus berfikir dengan sangat keras agar dapat merumuskan aturan yang ideal sehingga terumuskan unsur humanisasi dan liberasi didalamnya, dan para penegak hukum harapannya dapat bertindak dan membuat keputusan yang humanis dan liberatif yang memperlihatkan putusan yang berkeadilan. Bagi para penegak hukum misalnya, ia tidak dapat dibenarkan hanya melihat rumusan pasal-pasal yang mati, tetapi para penegak hukum seharusnya melakukan telaah terhadap dimensi kemanusiaan dalam satu peristiwa hukum, khususnya ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Menurut Bernard L. Tanya yang merujuk pada Satjipto Rahardjo, sebuah teori hukum pasti bertitik tolak pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin sebuah teori hukum bergeser ke faktor peraturan, maka ia akan menganggap hukum sebagai unit yang tertutup dan terlihat sisi formal-legalistiknya. Tetapi sebaliknya, semakin teori hukum bergeser ke manusia, maka teori hukum tersebut akan terbuka dan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan yang luas.²⁵²

Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang berbasis hukum profetik harapan peneliti dapat menghadirkan pendekatan dan cara pandang baru dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah aturan, khususnya dalam hal ini terkait hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Pendekatan dalam hukum profetik kita tahu bahwa bangunan teori dan konsepsinya tidak sekedar mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak sekedar mengubah demi perubahan itu sendiri, tetapi lebih dari

²⁵¹ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 65-66.

²⁵² Bernard L. Tanya, dkk, 2013. *Teori Hukum... Op. Cit.* hlm. vii.

itu perubahan selayaknya diarahkan pada cita-cita etik dan profetik,²⁵³ yaitu untuk mewujudkan aturan dan penegakan aturan yang humanis dan liberatif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan berbasis hukum profetik setidaknya menjadi kritik tersendiri terhadap paradigma politik hukum di Indonesia yang masih dikuasai oleh filsafat modern yang rasionalisme dan positivistik. Leibniz, seorang bapak logika modern misalnya mengatakan bahwa ilmu alam merupakan perwujudan dunia yang tampil secara matematis. Dunia yang terlihat nyata hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran. Tanpa itu orang tidak bisa melakukan penyelidikan ilmiah. Karena itu, kebenaran ilmiah terbagi dua, *pertama*, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran *eternal* (abadi) atau dikenal dengan kebenaran logis yang secara prinsipil merupakan sesuatu yang sifatnya aksiomatis. *Kedua*, pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan yang hasilnya nanti disebut dengan kebenaran kontingen atau kebenaran fakta.²⁵⁴ Pengetahuan hukum dalam konteks filsafat rasionalisme ditempatkan sebagai sesuatu yang logis-aksiomatis, sistemik, dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan sosiologis. Secara umum, paradigma dalam filsafat ini berlawanan dengan paradigma empirisme, tetapi dalam perjalanannya kedua perbedaan tersebut didamaikan oleh paradigma filsafat kritisisme dan intuisionisme.²⁵⁵

Paradigma pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia juga masih berkuat pada aliran filsafat yang beraliran positivistik. Positivismisme menghendaki beberapa hal, *pertama*, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. *Kedua*, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. *Ketiga*, ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat

²⁵³ Moh. Sofan. 2004. *Pendidikan Berparadigma Profetik... Op. Cit.* hlm. 131.

²⁵⁴ Mohammad Muslih. 2005. *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan.* Yogyakarta: Belukar. hlm. 49-53.

²⁵⁵ *Ibid.* hlm. 49.



instrumental murni, netral dan bebas nilai.²⁵⁶ Manusia dan masyarakat dalam paradigma ini menjadi sesuatu yang terpisah dari hukum. Padahal dalam diri 'teks aturan hukum' tidak semata hanya hukum yang positivistik, tetapi ia berhubungan dengan dimensi kemanusiaan, fakta-fakta sosial, dan kebutuhan personal manusiawi yang bersifat obyektif.

Paradigma positivisme begitu terlihat dalam perilaku pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia. Pembuat hukum dan penegak hukum cenderung tidak mampu melakukan langkah-langkah humanisasi, liberasi, emansipasi, dan termaknai secara progresif. Secara umum, pembuat hukum dan penegak hukum sekedar menjalankan fungsi-fungsi kewenangan yang cenderung statis, corong dari aturan semata, dan belum berhasil membuat terobosan-terobosan yang mendasarkan pada kemanusiaan dan akses keadilan sosial. Tujuan keadilan sosial misalnya kerap mati akibat ketentuan-ketentuan pasal yang bermasalah, dan penegak hukum tidak berani keluar dari penjara teks yang bermasalah tersebut. Penegak hukum kerap menghilangkan hati nuraninya, padahal menurut akal sehatnya, penegak hukum tersebut selayaknya melakukan langkah-langkah humanis, liberatif, dan bertindak progresif atas dasar tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang bersifat obyektif.

Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan aktor-aktor pilihan harapannya nanti akan menghasilkan substansi yang *inline* dengan jaminan hak atas keadilan yang ada dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) dan *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities* yang dirumuskan oleh *United Nations Human Rights Special Procedures*, dimana dalam kedua aturan tersebut ada penegasan bahwa semua penyandang disabilitas harus diakui kapasitas hukumnya sama dengan manusia pada umumnya; dijamin akses keadilan dan akomodasi yang layak; fasilitas dan pelayanan institusi peradilan harus aksesibel; adanya prosedur

²⁵⁶ Anthony Giddens (ed). 1975. *Positivism and Sociology*. London: Heinemann. hlm. 3-4.



penanganan kasus yang berbasis akomodasi yang layak; informasi hukum harus aksesibel; akses bantuan hukum diberikan secara gratis; dan beberapa substansi lain yang memang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kebutuhan lainnya ialah adanya penegak hukum yang memiliki kualifikasi etik dan profetik untuk memenuhi hak-hak tersebut.

BAB III

PENUTUP

1. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah:
 - a. Pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum belum menjamin hak-hak penyandang disabilitas tidak lepas dari akibat proses pembuatan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang dinilai Jakarta *centris*, terburu-buru, belum memenuhi standar partisipasi bermakna, dan Undang-Undang melegitimasi aturan diskriminatif dan ambigu. Problem pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum terlihat dari naskah akademik yang tidak jelas menguraikan konsep subyek hukum dan kapasitas hukum; adanya pengakuan penetapan ketidakcakapan penyandang disabilitas; dan tidak lengkap menguraikan kerentanan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Beberapa aturan yang bermasalah dan ambigu antara lain tidak jelasnya aturan subyek hukum dan kapasitas hukum; bantuan hukum yang didasarkan pada pendekatan kemiskinan; penetapan pengadilan yang menyatakan penyandang disabilitas tidak cakap hukum, penggunaan KUHAP untuk proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, serta pengaturan larangan dan sanksi yang ambigu dan sulit untuk ditegakkan.
 - b. Problema pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berimplikasi pada beberapa hal, yaitu: bertahannya paradigma lama yang melihat penyandang disabilitas dengan stigma negatif dan tidak cakap hukum; ambiguitas pembuatan aturan turunan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang secara

substansi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Disabilitas; ambiguitas penanganan kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum apakah akan menggunakan standar KUHAP atau standar akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020; tidak jelasnya mekanisme pemberian sanksi karena rumusan aturan yang ambigu dan multitafsir, dan masih besarnya kasus-kasus disabilitas berhadapan hukum dan belum terproses secara *fair*.

- c. Rekonstruksi pengaturan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik menghendaki pembuatan dan pelaksanaan aturan yang harus dilandasi dengan semangat humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi mungkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*). Problem aturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang bermasalah, maka otomatis berdampak pada penegakan hukum yang bermasalah. Karena itu, perlu langkah rekonstruksi pengaturan, yaitu lewat revisi atau perbaikan aturan-aturan yang diskriminatif dengan menguatkan partisipasi yang bermakna. Sedangkan dalam hal implementasi aturan, penegak hukum harus melakukan langkah transformatif, yaitu dengan meninggalkan aturan-aturan diskriminatif dengan pertimbangan etik dan kemanusiaan. Penegak hukum harus mengutamakan tujuan humanisasi, liberasi, dan tanggungjawab ketuhanan dalam menangani kasus disabilitas berhadapan dengan hukum. Rekonstruksi pengaturan berbasis hukum profetik mensyaratkan 4 (empat) konsepsi kunci, yaitu: aktor-aktor pembuat dan penegak hukum yang memiliki kualifikasi orang-orang terpilih (*khairu ummah*); aktor-aktor yang memiliki pemahaman yang kuat terkait kesejarahan disabilitas dan bekerja di tengah-tengah persoalan disabilitas; aktor-aktor yang memiliki kesadaran bahwa pembuatan aturan dan penanganan kasus akan dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan dan merupakan domain *ilahiyah*; serta aktor yang memegang teguh semangat etika profetik



dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada saat membuat dan menegakkan hukum.

2. Saran

Penelitian disertasi ini memiliki 3 (tiga) saran pokok yang layak untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas memiliki kelemahan, antara lain terkait pengaturan penetapan pengadilan yang menyatakan penyandang disabilitas tidak cakap hukum; bantuan hukum yang berbasis kemiskinan; serta pengaturan larangan dan sanksi yang ambigu. Permasalahan tersebut secara langsung berdampak pada diskriminasi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Karena itu, aturan tersebut harus diperbaiki oleh para pembuat regulasi (DPR dan Pemerintah) sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya atas peradilan yang *fair*. Komunitas disabilitas juga harus aktif mengawal perbaikan sehingga regulasi yang diperbaiki sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas dan tidak diskriminatif.
2. Problem pengaturan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan aturan lain di bidang hukum, tentu berdampak pada penegakan hukum yang diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Dalam hal ini, dibutuhkan aparat-aparat penegak hukum yang memiliki pemikiran progresif dan memegang teguh etika profetik, yang dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum nantinya bisa melakukan terobosan dan berani meninggalkan aturan yang berdampak diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Penegak hukum idealnya dapat menghadirkan pertimbangan hak-hak penyandang disabilitas, menghindari stigma yang melemahkan disabilitas, dan memberikan keputusan yang tidak diskriminatif.
3. Pembuatan dan pelaksanaan hukum mengalami krisisnya masing-masing. Pengembangan pengetahuan hukum profetik sebagai basis politik hukum sangat penting, karena konsep hukum profetik mensyaratkan cita-cita perubahan yang didasarkan pada



semangat humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*), dimana cita-cita tersebut harus dihadirkan dalam tujuan awal, proses, dan ouputnya. Pengetahuan ini layak dikembangkan di institusi pembuat dan penegak hukum, utamanya untuk kurikulum lembaga-lembaga pelatihan hukum agar para pembuat dan penegak hukum memiliki orientasi kemanusiaan dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal lain agar pembuat dan penegak hukum dapat memiliki kesadaran bahwa tugas dan kewenangan mereka akan dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, M. Amin. 2021. *Multidisiplin, Interdesiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: I.B Pustaka.
- Ahmed, Dunya Ahmed Abdullah. 2007. "Gender, Disability, and Islam: Living with Visual Impairment in Bahrain". *Disertasi*. University of Warwick, School of Health and Social Studies.
- Al-Qurtubi. 2003. *Al-jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*. Riyadl-Daru 'Alam al-Kutub.
- Al-Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam Mufrodat Lil Alfaz Al-Qur'an*. Dar-al-Fikr. Beirut.
- Albert, dkk. 2021. *Naskah Laporan Penelitian: Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan Untuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Amaliah, Ledia Hanifa. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing.
- Amrullah, Bin Abdul Karim. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Anis, Ibrahim. *Mu'jam al-Wasith, Juz I*. Dar al-Fikri. Beirut.
- Arinato, Satya. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ashila, Bestha Inatsan, dkk. 2023. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: IJRS.
- Asplund, Knut D., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2023. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Astomo, Putera. 2023. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu



- Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Attammi, A. Hamid S., dkk. 1992. *Pancasila sebagai ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Alkostar, Artidjo. 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. 2008. *Laporan Kompenmdum Bidang Hukum perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Badriyah, Siti Malikhatus. 2010. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barnes, C. 1997. "A Legacy of Oppresion: a History of Disability in Western Culture" in L. Barton and M. Oliver (eds). *Disability Studies: Past, Present and Future*. Leeds: The Disability Press.
- Bedner, Adrian W., dkk (ed). 2012. *Kajian Sosio-legal*. Bali: Pustaka Larasan.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Cotter, Annie-Marie Mooney. 2007. *This Ability An International Legal Analysis of Disability Discrimination*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Cranston, Maurice. 1973. *What Are Human Rights?*. New York: Taplinger.
- Danardono, Donny (ed). 2007. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: HuMa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Denzen, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Reserch*. Terjemahan oleh Dariyanto dkk. *Handbook of Qualitative Reserch*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuyandi, Yusa. 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Echols, John M. dan Hasan Shadiliy. 1995. *Kamus Inggirs Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- El-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- El-Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadllurrohman, Iman. 2020. "Kritik Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan Disabilitas Mental". *Disertasi*. Prodi S3 Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Fahmi, M. 2005. *Islam Transendental: Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Fakih, Mansour. 2011. "Panggl Saja Kami Kaum Difabel" dalam *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Muhammad Syafari, dkk. 2000. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Fuad, Bahrul. 2021. "Melindungi Perempuan dengan Disabilitas Dari Kekerasan (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tuli di Kabupaten Sleman)". *Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Departemen Sosiologi Universitas Indonesia.
- Francioni, Francesco (ed). 2007. *Acces To Justice as a Human Right*. New York: Oxford University Press.
- Garaudy, Roger. 1982. *Janji-janji Islam*. Jakart: Bulan Bintang.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. London: West Group.
- Garland, Robert. 2010. *The Eye of Beholder: Deformity and Disability in The Graeco Roman World*. Itcha: Cornell University Press.
- Giddens, Anthony (ed). 1975. *Positivism and Sociology* London: Heineman.
- Guessoum, Nidhal. 2011. *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*. London and New York: I.B Tauris and Co Ltd.
- Harahap, A.Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Moderitas*. Yogyakarta: Kanisius.

- Harris, D.J. 1998. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet on Maxwell.
- Hastuti, dkk. 2020. *Kertas Kerja Semeru tentang Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Heiken, Adolf. 1992. *Kamus Jerman-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodolog Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2021. *Kemunduran Demokrasi Pascara Reformasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2023. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husna, Sarmidi (ed). 2018. *Fiqh Penguatan Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahsul Masail PBNU.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iqbal, Muhammad. 2002. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Irawan, Andrie. 2021. *Perluasan Pengaturan Makna Anak Guna Melindungi Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta (ed). 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 2010. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kasim, Idfhal (ed). 2001. *Hak-Hak Sipil and Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 2005. *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



- Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2017. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kuntowijoyo. 2019. *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-esai Politik dan Budaya*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Kurniawan, Hari, dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Kusumaadmaja, Muchtar. 2022. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Muchtar Kusumaadmaja, S.H., M.H., LL.M.* Bandung: Alumni.
- Kusuma, Mulyana W. 1986. *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Lowy, Micheil. 1999. *Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Friedman, Lawrence. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan *American Law An Introduction*. Jakarta: Tatanusa.
- Massachusetts General Court. 2010. *Legislative Reseach and Drafting Manual*. Boston.
- Mahfud MD, Moh. 1993. "Perkembangan politik (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia)". *Disertasi*. Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: GAMA Media.
- Mahfud MD, Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Malinda, Anggun, dkk. 2013. "Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan Acces to Justice". *Ringkasan Hasil Penelitian*. Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Maftuhin, Arif, dkk. 2020. *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Penerbit Gading.



- Marbun, Rocky, dkk. 2021. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Isrtilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Suparman. 2010. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia". *Bahan Bacaan Mata Kuliah Politik Hukum HAM di Indonesia*. Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marzuki, Suparman. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki, Suparman. 2015. "Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas" dalam *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marzuki, Suparman., Muhammad Syamsudin dan Despan Heryansyah. 2021. *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mertokusumo, Soedikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Muslih, Mohammad. 2005. *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar.
- Muttaqien, Husnul. 2003. "Menuju Sosiologi Profetik: Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Neuman, William Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson Education.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. *Law and Society in Transtition: Toward Responsif Law*. New York: Herper and Row.
- Nowak, Manfred. 2005. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*. Jerman: N.P. Engel, Publisher.
- Nurbaningsih, Enny. 2022. *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

- Nursyamsi, Fajri, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Purwanta, Setia Adi. 2012. *Penyandang Disabilitas, dalam Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2018. *Paradigma Profetik Islam: Epistimologi, Etos dan Model*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Projodikoro, Wiryono. 1989. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Oliver, Michel and Colin Barnes. 2012. *The New Politics of Disablement*. London: Palgrave Macmillan.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rangkuman Karya Tulis Ilmiah di Bidang Hukum. 2014. Mahkamah Agung.
- Rangkuman Karya Tulis Ilmiah di Bidang Hukum. 2014. Mahkamah Agung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke Tiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum.
- Ridho, Moch Taufik. 2023. *Diskursus Disabilitas dalam Al-Qur'an: Tafsir, Paradigma dan Praktik di Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi.
- Rispler-Chaim, Vardit . 2007. *Disability in Islamic Law*. Dordrecht: The Springer.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Persektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.



- Riyadi, Eko, dkk. 2021. *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book.
- Saifuddin. 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, Ishak dan M. Syafi'ie (eds). 2015. *Hidup dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: SIGAB.
- Salim, Ishak. 2019. "Keluar dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Kajian Politik Pengetahuan dalam Aktivisme Gerakan Difabel Indonesia". *Disertasi*. Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada.
- Saraswati. 2021. *Report Disability Data in Indonesia*. 7 May 2021.
- Sardar, Ziauddin. 2002. *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*. Yogyakarta: Jendela.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Siroj, Said Aqiel. 2018. "Islam dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas" dalam Sarmidi Husna (ed). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahsul Masail PBNU.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Mata Hati.
- Shofan, Moh. 2004. *Pendidikan Berparadigma profetik Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IRCISoD dan UGM Press.
- Soegito, A. T., dkk. 1999. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. 1979. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutiardja, A. Gunawan. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis, et al. 1991. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK-Gramedia.

- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'ie, M. 2011. *Politik Hukum HAM di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Syafi'ie, M. 2012. "Pembangunan Hukum Berbasis Akses Terhadap Keadilan (Acces to Justice)" dalam Eko Riyadi (ed). *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Syafi'ie, M., dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Syafi'ie, M. dan Sahid Hadi (eds). 2021. *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII-Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-AIPJ2.
- Syafi'ie, M. 2024. "Hukum dan Hak Asasi Manusia" dalam *Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum*. Makassar: LBH Makassar.
- Syamsudin, M. (peny). 2013. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII.
- Syariati, Ali. 1982. *Sosiologi Islam*. Yogyakarta: Ananda.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Untas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thaib, Dahlan., Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. 2021. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Utrecht, E. 1965. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wardaya, Slamet Warta. 2005. "Hakekat Konsepsi dan Renana Aksi Nasional HAM" dalam Muladi (ed). *Hak Asasi manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Watshon, N., A. Roulstone, dan C. Thomas. 2012. *The Routledge handbook of Disability Studies*. London: Routledge.
- Widijantoro, Johannes, dkk. 2019. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003. "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangan" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusham Surabaya dan The Asia Fondation.
- Wirya, Albert, dkk. 2020. *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Masyarakat.
- Wojowasito, S. 1985. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Yasid, Abu. 2016. *Logika Hukum: Dari Madzhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa.
- Yulianto, Joni, dkk. 2023. *Securing Legal Recognition for The Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*. La Trobe University and Development Entrepreneurship.
- Zulhendra, Sarli, M. Syafi'ie dan Johannes Widijantoro. 2020. *Kapasitas Hukum: Difabel Sebagai Subyek Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah DIY dan Solo)*. Yogyakarta: SIGAB.

Jurnal dan Proceeding

- Agustina, Shinta. 2015. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 44. Nomor 4.
- Alfiansyah, Iqbal Maulana. 2021. "Islamisasi Sains Perspektif Raji' Al-Faruqi Sebagai Upaya mengintegrasikan Sains dan Ilmu Agama". *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*. Volume 3.
- Andriani, Henny dan Feri Amsari. 2020. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat". *Jurnal Konstitusi*. Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.
- Awalin, Yoki Mustaf., Tami Rusli, and Indah Satria. 2022. "Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (curatele) atau Perwalian oleh Istri Sah

- Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)". *Jurnal Malahayati*. Volume 3. Nomor 2.
- Barton-Hanson, Renu. 2018. "Reforming Best Interests: The Road towards Supported Decision-Making". *Journal of Social, Welfare and Family Law*. Volume 40. Issue 3.
- Bashier, Abeer dan Eid Ahmad Al-Husban. 2011. "Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study". *European Journal of Social Science*. Volume 21. Issue 4.
- Crowe, Jonathan. "Explaining Natural Rights: Ontological Freedom and The Foundations of Political Discourse". *New York University Journal of Law & Liberty*. Volume 4. Issue 1.
- Degner, Theresia. 2016. "Disability in a Human Rights Context". *Laws Journal*. Volume 5. Issue 3.
- Devi, Nandini., Jerome Bickenbach, and Gerold Stucki. 2011. "Moving towards Substituted or Supported Decision-Making? Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities". *Alter*. Volume 5. Nomor 4.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2018. "Pemikiran Transendental Model Profetik". *Prosiding*. Seminar Nasional Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faridah, Siti. 2019. "Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas". *Lex Scientia Law Review*. Volume 3, No. 1, Mei 2019.
- Fathan, Abdullah Tri Wahyudi, Siti Kasiyati. 2022. "Acces to Justice for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence : Fulfillment of Reasonable Accomodation". *Inklusi : Journal of Disability Studies*. Volume 10, Number 2, 2023.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Perpektif*. Volume 21. Nomor 3.
- Fikri, Abdullah, Adhitya Widya Kartika, Aldira M.D.C Purwanto. 2023. "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas; Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Inklusi : Journal of Disability Studies*. Volume 10, Number 1, 2023.
- Handayani, Yeni. 2016. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechts Vinding Online*. Volume 16. Nomor 3.

- Harding, Rosie and Ezgi Tascioglu. 2018. "Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity". *Jurnal Societies*. Volume 8. Nomor 2.
- Jackson, Marry Ann. "Models of Disability and Human Rights: Informing the Improvements of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale". *Laws Journal*. Volume 7. Issue 10.
- Kuntowijoyo. 1990. "Demitologisasi Sejarah Indonesia". *Jurnal Ulumul Qur'an*. Volume II. Nomor 7.
- Kuntowijoyo. 2002. "Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu". *Jurnal Media Inovasi*. Nomor 2.
- Lawson, Anna and Angharad E. Beckett. 2021. "The Social and Human Rights Model of Disability: Toward a Complementarity Thesis". *The International Journal of Human Rights*. Volume 25, Issue 2.
- Luthfiyah. 2008. "Pengilmuan Islam: Upaya Mewujudkan Masyarakat Profetis". *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Volume 3. Nomor 1.
- Marzuki, Suparman. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Yudisial*. Volume 6. Nomor 3.
- Millati, Sofiana. 2016. "Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas". *Inklusi : Journal of Disability Studies*. Volume 3, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Yustisia*. Volume 3. Nomor 2.
- Murgia, Stefano dan Giovanni R. 2002. "Italy How Politics can be used to improve the quality of legislation". *Clarity*. Volume 47. Issue 21.
- Muslih, Mohammad., Heru Wahyudi, dan Amir Reza Kusuma. 2022. "Integrasi Ilmu dan Agama Menut Syed Muhammad Naquib Al-Attas da Ian Barbour". *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Volume 13. Nomor 01.
- Ohoiwatun, Y.A Tirana, dkk. 2022. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemiidanaan". *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 7. Nomor 1.
- Oliver, Mike. 1981. "A New Model of The Social Work Role in Relation to Disability" in Jo Campling (ed). "The Handicapped Person. A New Perspective for Social Workers?". *Proceeding of a Conference held at the Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, 17 September 1981*.

- Panglipurjati, Puspaningtyas. 2021. "Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Volume 6. Nomor 02.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8. Nomor 1.
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2000. "Perlindungan HAM dalam Masyarakat Bernegara". *Jurnal Hukum*. Volume 7. Nomor 14.
- Putra, Gilang Rizki Aji. 2022. "Manusia Sebagai Hukum". *Buletin ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*. Volume 6. Nomor 1.
- Rachmawati, Farikha. 2022. "Peran Agenda Building Bagi Publik Relations". *Jurnal JISPENDIORA*. Volume 1. Nomor 1.
- Radhie, Teuku Muhammad. 1973. "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional". *Prisma*. Nomor 6.
- Richardson, Genevra. 2012. "Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported Decision Making?". *Current Legal Problems*. Volume 65. Issue 1.
- Ro'fah. 2015. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur". *Jurnal Difabel*. Volume 2. Nomor 2.
- Rumesten RS, Iza. 2011. "Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif". *Jurnal Simbur Cahaya*. Volume XVI. Nomor 4.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Nurlinana Cipta Apsari. 2017. "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas". *Intermistic: Journal of International Studies*. Volume 1. Nomor 2.
- Sayuti, Hendri. 2013. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia; Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan". *Jurnal Menara*. Volume 12. Nomor 1.
- Sodikin, Ali. 2020. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 18, No. 1 Maret 2021.
- Sudika, Dewa Gede, Ni Putu Rai Yuliantini, dan I Wayan Lasmawan. 2022. "Legal Protection for People with Disabilities in Inodnesia in the Perspective of Justice Theory". *Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 8 (2).
- Syafi'ie, M. 2011. "Pluralisme Hukum di Tengah Dominasi Sentralisme Hukum Bagi Masyarakat Adat". *Jurnal Hukum Republica*. Volume 10. Nomor 2.

- Syafi'ie, M. 2012. "Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Volume 1. Nomor 1.
- Syafi'ie, M. 2017. "Konstelasi Pemikiran Hukum HAM Historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum HAM Pasca Reformasi". *Jurnal Fikri*. Volume 2. Nomor 1.
- Syafi'ie, M. 2022. "Rethinking Komisi Nasional Disabilitas (KND): Kritik dan Idealita Lembaga Negara Independen". *Prociding Simposium Nasional Hukum Tata Negara "Quo Vadis Lembaga Negara Independen"* diterbitkan oleh FH UII Press.
- Syafi'ie, M. 2024. "Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 31. Nomor 1.
- Trimaya, Arrista. 2016. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak tentang Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13, No. 04, Desember 2016.
- Wahjono, Padmo. 1991. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan". *Forum Keadilan*. Nomor 29.
- Wahyuni, Sri dan Sodialman. 2022. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia". *Journal Education and Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 10. Nomor 1.
- Waston. 2014. "Hubungan Sains dan Agama : Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour". *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Volume 15. Nomor 1.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, Rizkisyabana. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan". *"Jurnal Konstitusi"*. Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Yustikaningrum, Rima Yuwana. 2020. "Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.

Penelitian dan Laporan

Catatan Tahunan Formasi Disabilitas 2022-2023. *Inklusi yang Perlu Akselerasi*. Yogyakarta: Formasi.

- Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 2022. *Concluding Observations on the initial report of Indonesia*. United Nation on Human Rights.
- German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. 2013. *A Human Rights-based Approach to Disability in Development. Entry Points for Development Organizations*. GIZ and CBM.
- Malinda, Anggun, dkk. 2013. "Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan Acces to Justice". *Ringkasan Hasil Penelitian*. Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- World Health Organization. 2011. *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press.

Makalah

- Daming, Saharuddin. 2013. *Sekapur Sirih tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Degener, Theresia. 2000. "International Disability Law: A New Legal Subject on The Rise". *Makalah*. Expert Meeting di Hongkong 13-17 Desember 1999, dalam *Berkeley Journal International*.
- Djohanjah. 2010. "Akses Keadilan Pada Keadilan". *Makalah*. Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010.
- Golub, Stephan. 2003. "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative, Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project". *Working Paper*. Number 41.
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM, Bappenas.
- Murfi, Audi. 2024. "Akses Bantuan Bagi Disabilitas Berhadapan Hukum". *Makalah*. Seminar Nasional Daring "Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum". Pada Selasa 14 September 2024.
- Purwanti. 2024. "Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum". *Makalah*. Seminar Nasional Daring "Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum" yang dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024.
- Siti Kasiyati. 2024. "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan Transendental". *Materi*. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Daring "Akses



Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024.

Vasak, K. 1979. “For the Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity”. *Inaugural Lecture*. International Institute of Human Rights, Strasbourg.

Artikel di Media Massa

Data Simfoni PPA dalam Catatan Tahunan Formasi Disabilitas. 2022-2023. *Inklusi yang Perlu Akselerasi*. Formasi Disabilitas.

Kabar PJS. 2024. *Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Sejauh Panggang dari Api*, 4 September 2024.

Kuntowijoyo. 1982. “Obyektifikasi”. *Suara Muhammadiyah*. Nomor 22.

Nursyamsi, Fajri. 2017. *Rilis Pernyataan Sikap*. Dosen Jentera dan Peneliti PSHK. Pada 28 Juli 2017.

Nursyamsi, Fajri. 2017. “Meninjau Kembali PP “PP Jagat” Implementasi UU Penyandang Disabilitas”. *Kolom Hukum Online*, 3 Agustus 2017.

Oliver, Mike. 1990. “The Individual and Social Models of Disability”. *Artikel*. Dipresentasikan pada *Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians*, pada 23 July 1990.

Rahardjo, Satjipto. 2002. “Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif”. *Opini Koran Kompas*, 15 Juli 2002.

Siregar, Uly. 2021. “Kaum Disabilitas Masih ‘Dianaktirikan’ di Tanah Air”. *Opini DW*, 27 Juli 2024.

Syafi’ie, M. 2022. “Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental”. *Opini Koran Sindo*, 4 Januari 2022.

Syafi’ie, M. 2021. “Difabel Mental dan Hukum”. *Opini Koran Republika*, 5 November 2021.

Syafi’ie, M. 2020. *Hari Difabel dan Ideologi Perusakannya*. Diakses dari <https://www.solider.id/baca/5618-hari-disabilitas-internasional-ideologi-perusakannya>. Pada 17 Juli 2020.

Syafi’ie, M. 2020. “Diskursus Sebutan Kaum Difabel”. *Opini Koran Sindo*, 4 November 2020.

Syafi’ie, M. 2018. “Perda Disabilitas Perlu Diamandemen”. *Opini Koran Kedaulatan Rakyat*, 7 November 2018.

Syafi’ie, M. 2013. *Paradigmatik Profetik Tawaran Paradigma*. Diakses dari <https://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/paradigma-profetik-tawaran-paradigma.html>. Pada 27 Oktober 2024.



Thohari, Slamet. 2022. "Membumikan Hak Penyandang Disabilitas".
Opini Koran Kompas, 10 Desember 2022.

Perundang-Undangan

Kejaksaan Agung, Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Mahkamah Agung, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Mahkamah Agung, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the rights of persons with disabilities*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174.

United Nation, *International Principles and Guidelines on Acces to Justice for Persons with Disabilities*, Geneva 2020.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Syafi'ie, S.H., M.H
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 24 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Karanganyar, Klodangan, RT 05/RW 27, Sendangtirto,
Sekarang Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Mobil Phone : 085-643567867
Alamat Asal : Dusun Reyang, Desa Dundang, Kecamatan Guluk-
Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Nomor Telepon : -
Website : MohammadSyafiie.blogspot.com
Email : 154101314@uii.ac.id
Pendidikan : Doktoral Fakultas Hukum Universitas Islam
Terakhir : Indonesia
No Rekening : Bank Mandiri : 90000-19915934 atas M.Syafi'ie

RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN LULUS
Sekolah Dasar	Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah	Pendidikan Agama Islam	1996
Sekolah Menengah Pertama	Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pondok Pesantren An-Nuqayah	Pendidikan Agama Islam	1999
Sekolah Menengah Atas	Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren An-Nuqayah	Keagamaan Islam	2002



Sarjana	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum	2008
Magister	Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2015

PENGALAMAN KERJA

DARI	SAMPAI	INSTANSI	JABATAN
2015	Sekarang	Fakultas Hukum UII	Dosen
2010	Sekarang	Pusham UII	Peneliti
2019	Sekarang	Pusat Studi Hukum FH UII	Kepala Devisi Kajian dan Jaringan
2013	Sekarang	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)	Manager Riset, Dewan Pengurus
2014	2016	Jurnal Difabel	Pemimpin Redaksi
2008	2009	Majalah T-RAS	Pemimpin Redaksi
2009	2012	Majalah Islam Isra'	Pemimpin Redaksi
2013	2014	Majalah Pledoi	Pemimpin Redaksi
2012	2013	Majalah Islam Bergerak	Redaksi

PENGALAMAN ORGANISASI

NAMA ORGANISASI	JABATAN	WAKTU
Ikatan Santri Guluk-Guluk (IKSAKAGUNA) Pondok Pesantren An-Nuqayah	Ketua Umum	2001-2002
Perpustakaan Pondok Pesantren An-Nuqayah Latee	Ketua Umum	2001-2002
Pondok Pesantren An-Nuqayah Latee, Guluk-Guluk	Koordinator Departemen Publikasi dan Informasi	2001-2002
Dewan Perwakilan Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ponpes An-Nuqayah	Sekretaris Jenderal	2001-2002
Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	Ketua Komisi	2005-2006



Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Anggota Devisi Jaringan	2004-2005
Studi Club Creatif of Law dan Studi Club Neraca Mahasiswa Fakultas Hukum UII	Deklator	2004-2005
Himpunan Mahasiswa Islam (Komisaria FH UII, Cabang Yogyakarta, dan Indonesia Bagian Tengah)	Ketua Umum	FH UII 2004-2005, Cabang Yogyakarta 2006-2007 Indonesia Bagian Tengah 2007-2009
Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Gratis, Ombudsman Yogyakarta	Anggota	2006-2007
Konsorsium Nasional Difabel (Konas Difabel)	Anggota	2011-2016
Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM)	Anggota	2011-sekarang
Lembaga Bantuan Hukum Pers	Devisi Kajian dan Penelitian	2013-2016
Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PWNU DIY	Ketua Devisi Kajian Strategis	2012-2018

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN

JENIS	KEGIATAN	SEBAGAI	WAKTU
Sertifikat	Focus Group Discussion Pembelajaran HAM dan Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam, PSI UII bekerjasama dengan NCHR	Peserta Aktif	2009
Sertifikat	Training Pencerahan Pemikiran Islam	Peserta	10-11 Juni 2005
Sertifikat	General English at Nusantara NTC with Good Result	Peserta	April 3 rd , 2010
Sertifikat	Active Speaking Program at Nusantara Centre Yogyakarta with Excellent	Peserta	May 4 rd , 2011
Sertifikat	Pelatihan HAM dan Pemolisian Masyarakat di Akademi Kepolisian (AKPOL), Semarang	Pengajar	2012 - sekarang
Sertifikat	Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan	Fasilitator	28 April-1 Mei 2014,



	Korupsi, Pusham UII-Komisi Yudisial dan NCRH Norwegia		6-9 Mei 2014
Sertifikat	Training Of Trainers 'Human Rights An IHL Dessemination for Pusham UII Voluneters, The International Committee of The Red Cross (ICRC)	Peserta	13-14 March 2013
Sertifikat	Konferensi Nasional : HAM dan Tata Kelola Pemerintahan Baru Indonesia, diselenggarakan Pusham Universitas Negeri Medan dan Serikat Pengajar HAM Se-Indonesia	Pembicara	11-12 Oktober 2014
Sertifikat	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas, Pusham UII- Komisi Yudisial RI- Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Fasilitator	14-17 April 2014, 5-8 Oktober 2015, 7-9 September 2016, 20-22 September 2016
Sertifikat	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dalam Perkara Hak Asasi Manusia (Akses Penyandang Disabilitas) bagi Hakim di 4 lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dengan materi Instrumen Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengajar	23 November 2016
Sertifikat	Training Penanganan Kasus Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Bagi Kepolisian, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri dan Lembaga Percik Salatiga	Pembicara	4 Juni 2016
Sertifikat	TOT Pengembangan Perspektif HAM bagi Para Tenaga Pendidik (Gadik) Sekolah Polisi Negara (SPN) Seluruh Indonesia	Fasilitator	September 2016
Sertifikat	Pelatihan HAM bagi Paralegal Difabel di Lima Kabupaten Kota Yogyakarta	Pembicara	1-3 September 2016



Sertifikat	TOT Pamateri Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI) bagi Mahasiswa Baru, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Peserta	15-16 Agustus 2017
Sertifikat	Pesantrenisasi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	Pembicara	30 Januari 2017, 28 Januari 2017, 30 April 2017, 26 November 2017
Letter Of Invitation	Network Meeting of Global Action on Disability (GLAD), FINLANDIA	Peserta	31 Januari - 2 Februari 2018
Sertifikat	Kursus Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Peserta	2008
Sertifikat	Pelatihan Reformasi Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Imparsial	Peserta	2010
Sertifikat	Pelatihan Advokasi Hukum Asia Tenggara Ke-5, American Bar Association-Rule of Law Initiative and Lembaga Bantuan Hukum	Peserta	2013
Sertifikat	The Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Forum on Acces To Justice	Peserta	2018
Sertifikat	Training Workshop on UN Human Rights Mechanisms, Geneva Academy dan Norwegian Centre For Human Rights University of Oslo	Peserta	2020
Sertifikat	The Advanced Training Workshop on United Nations Human Rights Mechanisms, Norwegian Centre for Human Rights and the Geneva Acaademy of International Humanitarian Law and Human Rights	Peserta	2022



PUBLIKASI BUKU & MODUL

JUDUL	PUBLIKASI
Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum	Salah satu penulis dalam Buku, Penerbit LBH Makasar bekerjasama dengan Australia Government, Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2024
Wawasan Keislaman Di Bidang Kenegaraan, Kekuasaan, dan HAM	Salah satu penulis dalam Buku, UII Press, 2023
Dinamika Politik, Hukum dan HAM : Rezim Orde Baru dan Transisi Demokrasi	Buku, Bintang Semesta, Media, 2022
Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas	Buku, SIGAB bekerjasama dengan Australia Government dan AIPJ2, 2021
HAM, Kepolisian dan Disabilitas	Modul, Pusham UII bekerjasama dengan dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Australia Government dan AIPJ2, 2021
HAM, Kejaksaan dan Disabilitas	Modul, Pusham UII bekerjasama dengan dengan Badiklat Kejaksaan Agung, Australia Government dan AIPJ2, 2021
HAM, Pengadilan dan Disabilitas	Modul, Pusham UII bekerjasama dengan dengan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Australia Government dan AIPJ2, 2021
Pendidikan Kewarganegaraan	Buku Ajar, UII, 2020
Modul Pembangunan Desa Inklusif : Perspektif Difabilitas dan Pengalaman Pengorganisasian Difabel	Modul, SIGAB, 2020
Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum	Buku, SIGAB bekerjasama dengan Disability Rights Fund, 2019
Pengembangan Perspektif HAM Untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri	Modul, Pusham UII bekerjasama dengan The Asia Foundation dan AKPOI, 2016
Difabel berhadapan dengan Hukum : Panduan Paralegal Pendampingan Kasus	Buku, SIGAB, 2017



Difabel Merebut Bilik Suara : Kontribusi Gerakan Difabilitas dalam Pemilu Indonesia	Buku, SIGAB, 2015
Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas	Buku, Pusham UII, 2015
Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum	Buku, SIGAB, 2014
Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel	Buku, SIGAB, 2014
Hidup dalam Kerentanan	Buku, SIGAB, 2015
Ragam Profesi Hukum di Indonesia	Buku, Pintu Publishing bekerjasama dengan FH UII, 2016
Modul Pengasuhan Gatra Karakter Akademi Kepolisian Republik Indonesia	Kontributor, Pusham UII-Akpol-The Asia Foundation-Danida dan Akpol Semarang, 2018
Indonesia dalam Desa Inklusi	Buku, SIGAB, 2015
Politik Hukum HAM di Indonesia	Buku, FH UII Press, 2011
Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”	Skripsi, 2007
Bersama Bergerak : Riset Islam di Dua Kota	Buku, Nailil Printika, 2009
<i>Unknown Soldier</i>	Buku, Pusham UII- The Asea Foundation dan Danida, 2009
<i>To Fulfill & To Protect</i> : Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia	Editor Buku, Pusham UII, 2012
<i>To Promote</i> : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia	Kontributor buku, Pusham UII, 2012
Milisi Sipil dan Memudarnya Tanggungjawab Aktor Keamanan Negara	Penulis naskah, Pusham UII, 2014
HMI : Keabadian dan Inovasi Gerakan	Kontributor Buku, The Phinisi Press, 2009
Peran Polisi dalam Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Penulis, Pusham UII, 2017
Modul Penanganan Konflik Beragama dan Berkeyakinan untuk Pemerintah Daerah	Penulis, Pusham UII, 2017

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM Daerah Keistimewaan Yogyakarta, 2011
---	--

PUBLIKASI JURNAL

JUDUL	PUBLIKASI
<i>"Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"</i>	Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2011
<i>"Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi"</i>	Jurnal Konstitusi, Volume 9 No. 4, Desember 2012, Mahkamah Konstitusi
<i>Sistem Hukum Diskriminatif Kepada Difabel</i>	Jurnal Difabel, Volume 2, No. 2, 2015
<i>Pendidikan Untuk Semua Orang</i>	Jurnal Difabel, Volume 3, No. 3, 2016
<i>Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum HAM Pasca Reformasi</i>	Jurnal Fikri, Volume No. 2 Nomor 1 Juni 2017
<i>Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orde Baru dan Hak Keadilan dalam Perspektif Islam</i>	Jurnal Fikri, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
<i>Sistemiknya Privatisasi Badan Usaha Miliki Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia</i>	Jurnal Mahkamah Volume 1 Nomor 1, Juni 2016
<i>"Problem dan Transformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia"</i>	Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2, No.1, Juni 2013, UIN Yogyakarta
<i>"Perlindungan Terhadap Pembela HAM dalam Instrumen Nasional dan Internasional"</i>	Jurnal Humanitas Universitas Negeri Medan, 2010
<i>"Pluralisme Hukum di Tengah Dominasi Sentralisme Hukum bagi Masyarakat Adat"</i>	Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau, 2011
<i>"Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia"</i>	Jurnal Kajian Ilmu Hukum "Supremasi Hukum" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 19 Juni 2012
<i>"Paradigma Profetik Dalam Penegakan Hukum"</i>	Jurnal Pemikiran, Pergerakan dan Peradaban "Universal", Vol. 1, No. 1, September-Desember 2012



<i>"Politik Hukum Hak Ekonomi dan Sosial Indonesia di Bawah Kuasa Ideologi Neoliberalisme"</i>	Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume 1 No. 1, November 2012
<i>"Konstelasi Pemikiran Hukum HAM Historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum HAM Pasca Reformasi,</i>	Jurnal Fikri, Volume 2, Nomoer 1 Juni 2017
<i>"Perlindungan Terhadap Pembela HAM dalam Instrumen Nasional dan Internasional"</i>	Jurnal Humanitas Universitas Negeri Medan, 2010
<i>"Hak Non Muslim Terhadap Hak Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)"</i>	Jurnal Al-Mawarid Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2011
<i>"Globalisasi dan Pelanggaran HAM EKOSOB; Analisis Eksistensi IMF, WTO dan Bank Dunia"</i>	Jurnal Humanitas Universitas Negeri Medan, 2011
<i>"Tranformasi Pengelolaan Zakat untuk Mewujudkan Keadilan Sosial"</i>	Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2013, UIN Yogyakarta
<i>"Perlindungan Anak dalam Konflik Perang : Analisa Hukum Humaniter"</i>	Jurnal SPEKTRUM, Vol. 14, No.2, Juli 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang
<i>"Transformasi HAM : Melampaui Debat Relatifisme dan Universalisme"</i>	Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum, Vol.VIII, No. 1, Tahun 2013
<i>"Perlindungan dan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum"</i>	Jurnal Welfare, Vol.2 No. 2 Desember 2013, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUKA
<i>Sistemiknya Privatisasi Badan Usaha Miliki Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia</i>	Jurnal Mahkamah Volume 1 Nomor 1, Juni 2016, 2016.
<i>Pendidikan Untuk Semua Orang</i>	Jurnal Difabel Vol 3, No 3, Desember 2016, ISSN : 2460 – 6030, 2016
<i>Konstelasi Pemikiran Hukum HAM Historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum HAM Pasca Reformasi</i>	Jurnal Fikri, Volume 2, Nomor 1 Juni 2017, 2017.



<i>Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orde Baru dan Hak Keadilan dalam Perspektif Islam</i>	Fikri Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 2, ISSN : 2527 – 4430, 2018.
<i>Pemikiran Organisasi islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia</i>	Jurnal Undang Hukum Vol 2, No 2, Tahun 2019, Hal 225-264. ISSN: 1693-4458, 2019.
<i>Harmonisasi Hak Kepegawaian dalam Peraturan Perundang-Undangan Bagi Penyandang Disabilitas Terkait Kuota di DIY</i>	Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1, Juni 2020. ISSN : 2527-6654, Hal 93 – 109, 2020.
<i>Pengembangan Model Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) Berbasis Aktivitas Pada Mata Kuliah Kewarganegaraan di Fakultas Hukum UII,</i>	Jurnal Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol 2, No 2, November 2020. ISSN : 2654 – 6086, 2020.
<i>Pemberdayaan Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) dalam Penguatan Kapasitas Anggota Sebagai Penggerak Toleransi di Kulon Progo Yogyakarta</i>	Jurnal Wisanggeni, Vol. 1, No. 1, 31 Mei 2021. ISSN: 2797-4944. 2021
<i>Punishment without culpability in environmental offences</i>	Vol 7, Cogent Social Sciences (ISSN: 2331-1886) is published by Cogent OA, part of Taylor & Francis Group, 2022.
<i>Implications of Constitutional Court Decisions on The Protection of The Voting Rights of Persons with Mental Disabilities (Study in Bali Province and Special Region of Yogyakarta)</i>	Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Published: 2022-12-27,P-ISSN: 2548-5679 E-ISSN: 2527-4422, 2022.
<i>Political and Legal Configurations Emergence of Laws Concerning Human Rights After the Fall of the Orde Baru Regime</i>	Vol. 10 No. 2 (2022): The International Journal of Politics and Sociology Research. Published 2022-09-30
<i>Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems</i>	Vol. 9 Issue 1 Tahun 2023 Jurnal: Cogent Social Sciences
<i>Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Masalah dalam Hukum Islam</i>	JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, (2024), pp. 179-198 ISSN 0854-8498 (Print) 2527-502X (Online)
<i>Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu</i>	JURNAL INKLUSI, (2024), ISSN : 2355-8954 (print), 2580-9814 (elektronik)



<i>Spatial arrangement of disability inclusive houses of worship on Islamic campuses in Yogyakarta</i>	Jurnal Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 10 No. 1, 2025 Print ISSN : 2527-4430. Online ISSN : 2548-7620
--	---

PUBLIKASI PROCIDING DAN MONOGRAF

Tahun	Judul	Nama Prosiding/ ISSN	Penulis Pertama, kedua, ketiga
2021	Benturan Pemenuhan Hak Konstitusional di Masa Pandemi Covid-19	Prociding Webinar Nasional Berseri “Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Pandemi” Departemen Hukum Tata Negara FH UII. ISBN 9786236407011	Penulis Tunggal
2022	Rethinking Komisi Nasional Disabilitas (KND) : Kritik dan Idealita Lembaga Negara Independen	Prociding Simposium Nasional Hukum Tata Negara “Quo Vadis Lembaga Negara Independen” Departemen Hukum Tata Negara FH UII. ISBN : 9786236407158	Penulis Tunggal
2023	Criticisms on Capability for People With Mental Disabilities in Indonesia : Transformative Effort from Substitutive to Support Decision Making	Prociding KnE Social Sciences, International Conference on Advance & Scientific Innovation	Penulis Tunggal
2024	Konflik Bersejarah dan Pelanggaran Hukum HAM Agresi Israel Terhadap Palestina	Seri Monograf Embun Kalimasada, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Monograf No. 3-Desember 2024)	Penulis Tunggal